

Dr. Muslim Zainuddin, M.Si

Menelisis KEBERADAAN MUKIM di aceh

Suatu Pendekatan Historis,
Sosiologis dan Yuridis

Menelisis **KEBERADAAN MUKIM** di aceh Dr. Muslim Zainuddin, M.Si



Ar-Raniry Press

Jl. Ar-Raniry No.1

Komplek Pascasarjana UIN Ar-Raniry

Darussalam - Banda Aceh

email : arraniry.press@ar-raniry.ac.id

ISBN 978-623-7410-05-8



9 786237 410058



MENELISIK KEBERADAAN
MUKIM DI ACEH

**Suatu Pendekatan historis,
sosiologis dan Yuridis**

Dr. Muslim Zainuddin, M.Si

AR-RANIRY PRESS & NASKAH ACEH

MENELISIK KEBERADAAN MUKIM DI ACEH
Suatu Pendekatan historis, sosiologis dan Yuridis

Dr. Muslim Zainuddin, M.Si
ISBN. 978-623-7410-05-8
Cetakan pertama, 2019
x + 203 hlm. 13,5 x 20,5 cm
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Anggota IKAPI

Anggota APPTI No. 005.080.1.02.2019
All Right Reserved © Penulis
Editor : Muliadi Kurdi
Design sampul dan Isi: Eka Saputra

Penerbit:

Ar-Raniry Press bekerja sama dengan Naskah Aceh
Ulee Kareng, Banda Aceh

Dicetak oleh:

Percetakan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh

Undang-Undang No. 19 tahun 2002

Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) Ayat (1) atau pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak ciptaan atau hak terkait sebagai pada Ayat (1) dipidanan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji beserta syukur senantiasa selalu penulis panjatkan kepada Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia- Nya kepada Penulis sehingga mampu menyelesaikan buku dengan judul **Menelisis Keberadaan Mukim di Aceh Suatu Pendekatan historis, sosiologis dan Yuridis**. Shalawat beriring salam semoga tercurahkan kepada pangkuan Baginda Yang Mulia Nabi besar Muhammad Saw., penutup para nabi dan rasul yang mursal.

Buku ini diangkat dari disertasi penulis dengan judul, “Kedudukan dan Fungsi Kelembagaan Mukim Dalam Penyelesaian Perselisihan: Analisis Praktik Hukum di Aceh.” Kemudian judul tersebut diganti dengan sedikit perubahan namun konten di dalamnya tetap. Adapun kehadiran buku ini berawal dari kekhawatiran penulis terhadap eksistensi peran dan fungsi mukim dalam kenyataan sosiologis masyarakat yang kurang mendapatkan perhatian. Padahal pada masa dahulu

keberadaan mukim dalam kehidupan masyarakat memiliki tempat tersendiri. Mukim dianggap orang yang memiliki kapasitas dan kewibawaan serta disegani oleh masyarakat. Sosok mukim menjadi panutan bagi anggota masyarakat.

Buku ini penulis persembahkan kepada kedua orangtua Penulis Bapak (Alm) Tgk. Zainuddin bin Tgk. Arian dan Ibunda tercinta (Almh) Tgk. Tihawiyah binti Tgk. Ja'cob yang telah membesarkan dan mendidiknya penulis sampai berhasil menempuh pendidikan ke Strata Tiga (S3). Kemudian kepada Isteri Tercinta, Ratnawati, S.Pd. yang selalu memberikan dukungan dan semangat yang luar biasa untuk menyelesaikan buku ini. Atas dorongan dan bantuanyalah penulis menjadi lebih bersemangat untuk menghasilkan karya sederhana ini.

Penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, SH., yang memiliki kontribusi besar dalam penyusunan buku ini. Begitu pula dengan Prof. Dr. A. Hamid Sarong, SH.,M.H, yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis untuk mencurahkan ide-ide yang brilliant darinya. Ucapan terima kasih pula penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA, Dr. Taqwaddin Husin, SE., SH., MS, Prof. Dr. Muslim Ibrahim, MA dan Dr. Salman Abdul Muthallib, M. Ag yang juga turut menyumbangkan pemikirannya agar buku ini menjadi lebih menarik dilihat dari berbagai sudut pandang. Begitu pula ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada teman-teman sejawat di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, kerabat di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry serta rekan kerja dari Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM) atas masukan dan saran-saran untuk penyempurnaan buku ini. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada imeum mukim di Aceh Besar, Imeum Mukim

Bireuen, Imeum Mukim Aceh Tengah, Imeum Mukim Banda Aceh dan Imeum Mukim Nagan Raya yang telah sudi kiranya memberikan informasi untuk penulisan buku ini.

Buku sederhana ini tidak terlepas dari kekurangan dan kekhilafan, untuk itu penulis sangat mengharapkan adanya masukan yang bersifat konstruktif untuk menyempurnakan karya ini. Sekali lagi penulis berharap buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian. *Amin.*

Banda Aceh, 16 November 2019

Dr. Muslim Zainuddin, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ~ iii

DAFTAR ISI ~ vii

DAFTAR TABEL ~ ix

BAB I : PENDAHULUAN ~ 1

BAB II : METODOLOGI PENULISAN ~ 13

A. Pendekatan dan spesifikasi studi ~ 14

B. Sumber Informasi atau Data ~ 15

BAB III : LEMBAGA ADAT MUKIM DALAM SISTEM

PEMERINTAHAN INDONESIA ~ 19

A. Mukim : Pengertian dan Fungsi Mukim dalam Masyarakat Aceh ~ 19

B. Eksistensi Lembaga Adat Mukim Dalam Kontestasi Sejarah Aceh ~ 25

a. Masa Kerajaan Aceh ~ 27

b. Masa Kolonial ~ 30

c. Masa Orde Lama ~ 32

d. Masa Orde Baru ~ 33

e. Masa Orde Reformasi ~ 34

- C. Motivasi Masyarakat Menyelesaikan Sengketa Melalui Lembaga Mukim ~ 36
- D. Kedudukan Lembaga Mukim dalam Penyelesaian Sengketa ~ 49

BAB IV : JENJANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN DALAM MASYARAKAT ACEH ~ 53

- A. Penyelesaian Perselisihan di Tingkat Gampong/Meunasah ~ 53
- B. Koordinasi Lembaga Adat Mukim dan Lembaga Adat Lainnya 76
- C. Perbedaan Penyelesaian Perselisihan dengan Menggunakan Mekanisme Formal dan Non Formal ~ 81

BABV: MEKANISME, MODEL DAN NILAI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA OLEH INSTITUSI MUKIM ~91

- A. Efektifitas Peradilan Adat Mukim di Aceh ~ 91
- B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Tingkat Mukim ~ 99
- C. Model Penyelesaian Sengketa oleh Institusi Mukim ~ 133
- D. Nilai-Nilai Filosofis, Yuridis dan Sosiologis Penyelesaian Sengketa di Institusi Mukim ~ 153

DAFTAR PUSTAKA ~ 187

INDEKS: ~ 199

DAFTAR TABEL

- Asas-Asas Penyelesaian Sengketa Masyarakat Aceh ~ 36
- Tabel kasus-kasus di setiap Kabupaten/Kota ~ 86
- Bagan struktur hakim peradilan adat ~ 96
- Bagan struktur Peradilan Adat Mukim ~ 100
- Skema penyelesaian perkara adat di Aceh ~ 102
- Skema Mediasi komunitas ~ 115

BAB I

PENDAHULUAN

Di Aceh dikenal empat satuan Pemerintahan yang berada di bawah Sultan yaitu *Panglima Sagoe* yang membawahi beberapa *Ulee Balang*¹, *Ulee Balang* mengkoordinir beberapa mukim. Imum mukim membawahi beberapa *Gampong*, dan *Gampong* merupakan unit Pemerintahan terendah pada masa Kesultanan Aceh.²

Struktur tersebut telah berubah jika ditinjau pada sistem satuan pemerintahan Indonesia saat ini. Secara hirarkhi, dari yang paling tinggi sampai paling rendah satuan pemerintahan Indonesia terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten, Kecamatan, dan *Gampong*. Kemukiman ternyata tidak termasuk sebagai

1 *Ulee balang* sama dengan hulubalang berasal dari bahasa sangsekerta. Dalam kerajaan-kerajaan Indonesia dan Malaya pada zaman dahulu, hulubalang adalah nama pangkat dalam jabatan ketenteraan atau Sultan. Lihat juga, Zakaria Ahmad, *Sekitar Keradjaan Atjeh dalam Tahun 1520-1675*, Medan: DJL. Pandu, tt, hlm. 89.

2 Mahdi Syahbandir, Sanusi Bintang, Darmawa, Carolina Alexandra, Adwani, *Eksistensi dan Peranan Imeum Mukim dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar*, Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 1997, hlm.

salah satu satuan pemerintahan yang diakui secara nasional di Indonesia. Namun demikian, Pemerintahan Aceh tetap mengakui keberadaan mukim bahkan ia memiliki dasar hukum yang kuat. Kemukiman tetap diakui sebagai satuan pemerintahan yang lebih tinggi setingkat daripada Gampong.

Lembaga adat mukim bukanlah lembaga yang lahir pasca kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, akan tetapi telah eksis sejak masa Kesultanan Aceh. Pasca penjajahan kolonial Belanda, keberadaan Mukim tetap diakui bahkan diatur secara khusus dalam *Besluit van den Gouveneur General van Nederland Indie van 18 November 1937 Nomor 8*, dengan nama *Imeumschaap*. Masa penjajahan Jepang, Pemerintahan oleh Imum Mukim pun tetap diakui berdasarkan *Osamu Seire Nomor 7 Tahun 1944*.³

Eksistensi Lembaga adat Aceh memudar pada masa orde baru yang disebabkan penyelenggaraan Pemerintahan yang berlangsung secara sentralistik dengan unifikasi hukum untuk seluruh wilayah Indonesia. Akibatnya seluruh wilayah diseragamkan segala pengaturan yang mengaturnya. Disahkannya Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU) Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, membuat keberadaan pemerintahan mukim ini tidak lagi mendapat pengakuan dari pemerintah. Meskipun demikian, secara sosial masyarakat Aceh tetap mengakui lembaga adat mukim sebagai wadah pemersatu dalam melestarikan kehidupan adat Aceh⁴.

Setelah era reformasi pemerintahan mukim memiliki

3 Taqwaddin Husin, *Kapita Selekta Hukum Adat Aceh dan Qanun Wali Nanggroe*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2013, hlm. 46.

4 Taqwaddin Husin, *Kapita Selekta.....*, hlm. 46.

kedudukan yang sangat strategis dalam Provinsi Aceh yang ditandai dengan disahkannya Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Mukim memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan peningkatan pelaksanaan Syari'at Islam.

Lembaga adat Aceh kemudian mendapatkan legitimasi yang kuat dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Dalam Qanun tersebut dirumuskan secara eksplisit masing-masing lembaga adat dan tugas serta fungsi dari lembaga adat tersebut.

Secara keseluruhan terdapat tiga belas lembaga adat diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 yang meliputi Majelis Adat Aceh, Imuem Mukim, Imeum Chik, *Keucik*, Tuha Peut, Tuha Lapan, Imeum Meunasah, Keujruen Blang, Panglima Laot, Pawang Glee, Peutua Seuneubok, Haria Peukan dan Syahbanda. Setiap lembaga tersebut memiliki tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan sesuai dengan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di samping itu, ketentuan Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 memberikan sejumlah tugas yang harus dilaksanakannya. Pasal tersebut menyatakan untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 tersebut di atas, Mukim mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pemerintahan baik berdasarkan

- azas desentralisasi⁵, dekonsentrasi⁶ dan urusan tugas pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya;
- b. Pelaksanaan pembangunan baik pembangunan ekonomi, pembangunan fisik maupun pembangunan mental spritual;
 - c. Pembinaan kemasyarakatan di bidang pelaksanaan Syari'at Islam, pendidikan, peradatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. Peningkatan percepatan pelayanan kepada masyarakat;
 - e. Penyelesaian dalam rangka memutuskan dan atau
 - f. Menetapkan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan hukum adat.

Salah satu fungsi yang harus dilaksanakan oleh mukim adalah menetapkan hukum dalam hal adanya persengketaan atau perkara-perkara adat dan hukum adat. Hal ini merupakan sebagai fungsi lembaga adat yang merupakan wahana partisipasi masyarakat. Bagi Provinsi Aceh terdapat sejumlah sengketa adat yang harus terlebih dahulu diselesaikan oleh lembaga adat sebelum dibawa kepada peradilan formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat.

Sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi:

- a. perselisihan dalam rumah tangga;

5 Pasal 1 Angka (8) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

6 Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

- b. sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh; perselisihan antar warga;
- c. khalwat meusum;
- d. perselisihan tentang hak milik;
- e. pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
- f. perselisihan harta sehareukat;
- g. pencurian ringan;
- h. pencurian ternak peliharaan;
- i. pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
- j. persengketaan di laut
- k. persengketaan di pasar;
- l. penganiayaan ringan;
- m. pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
- n. pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
- o. pencemaran lingkungan (skala ringan);
- p. ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
- q. perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Kasus tersebut terdiri dari sengketa di bidang perdata antara satu orang atau lebih dan didominasi oleh kasus tindak pidana. Kasus tindak pidana yang biasanya diselesaikan melalui mekanisme sistem peradilan pidana, tapi berbeda halnya dalam konteks ke-Acehan. Pola penyelesaian kasus tindak

pidana terhadap tindak pidana yang telah disebutkan di atas dapat diselesaikan melalui jalur penyelesaian non litigasi dengan melibatkan pelaku dan korban di dalamnya. Bahkan aparat penegak hukum harus menyerahkan kepada lembaga adat sebelum perkara diselesaikan melalui mekanisme sistem peradilan pidana⁷. Pasal 13 Ayat (3) menyatakan Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong atau nama lain.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa lembaga adat Aceh termasuk mukim memiliki kewenangan dalam menyelesaikan kasus-kasus adat yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Kewenangan lembaga adat tersebut bahkan telah mengurangi sebagian kewenangan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum yang sebenarnya dapat mengusut kasus pidana. Akan tetapi karena memiliki legalitas yang sangat kuat dan diatur secara tegas dalam peraturan perundangan, maka aparat penegak hukum harus menghormati nilai-nilai yang hidup dan dipraktekkan serta berkembang dalam masyarakat.

Komitmen aparat penegak hukum menyerahkan kasus-kasus pidana diselesaikan melalui jalur non litigasi diwujudkan melalui kesepakatan bersama antara Pemerintah Aceh, Majelis Adat Aceh dan Polda Aceh dengan Nomor 189/677/2011, 1054/MAA/XH/2011, B/121/1/2012.⁸ Butir kesatu surat kesepakatan

⁷ Sistem peradilan pidana (*criminal justice sistem*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan. Lebih lanjut lihat juga Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, Teori dan Praktik Peradilan*, Cet. 2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 238.

⁸ Badruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh Untuk Peradilan Adat*

tersebut berbunyi “Sengketa/perselisihan yang terjadi di tingkat gampong dan mukim yang bersifat ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh.⁹

Mekanisme penyelesaian kasus baik pidana maupun perdata yang diaplikasikan oleh masyarakat Aceh sebenarnya tumbuh dan berkembang dari masyarakat itu sendiri dan tidak ditulis. Akan tetapi masyarakat mengakui dan mempertahankan hukum tersebut serta melaksanakannya dalam menyelesaikan kasus-kasus.

Masyarakat Aceh memiliki karakteristik tertentu yang berbeda dengan pola penanganan kasus pidana dengan cara menggunakan mekanisme sistem peradilan pidana (*criminal justice sistem*). Perbedaannya dapat diketahui pada tahapan yang harus dilalui dalam sistem peradilan pidana dan tahapan yang harus ditempuh dalam sistem peradilan adat Aceh. Mekanisme yang harus ditempuh dalam sistem peradilan pidana adalah melalui penyidikan di tingkat Kepolisian, penutupan pada tingkat Kejaksaan dan pemeriksaan di Pengadilan. Pada saat perkara ditangani oleh pengadilan terdapat lagi upaya hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yaitu mengajukan banding kepada pengadilan tinggi dan kasasi sampai pada Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung.

Mekanisme peradilan adat tidak mengenal adanya

yang Adil dan Akuntabel, (Banda Aceh: MAA-BAPPENAS, 2012), hlm. 8.

⁹ Ibid., hlm. 8.

lembaga kepolisian yang melakukan penyidikan, akan tetapi yang berperan langsung adalah lembaga adat yang bersangkutan untuk memeriksa dan mengadilinya pada tingkat pertama yakni tingkat gampong dan apabila peradilan adat gampong tidak mampu menyelesaikannya akan diteruskan pada tingkat mukim sebagai tingkat akhir penyelesaian kasus bagi masyarakat Aceh. Putusan yang ditetapkan oleh peradilan mukim bersifat mengikat bahkan tidak dapat diajukan lagi kepada pengadilan umum sebagaimana yang dimaksudkan dalam point ketujuh Surat Kesepakatan Bersama antara Kapolda, Gubernur dan Ketua Majelis Adat Aceh.

Penyelesaian kasus pidana melalui jalur di luar pengadilan dikenal juga dengan istilah *mediasi penal*. Menurut Lilik Mulyadi, dalam praktik sosial pada masyarakat Indonesia, lembaga mediasi penal sudah lama dikenal dan telah menjadi tradisi antara lain masyarakat Papua, Aceh, Bali, Sumatera Barat dan hukum adat Lampung. Praktek masyarakat Papua berupa “budaya bakar batu” adalah simbol budaya lokal yang salah satunya bertujuan mengakhiri sengketa termasuk perkara pidana, melalui upaya damai¹⁰.

Istilah lain yang lebih populer lagi saat ini dikenal dengan istilah *restorative justice*. Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2015), hlm. 122.

dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku¹¹. Istilah *restorative justice* yang menekankan pada pemulihan antara korban dan pelaku dalam konteks hukum positif (*iusconstitutum*) Indonesia baru dapat diketemukan dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sementara dalam UU yang lain belum ditemukan.

Bagi daerah Aceh sebenarnya substansi konsep *restorative justice* telah dipraktekkan dalam masyarakat antara lain dengan istilah *suloh*, *peumat jaroe*¹², *diyut* dan *sayam*. *Suloh* dipahami sebagai upaya perdamaian (*al-shulhu*) antara pelaku pidana dan pihak korban. Menurut Rusjdi, *suloh* tidak hanya diberlakukan terhadap kasus pencederaan anggota badan, tetapi juga terhadap tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain. Lebih lanjut Rusjdi menjelaskan bahwa *suloh* merupakan pendekatan dan langkah awal menuju tercapainya *diyut* atau *sayam*, karena dengan adanya *suloh* dapat terwujudnya kerelaan dan pemaafan dari korban dan ahli warisnya sehingga menerima pembayaran *diyut* atau *sayam*¹³.

Keberadaan mukim sebagai lembaga yang diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk

11 Septa Candra, *Restoratif Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal *Rechtvinding*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, 2013), hlm. 264.

12 *Peumat jaroe* merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari proses penyelesaian melalui *suloh*. Setelah proses *suloh* dilaksanakan, biasanya masyarakat Aceh beranggapan belum sempurna penyelesaian kasus pidana tanpa adanya institusi peusujuk dan *peumat jaroe*. Kegiatan ini dilakukan oleh Imam, Keusyik, dan Petua Adat. *Peumat jaroe* (berjabat tangan untuk saling memaafkan) merupakan simbol perbaikan hubungan antara para pihak yang bermasalah, dengan harapan konflik di antara mereka dapat berakhir. Lebih lanjut lihat juga Rusydi Ali Muhammad, Dedy Sumardi, *Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syariat Islam dalam Hukum Adat Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2012), hlm. 50.

13 Rusjdi Ali Muhammad, Dedy Sumardi, *Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syariat Islam dalam Hukum Adat Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2012), hlm. 50.

menyelesaikan sengketa yang terjadi di kalangan masyarakat yang berada di kemukimannya sangatlah penting. Suatu realitas yang dihadapkan pada lembaga mukim dalam menyelesaikan sengketa adalah pluralisme sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Faktanya, selain hukum Nasional, hukum Islam dan hukum adat juga masih berlaku. Semua sistem hukum tersebut masih eksis dan dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia. Bagi masyarakat Aceh, hukum adat memiliki tempatnya tersendiri. Bahkan hukum adat dan hukum Islam di Aceh menyatu menjadi satu dengan ungkapan yang sering diungkapkan dalam hadih maja “*hukom ngon adat lagee zat ngon sifeut*”. Artinya di antara keduanya memiliki keterkaitan yang sulit dipisahkan satu dengan lainnya.

Seharusnya lembaga mukim tersebut telah cukup mapan di Aceh, baik dari segi struktur pemerintahannya, maupun fungsinya dalam penyelesaian perselisihan dalam masyarakat Aceh. Akan tetapi dalam kenyataannya sampai sekarang lembaga mukim ini masih mengalami berbagai hambatan dan dilema internal dalam pencapaian peran dan fungsinya sebagai salah satu lembaga adat yang sudah cukup mengakar dalam masyarakat Aceh.

Hukum adat memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan sistem hukum lain. Ciri khas paling mendasar yang membedakannya adalah tidak tertulis seperti yang terdapat pada sistem hukum nasional, hukum barat dan hukum Islam. Implikasi empiris yang terjadi karena belum adanya aturan tertulis dari hukum adat yaitu bervariasinya praktik penyelesaian perselisihan yang dilakukan oleh Mukim. Mukim dalam menyelesaikan sengketa masyarakat yang terjadi di

wilayah kemukimannya menitikberatkan pada kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupannya. Suatu komunitas dengan komunitas lain dalam suatu wilayah kemukiman memiliki perbedaan yang berakibat pada keputusan yang dijadikan oleh mukim dalam memutuskan perkara.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa / Perselisihan Adat Istiadat memberikan peluang bagi Mukim menyelesaikan kasus sesuai dengan kebiasaan dan adat istiadat setempat. Pasal 17 Ayat 1 Pergub tersebut menyatakan tata cara dan syarat-syarat penyelesaian perselisihan / persengketaan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat istiadat setempat. Ketentuan tersebut tidak menyebutkan secara jelas bentuk penyelesaian melalui adat. Artinya, setiap daerah dapat menggunakan nilai-nilai adat yang tumbuh dan berkembang di wilayahnya. Bagi masyarakat yang berdomisili di wilayah Pidie akan menggunakan adat dan kebiasaannya, masyarakat yang bertempat tinggal di Aceh Besar akan memanfaatkan kebiasaan yang sering dilakukan dan seterusnya bagi daerah-daerah lain.

Keanekaragaman pola penyelesaian sengketa dalam konteks ke-Acehan yang memiliki keragaman aturan sistem hukum dan hukum kebiasaan lainnya menjadi suatu kajian menarik untuk dikaji secara lebih komprehensif. Bukan suatu hal yang mustahil bila mukim di suatu tempat menggunakan substansi hukum Islam dalam penyelesaian sengketa masyarakat, dan tidak menutup kemungkinan pula bila mukim menggunakan hukum adat kebiasaan yang sesuai di wilayahnya. Peluang ambiguitas keputusan untuk mengakhiri sengketa masyarakat menjadi keniscayaan yang tidak dapat dielakkan.

BAB II

METODE PENULISAN

Buku ini ditulis untuk menjawab berbagai pertanyaan yang ada dalam pemikiran penulis dan sejumlah diskusi yang sering dilakukan dengan teman-teman sesama pengajar di Fakultas Syari'ah dan Hukum serta Fakultas Ilmu social dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Penulisan buku ini sebagian besar menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan melihat dan memperhatikan keberadaan mukim dalam dunia realitas. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) adalah penelitian hukum positif mengenai perilaku (*behavior*) anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat¹. Dalam konteks ini tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran penerapan aturan hukum adat dalam konteks ke-Acehan yang digunakan oleh lembaga adat Mukim. Praktek-praktek penyelesaian sengketa serta mekanisme yang harus dilalui sebelum perkara masyarakat dibawakan kepada Mukim.

¹ Asri Wijayanti, Lilik Sofyan Achmad, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung: Lubuk Agung, 2011, hlm. 97.

A. Pendekatan dan spesifikasi studi

Dalam penelitian hukum dikenal beberapa pendekatan, seperti pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)². Dalam kajian ini peneliti membatasi pendekatan penelitian pada penelitian historis, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual.

Penggunaan pendekatan historis bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta sejarah mengenai eksistensi lembaga adat mukim di Provinsi Aceh yang sudah dikenal sejak masa kesultanan, pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, pada masa orde baru dan era reformasi melalui UU nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh hingga pasca MoU Helsinki. Dari beberapa periode tersebut, nampaknya hanya pada masa orde baru yang berusaha penghilangan keberadaan mukim, akan tetapi masyarakat Aceh masih tetap mengakui keberadaan lembaga adat mukim. Sementara pada masa penjajahan Belanda dan Jepang masih tetap memelihara lembaga mukim dengan menggunakan istilah lain.

Alasan penulis menggunakan pendekatan komparatif yakni untuk mendeskripsikan perbandingan keberadaan mukim pada masa lalu yang sangat berjaya dan disegani oleh masyarakat, dengan masa sekarang di mana masyarakat mulai meninggalkan dan mengabaikan lembaga adat mukim. Sementara penggunaan pendekatan konseptual bertujuan untuk menjelaskan konsep yang sesuai dengan kontekstual terhadap eksistensi lembaga mukim pada masa sekarang.

2 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet. 7, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 133.

Spesifikasi studi ini berkisar pada deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan hasil penelitian secara sistematis, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dilakukan supaya dapat dipahami dengan mudah oleh para peneliti selanjutnya dan para peminat hukum adat Aceh yang ingin menggali nilai-nilai kearifan lokal yang masih hidup dan dipertahankan oleh masyarakat Aceh. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya³.

B. Sumber Informasi atau Data

Studi yuridis empiris ini dilaksanakan di lima lokasi yaitu Kota Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Bireuen dan Aceh Tengah. Pemilihan Aceh Besar sebagai lokasi penelitian ini dikarenakan banyaknya pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada mukim mengenai peran dan fungsinya sebagai wahana pemersatu dan partisipasi masyarakat di bidang adat istiadat. Tapi hingga saat ini keberadaannya masih dianggap skeptif oleh masyarakat mengenai keberadaannya. Bahkan seolah-olah lembaga adat mukim tidak memiliki peran sama sekali dalam menegakkan hukum adat. Sementara itu dipilihnya Bireuen merupakan salah satu wilayah dari pantai utara dan timur Aceh yang selama ini dinilai banyak perselisihan yang diselesaikan oleh mukim. Pemilihan Aceh Tengah dikarenakan adanya pluralisme suku yang tinggal di dataran tinggi Gayo dan memiliki keunikan dengan tersendiri. Sementara pemilihan Banda Aceh karena merupakan pusat Provinsi Aceh yang memiliki keragaman penduduk yang tinggal di Kota serta

³ Soerjon Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1984, hlm. 10.

adanya pengetahuan masyarakat tentang hukum positif yang berlaku. Terakhir Nagan Raya merupakan daerah yang diakui sangat kental dengan adat istiadatnya dan kebanyakan keturunan raja-raja berdomisili di Nagan Raya.

Sumber data yang digunakan untuk menjabarkan hasil dari kajian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tertier. Menurut Soerjono Soekanto, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat seperti UUD 1945, UU, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat dan bahan hukum dari zaman penjajahan seperti KUHP⁴. Bahan hukum primer penelitian ini adalah UUD 1945, UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh, UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim, Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imum Mukim di Aceh, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki relevansi dengan objek kajian ini.

Selain produk peraturan perundangan, data primer lainnya didapatkan melalui wawancara dengan petua mukim yang memahami serta mempraktekkan tugas-tugas dan tanggung jawab mukim dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat. Di samping itu, wawancara dilakukan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dan memperjuangkan kedudukan mukim seperti LSM Pro Demokrasi dan Kedaulatan (Prodelat), LSM Jaringan Komunitas Masyarakat Aceh (JKMA), Yayasan Rumpun Bambu Indonesia (YRBI), Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM) Aceh

⁴ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 13.

dan pegiat adat lainnya.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan UU, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain sebagainya⁵. Bahan hukum sekunder ini diperoleh melalui studi dokumentasi di perpustakaan atau *library research*. Hal ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan yang tersedia di perpustakaan yang berkaitan objek kajian ini seperti bukunya Badruzzaman Ismail dengan judul Fungsi Meunasah Sebagai Lembaga (Hukum) Adat dan Aktualisasinya di Aceh, bukunya Lilik Mulyadi dengan judul Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, bukunya Rusydi Ali Muhammad dengan judul Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syariat Islam dalam Hukum Adat Aceh, bukunya Syahrizal Abbas dengan judul Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional dan buku-buku lainnya yang memiliki relevansi dengan kajian ini.

Bahan hukum terakhir adalah bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain sebagainya⁶. Di samping bahan hukum tersebut, sumber data lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara secara mendalam responden yang menjabat atau pernah menjabat sebagai imum mukim dan Keujruen Blang. Masing-masing responden tersebut terdiri dari empat orang dari Mukim dan Keujruen Blang, tokoh masyarakat dan keterwakilan perempuan. Dalam batas-batas tertentu masukan dari berbagai informan dan hasil diskusi yang intens dengan berbagai pihak merupakan sumbangan yang

5 Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*,,,, hlm. 13.

6 *Ibid.*, hlm. 13.

cukup berharga dalam memperkuat basis data dan analisis dalam penulisan buku ini.

BAB III

LEMBAGA ADAT MUKIM DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

A. Mukim: Pengertian dan Fungsi Mukim dalam Masyarakat Aceh

a. Pengertian Mukim

Secara etimologi, istilah *Mukim* berasal dari bahasa Arab yaitu *muqim* yang berarti penduduk suatu tempat atau tempat tinggal. *Mukim*¹ berarti “berkedudukan pada suatu tempat”. Bagi Orang Aceh, kata ini diterjemahkan sebagai suatu wilayah tempat menetap yang terdiri dari beberapa perkampungan².

1 Mukim kadang-kadang disebut dengan “kemukiman”. Menurut Sanusi Syarif, penyebutan istilah ini keliru, kata yang lebih tepat digunakan adalah “mukim”. Sanusi mengutip pendapat Zakari Ahmad, bahwa istilah mukim berasal dari bahasa Arab, “*Muqim*” yang berarti “tempat tinggal”. Istilah mukim dalam konteks agama digunakan untuk menerangkan status tinggal menetap bagi seseorang, untuk membedakannya dengan orang yang berada dalam perjalanan (*musafir*). Mukim juga merupakan kawasan tempat tinggal yang dipimpin seorang *imeum* (*imam*). Kata *imeum* berasal dari bahasa Arab yang berarti ‘orang yang harus diikuti’ atau ‘pemimpin’. Sulaiman Tripa, *Sejarah Perlawanan Mukim Berdaulat*, dalam *Adat Berdaulat Melawan Kapitalisme di Aceh*, Yogyakarta: Insist Press, 2015, hlm. 84.

2 Snouck Hugronje, *The Achehnese*, diterjemahkan Singarimbun(et.al.), *Aceh di Mata Kolonialis*, Yayasan Soko Guru, Jakarta, 1985, hlm. 90.

Kamus Akbar Bahasa Arab menyebutkan - مقيم - مقيمي - ماقا - , artinya (tinggal) di. Lebih lanjut dijelaskan نوموميقيم artinya (orang) yang mukim.³ Muhammad Yunus dalam kamus Arab-Indonesia mengartikan نوموميقيم adalah di hadapan orang banyak atau orang yang tinggal tetap⁴.

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan beberapa pengertian mukim yaitu adalah 1) orang yang tetap tinggal di Mekkah (lebih dari satu masa haji); penduduk tetap; 2) tempat tinggal; kediaman; 3) daerah (di lingkungan suatu mesjid); 4) kawasan⁵. Kamus Aceh Indonesia mengartikan mukim adalah daerah lingkungan mesjid tempat orang bersembahyang Jum'at, daerah hukum pemerintahan di bawah seorang imeum, daerah yang berpemerintahan sendiri⁶.

Kata *Mukim* dapat ditemui dalam beberapa Qanun Aceh, yaitu Qanun Acen Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 Pemerintahan Gampong dan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imum Mukim di Aceh. Ketiga definisi mukim dalam Qanun tersebut memiliki karakteristik tersendiri, meskipun penekanannya pada gabungan beberapa gampong dan kedudukannya langsung di bawah kecamatan serta dipimpin oleh *imeum* mukim. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 merumuskan bahwa mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri

3 A. Thoha Husein Almujaheed dan A. Atho'illah Fathoni Alkhalil, *Kamus Akbar Bahasa Arab*, Jakarta: Gema Insani, 2013, hlm. 956.

4 Muhammad Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1989, hlm. 363.

5 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1995, hlm. 670.

6 Aboe Bakar (et.al.), *Kamus Aceh Indonesia 2, Seri M-Y*, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985, hlm. 617.

atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah camat. Definisi ini sama dengan yang dirumuskan dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 yaitu mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imum mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah camat.

Definisi tersebut menekankan pada lima ciri khas utama yaitu kesatuan masyarakat, gabungan beberapa gampong, memiliki batas wilayah, dipimpin oleh Imeum mukim dan kedudukannya di bawah camat. Selanjutnya definisi mukim dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 dirumuskan bahwa mukim atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat umum dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Camat atau nama lain yang dipimpin oleh Imeum Mukim atau nama lain.

Pengertian Mukim di sini, memiliki perbedaan dengan kedua rumusan yang telah dirumuskan di atas. Aspek yang membedakannya adalah adanya klausul “harta kekayaan” yang dimiliki oleh mukim yang tidak disebutkan dalam pengertian mukim sebelumnya. Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 menjelaskan maksud harta kekayaan mukim adalah harta kekayaan yang telah ada, atau yang kemudian dikuasai Mukim, berupa hutan, tanah, batang air, kuala, danau, laut, gunung, rawa, paya dan lain-lain yang menjadi hak ulayat Mukim sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku.

Dalam Qanun Al-Asyi sebagaimana dikutip oleh Badruzzaman dikatakan bahwa mukim adalah federasi dari beberapa Gampong, paling sedikit delapan gampong. Mukim dipimpin oleh seorang imeum mukim dan seorang qadhi mukim serta dibantu oleh beberapa orang waki (wakil). Dalam tiap-tiap mukim didirikan sebuah mesjid untuk melaksanakan shalat jumat⁷.

Penamaan istilah mukim tidak terlepas dari pengaruhnya nilai-nilai religious masyarakat Aceh yang mayoritas menganut agama Islam. Hal ini ditandai dari sejarah lahirnya mukim yang pada mulanya bertujuan untuk mengumpulkan 40 orang dewasa untuk melaksanakan shalat jumat⁸. Keyakinan seperti itu sesuai dengan yang terdapat dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i yang mengharuskan setiap pelaksanaan shalat jumat mencapai 40 orang laki-laki. Bila tidak terpenuhi berimplikasi pada batalnya pelaksanaan shalat jumat⁹ dan dalam realitas

7 Badruzzaman Ismail, *Sistem Budaya Adat Aceh dalam Membangun Kesejahteraan (Nilai Sejarah dan Dinamika Kekinian)*, Banda Aceh: MAA, 2008, hlm. 17.

8 Badruzzaman Ismail, *Sistem Budaya Adat Aceh dalam Membangun Kesejahteraan (Nilai Sejarah dan Dinamika Kekinian)*, Banda Aceh: MAA, 2008, hlm. 73-74. Lihat juga Sanusi M. Syarif, *Menuju Kedaulatan Mukim dan Gampong "Riwang U Seuneubok"*, Banda Aceh: YAPPIKA dan Rumpun Bambu, 2001, hlm. 10.

9 Mukhlis, *Perkembangan Mukim di Aceh*, Jurnal Nanggroe, Lhokseumawe: Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2015, hlm. 4. Tim peneliti dari Jaringan Komunitas Masyarakat Adat menyimpulkan bahwa latar belakang pembentukan mukim dikarenakan keterbatasan mesjid yang tersedia. Saat itu tercatat tujuh mesjid di daerah kekuasaannya, yaitu Mesjid Baiturahim, Mesjid Baiturahman, Mesjid Indrapuri, Mesjid Indrapurwa, Mesjid Ladong, Cadek dan Krueng Raya. Lagi pula secara kuantitas sebuah Gampong belum mencapai laki-laki dewasa 40 orang sebagai syarat sahnya pelaksanaan shalat jum'at. Lebih lanjut lihat juga Harley, *Mukim Masa ke Masa*, Cet. 1, Banda Aceh: JKMA, 2008, hlm. 77. Lihat juga kitabnya Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa shalat jum'at dilakukan bila jumlah penduduk kampong mencapai empat puluh orang laki-laki. Namun apabila telah memenuhi empat puluh orang tetapi tidak melaksanakan shalat jum'at, maka Syafi'i berpendapat dapat melaksanakan shalat dhuhur, Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, terj. Mohammad Yasir Abd Muthalib, Andi Arlin, cet. 6, jil. 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 263-264.

masyarakat Aceh banyak juga dijumpai komunitas masyarakat yang melaksanakan l'adah dhuhur setelah pelaksanaan shalat jum'at. Salah satu alasan yang menjadi dasar pijakannya adalah mereka meragukan jamaah jumat yang hadir itu benar-benar memahami syarat-syarat pelaksanaan shalat jum'at secara sempurna.

b. Fungsi Mukim

Mukim sebagai lembaga yang diberikan wewenang mengkoordinir beberapa gampong dalam wilayahnya memiliki tanggungjawab yang harus dilaksanakan. Tanggung jawabnya mengatur masyarakat selain yang berkaitan dengan dunia juga memiliki kinerjanya yang memiliki relevansi dengan akhirat. Urusan dunia yang menjadi tanggungjawab mukim adalah memelihara ketertiban dan keamanan gampong-gampong dan mengatasi berbagai perselisihan masyarakat.¹⁰

Tugas mukim yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa masyarakat secara tegas diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008. Pasal 8 Qanun tersebut menentukan bahwa lmeum mukim atau nama lain bertugas:

- a. melakukan pembinaan masyarakat;
- b. melaksanakan kegiatan adat istiadat;
- c. menyelesaikan sengketa;
- d. membantu peningkatan pelaksanaan syariat Islam;
- e. membantu penyelenggaraan pemerintahan; dan

10 Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry & Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, *Kelembagaan Adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2006, hlm. 104.

f. membantu pelaksanaan pembangunan.

Adanya lembaga-lembaga adat yang masih eksis dan dipertahankan sebagai wahana partisipasi masyarakat mengandung nilai filosofis yang sangat besar. Dalam konsideran Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat dirumuskan bahwa lembaga adat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak dahulu hingga sekarang mempunyai peranan penting dalam membina nilai-nilai budaya, norma-norma adat dan aturan untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, ketentraman, kerukunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh sesuai dengan nilai islami.

Oleh karena itu, keberadaan lembaga adat yang mulai diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan merupakan sebuah penghargaan terhadap nilai-nilai adat budaya, norma adat, ketertiban dan ketentraman serta kerukunan bagi masyarakat. Orang-orang yang dipilih untuk memimpin dan mengurus lembaga tersebut biasanya dipilih dari orang-orang yang berwibawa dan memiliki integritas tinggi. Keputusan dan perintah yang diamanahkan oleh pemegang tampuk kekuasaan adat sangat disegani dan dijalankan oleh masyarakat setempat.

Berkaitan dengan urusan agama, mukim bertanggungjawab terhadap kelancaran dan kemakmuran mesjid, tata tertib pelaksanaan shalat jumat, acara pernikahan dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan ajaran agama¹¹. Tugas dan tanggung jawab mukim merupakan suatu tugas mulia yang berupaya mengajak orang untuk berbuat kabaikan

11 Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry & Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, *Kelembagaan Adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2006, hlm. 104

dan menyiapkan tempat beribadah bagi masyarakat. Namun, tugas tersebut menurut persepsi masyarakat sudah mulai ditinggalkan oleh Imum Mukim. Imum Mukim tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diharapkan.¹²

Usaha meningkatkan dan penguatan kapasitas mukim serta pemberdayaannya menjadi tanggungjawab bersama semua kalangan. Terutama bagi Imum mukim itu sendiri sebagai pelopor utama yang akan menggerakkan kembali dan meningkatkan kinerjanya dalam memelihara keseimbangan kehidupan masyarakat, melestarikan budaya adat istiadat yang dipraktekkan oleh nenek moyang dan mengaplikasikan nilai-nilai ke-Islaman dan syiar islam. Tugas mulia yang dibebankan kepada mukim ini di samping untuk kepentingan bersama masyarakat muslim, dapat meringankan tugas negara dalam menangani sengketa.

B. Eksistensi Lembaga Adat Mukim di Aceh dari Masa ke Masa

Eksistensi lembaga mukim yang telah dilegitimasi dengan beberapa produk peraturan perundang-undangan di Aceh memiliki fakta sejarah panjang. Dalam perkembangannya tidak selalu berjalan mulus sebagaimana yang diharapkan, tapi adanya usaha melemahkan posisi dan eksistensinya sebagai wadah partisipasi masyarakat Aceh. Usaha untuk mengeliminasi yang paling mencolok terjadi pada saat disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Sejak kedua UU tersebut disahkan, keberadaan mukim

¹² *Ibid.*, hlm. 104.

tidak mendapat pengakuan lagi sebagai unit dari struktur pemerintahan Aceh. Meski demikian, keberadaannya sebagai lembaga adat masih diakui oleh masyarakat Aceh serta peran dan fungsinya masih berjalan sesuai dengan kewenangannya. Keberadaannya kembali mendapatkan pengakuan secara tegas pasca era reformasi. Hal ini ditandai dengan lahirnya berbagai regulasi yang mengatur posisi dan strukturnya dalam sistem pemerintahan di Aceh. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, menyebutkan bahwa Daerah Aceh dibagi atas kabupaten/kota, Kabupaten/kota dibagi atas kecamatan, kecamatan dibagi atas *mukim*, *mukim* dibagi atas kelurahan dan gampong.

Dengan demikian, sistem pemerintahan Aceh dibagi kepada beberapa tingkatan, yaitu Kabupaten, Kecamatan, Mukim dan Gampong. Posisi lembaga mukim yang berada di antara Kecamatan dan Gampong (Kelurahan) tidak diketemukan di daerah lain. Oleh karena Aceh merupakan daerah Istimewa yang diberikan pemerintah pusat, maka keberadaan mukim pasca era reformasi tidak hanya menjalankan perannya sebagai lembaga adat, akan tetapi mukim diakui sebaagai lembaga resmi pemerintahan di Aceh.

Berdasarkan sekelumit fakta sejarah di atas, perkembangan eksistensi mukim dalam struktur sistem pemerintahan di Aceh sangat menarik untuk dikaji kembali kedudukan mukim dari masa ke masa. Untuk itu, sejarah perkembangannya akan dibagi menjadi empat periode, yaitu : Masa Kerajaan Aceh, Masa Kolonial, Masa Orde Lama, Masa Orde Baru dan Masa Reformasi.

a. Masa Kerajaan Aceh

Mukim bukanlah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda, akan tetapi sebelum kedatangan belanda ke Indonesia, masyarakat Aceh telah mengenal lembaga mukim. Peran dan fungsinya dalam melestarikan adat dan budaya telah dilaksanakannya sejak masa kerajaan Aceh. Kalangan ahli masih belum sepakat mengenai sejak kapan lembaga ini lahir. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahdi Syahbandir menunjukkan keragaman pendapat, yaitu: pertama, lembaga mukim lahir pada masa pemerintahan sultan Iskandar Muda (tahun 1607-1636). Kedua, lembaga mukim dibentuk pada pada saat pemerintahan Sultanah Ratu Tadjul Alam Syafiatuddin Syah (1641-1676). Ketiga, lembaga mukim dibentuk pada masa pemerintahan Sultanah Nurul Alam Nafiatuddin (1675-1677)¹³.

Pada masa pemerintahan Iskandar Muda (1607-1636), mukim merupakan salah satu teritorial kekuasaan yang diakui oleh sistem pemerintahannya. Struktur pemerintahannya dari tingkat paling tinggi hingga terendah yaitu teritorial tingkat pusat, nanggroe, mukim dan gampong. Gampong menjadi unit terkecil pemerintahan dipimpin oleh *Geuchik* sedangkan wakilnya disebut dengan *waki*. Gampong terdiri dari rumah-rumah warga yang berdekatan satu dengan lainnya. dalam sebuah gampong terdapat aparaturnya Gampong lain yang disebut *teungku meunasah* dan *ureung tuha*. Sebutan *ureung tuha* dikarenakan mereka berasal dari orang tua yang dihormati dan

13 Mahdi Syahbandir, *Eksistensi dan Peranan Imuem Mukim dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Kabupaten Daerah Tk. II Aceh Besar*. Tesis Pascasarjana, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 1995, dalam hasil penelitian Munjiah, Azhari, Adwani, *Imuem Mukim: Kedudukan dan Peranannya dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Antara Para Petani dengan Pengusaha Hutan Tanaman Industri (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Besar)*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2000, hlm. 5.

cerdik pandai gampong¹⁴.

Pembentukan mukim merupakan pengembangan dari beberapa gampong yang berkedudukan berdekatan. Jika gampong merupakan satu kesatuan masyarakat dalam susunan pemerintahan yang berada di bawah perintah seorang ketua yang dinamakan dengan Keuchik (berasal dari bahasa Aceh: *Chik*= tua atau yang dituakan), maka Iskandar Muda menetapkan bahwa bagi tempat-tempat atau Gampong-Gampong yang penduduknya dapat melakukan sembahyang jum'at dalam mesjid yang sama maka itu merupakan daerah yang disebut mukim¹⁵. Kepala dari mukim disebut *imeum mukim*¹⁶.

Sejak masa Iskandar Muda, untuk memudahkan pengendalian urusan pemerintahan (karena banyak gampong), dibentuklah mukim-mukim dengan wewenang pengendalian koordinasi yang dipimpin oleh imeum mukim, dengan pusat kegiatannya di mesjid dan pimpinan mesjid ditunjuk imeum chik¹⁷.

Secara etimologis perkataan imeum berasal dari bahasa Arab yaitu al-imam yang merupakan jamak dari kata *ayyimah* atau *aimmah*, maknanya imam atau pemimpin. Dari kata ini dapat dipahami bahwa seorang imeum mampu bertindak sebagai pimpinan dalam shalat juga mampu mengatur sistem

14 Muliadi Kurdi, *Aceh di Mata Sejarawan Rekonstruksi Sejarah Sosial Budaya*, Banda Aceh: Lembaga Kajian Agama dan Sosial, 2009, hlm. 110.

15 Badruzzaman, *Fungsi Meunasah Sebagai Lembaga (Hukum) Adat dan Aktualisasinya di Aceh*, Banda Aceh: MAA, 2009, hlm. 2.

16 Muliadi Kurdi, *Aceh di Mata Sejarawan Rekonstruksi Sejarah Sosial Budaya,,,,,* hlm. 110.

17 Badruzzaman Ismail, *Sistem Budaya Adat Aceh dalam Membangun Kesejahteraan (Nilai Sejarah dan Dinamika Kekinian)*, Banda Aceh: MAA, 2008, hlm. 74-75.

pemerintahan. Tiap-tiap imuem mukim pada mulanya oleh Sultan Iskandar Muda ditetapkan harus berpenduduk 1000 orang laki-laki yang dapat memegang senjata. Prinsip ini dapat dipahami bahwa seorang imuem mukim harus pandai dan memahami siasat perang dalam pengaturan sistem negara¹⁸.

Dalam perkembangannya fungsi daripada *imeum* mukim tersebut berubah menjadi kepala pemerintahan dari sebuah mukim yaitu yang mengkoordinir kepala Gampong-kepala Gampong atau Keuchik-Keuchik. Alih fungsi istilah imuem mukim menjadi kepala pemerintahan merubah pula nama panggilannya menjadi kepala mukim. Untuk pengganti sebagai imam sembahyang pada setiap hari jumat di sebuah mesjid diserahkan kepada imuem mesjid¹⁹.

Bentuk wilayah kekuasaan yang lebih besar daripada mukim disebut *nanggroe* atau negeri. *Nanggroe* adalah gabungan dari beberapa buah mukim yang dikepalai oleh seorang yang disebut *ulee balang*. Adapun tingkat tertinggi dalam struktur pemerintahan pada kerajaan Aceh adalah pemerintahan pusat, yang berkedudukan di ibu kota kerajaan, yaitu di banda aceh Darussalam. Kepala pemerintahan pusat adalah sultan yang bergelar sultan iskandar muda. Dalam mengendalikan pemerintahan iskandar muda dibantu oleh beberapa pembantu yang membawahi bidang masing-masing²⁰.

Pada masa Kesultanan Aceh, di Aceh Besar dan sekitarnya dibentuk federasi mukim yang selanjutnya disebut dengan

18 Muliadi Kurdi, *Aceh di Mata Sejarawan Rekonstruksi Sejarah Sosial Budaya...*, hlm. 110-111.

19 *Ibid.*, hlm.111.

20 *Ibid.*, hlm. 112.

sagoe mukim atau sagi mukim. Mukim Sagoe dipimpin oleh Panglima Sagoe. Ketiga Sagoe Mukim tersebut adalah²¹:

1. Sagi XXV Mukim, dibentuk dari 25 mukim
2. Sagi XXVI Mukim, dibentuk dari 26 mukim
3. Sagi XXII Mukim, dibentuk dari 22 mukim

Sagi XXV Mukim dan Sagi XXVI Mukim daerahnya dipisahkan oleh Krueng Aceh. Sagi XXV Mukim di kiri dan berpusat di mesjid Indrapurwa Pancu. Sagi XXVI Mukim di kanan dan berpusat di mesjid Ladong. Sagi XXII Mukim menguasai daerah di bagian selatan dan berpusat di mesjid Indrapuri.

b. Masa Kolonial.

Dalam konteks masa kolonial, adat telah menjadi bagian dari kepentingan politik pemerintahan, spesifiknya bagian dari sistem politik pemerintahan Hindia-Belanda, dalam rangka melancarkan imperialismenya melalui kebijakan hukum adat (*adatrecht*).²²

Sejarah Aceh dan Belanda (khusus era kolonial) memang menjadi sangat menarik disorot dari kajian historis. Apalagi, pada saat Belanda menyerang Aceh, maka kekuatan agama dan adat, yang menjadi modal sosial pertahanan pejuang ikut bertahan hingga akhir peperangan. Meskipun, Perang Belanda di Aceh telah berakhir pada tahun 1912, perlawanan terhadap Belanda masih terus berlangsung, hingga masuknya

21 [https://id.wikipedia.org/wiki/Mukim_\(Aceh\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Mukim_(Aceh)), diakses pada hari Sabtu, 3 Februari 2018.

22 Leena Avonius & Sehat Ihsan Shadiqin, *Adat dalam Dinamika Politik Aceh*, Banda Aceh : ICAIOS. 2010, hlm. 4.

Jepang ke Aceh.

Karena itu, beberapa penulis Belanda seperti G.B. Hooyer menyebut bahwa perang melawan Aceh bagi Belanda, merupakan tempat belajar bagi tentara Belanda.²³

Dalam konteks hubungan antara Belanda dengan Adat Aceh, terdapat potret Uleebalang, sebagai pemangku adat yang berkedudukan di wilayah masing-masing. Belanda sendiri pernah menandatangani perjanjian dengan Uleebalang, dengan isi sebagai berikut :

“...bahwa negeri yang dikepalai oleh *Uleebalang* itu merupakan bagian dari Hindia Belanda dan berada di bawah kekuasaan Nederland, *kedua*, Uleebalang tetap setia pada Ratu Belanda dan pada wakilnya Gubernur Jenderal Hindia Belanda, tidak mengadakan hubungan dengan negara-negara asing untuk tunduk pada perintah Gubernur Aceh.”

Dulunya, setiap Uleebalang yang memimpin wilayah federasi, yang masing-masing memiliki wilayah Mukim. Setiap Mukim ada *Imeum Mukim*. Dalam Mukim ada gampong yang ditandai dengan adanya *meunasah*, dan dikepalai oleh seorang *geuchik* (kepala kampung). Menariknya, para *imeum Mukim* memiliki pemerintahan sendiri, dan para *imeum* nya tidak tunduk di bawah *Uleebalang*, karena posisi mereka sejajar dengan para *Uleebalang*.

Perlawanan terhadap hegemoni Belanda sering dilakukan dari Mukim. Apalagi, setelah Belanda menghapus kesultanan, maka pemerintahan adat hanya dapat ditemukan di tingkat

23 Mukhlis, *Fungsi dan Kedudukan Mukim Sebagai Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Adat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh*. Disertasi Program Ilmu Hukum, Universitas Padjajaran, 2014 : hlm. 136.

Mukim. Karena itu, pada masa kolonial Belanda, eksistensi *Imum Mukim* tetap diakui, bahkan turut diatur secara khusus dalam *Besluit van den Gouverneur General van Nederland Indie van 18 November 1937 Nomor 8*, dengan nama *Imeumschaap*. Bahkan, memasuki penjajahan Jepang, keberadaan Mukim tetap diakui, berdasar *Osamu Seirei Nomor 7 Tahun 1944*.²⁴ Bahkan, pada masa pascakemerdekaan, ketentuan mengenai pemerintahan Mukim tetap diberlakukan, yaitu berdasarkan ketentuan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.

c. Masa Orde Lama

Pada tahun 1959 Pemerintah Pusat memberikan keistimewaan kepada Provinsi Aceh dalam bidang agama, pendidikan dan adat, namun belum dapat dilaksanakan karena belum adanya undang-undang pelaksanaannya. Sejak tanggal 26 Mei 1959 Provinsi Aceh dapat disebut “Daerah Istimewa.”²⁵

Selanjutnya, pada masa awal kemerdekaan Republik Indonesia, lembaga mukim masih juga diakui sebagai lembaga pemerintahan. Pada masa ini jenjang pemerintahan di Aceh mempunyai beberapa tingkatan, yaitu:

1. Pemerintah pusat
2. Pemerintahan provinsi
3. Pemerintahan Keresidenan (jenjang ini telah dihapus dengan keluarnya Peraturan Presiden No 22/1963)
4. Pemerintahan Kabupaten

²⁴ Taqwaddin Husin, *Kapita Selekta Hukum Adat Aceh dan Qanun Wali Nanggroe (Edisi Revisi)*. Banda Aceh : Bandar Publishing, 2016, hlm. 85

²⁵ Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry & Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, *Kelembagaan Adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam...*, hlm. 111.

5. Pemerintahan Kewedanaan (juga telah dihapus dengan PP No.22/1963)
6. Pemerintahan Mukim
7. Pemerintahan Gampong.²⁶

d. Masa Orde Baru

Pada masa orde baru eksistensi mukim mulai dipinggirkan. Lahirnya UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah dan UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, menjadi salah satu faktor yang memperlemah posisi mukim. Mukim tidak mendapat pengakuan lagi dalam kedua UU tersebut, dikarenakan adanya penyeragaman pemerintahan Desa bagi seluruh wilayah Indonesia. Penyeragaman ini didasari oleh sistem pemerintahan yang sentralistik yakni bertumpu pada pemerintah pusat.

Konsekuensi penyeragaman tersebut, terjadilah perubahan terhadap struktur pemerintahan Aceh. Gampong sebagai unit pemerintahan terendah diubah menjadi desa atau kelurahan sebagaimana tradisi masyarakat Jawa. Begitu juga dengan hirarkhi pemerintahan disesuaikan dengan UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Secara hirarkhi pemerintahan yang dianut dalam UU tersebut adalah Desa, Kecamatan, kumpulan beberapa kecamatan menjadi sebuah kabupaten. Aturan seperti itu telah menghilangkan posisi mukim yang mewadahi beberapa gampong dalam suatu wilayah kemukiman²⁷.

²⁶ Mukhlis, *Fungsi dan Kedudukan Mukim Sebagai Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Adat...*, hlm. 164

²⁷ Sehat Ihsan Shadiqin, *Wacana dan Peran Orang Gayo dalam revitalisasi adat*

Aturan hukum yang diberlakukan oleh negara kepada masyarakatnya memiliki implikasi dan membawa perubahan padaprilaku dalam menjalin hubungan bermasyarakat. Dampak yang muncul dari penerapan UU Nomor 5 tahun 1979 tidak hanya menghilangkan lembaga mukim dalam struktur pemerintahan Aceh, akan tetapi, juga menghilangkan peran dan fungsi dari lembaga adat Aceh lainnya. Akibat yang muncul adalah terjadinya pergeseran nilai adat dan budaya. Peran Keuchik dan Teungku Meunasah diganti dengan kepala Desa yang lebih fokus sebagai kepala pemerintahan, sedangkan fungsi sebagai kepala adat menjadi terabaikan²⁸.

Meskipun secara *de jure* kedudukan mukim sangat lemah, namun secara empiris loyalitas masyarakat Aceh terhadap eksistensi mukim tetap saja tidak terlalu berkurang. Masyarakat Aceh masih mengakui sebagai lembaga yang memiliki andil besar dalam membangun masyarakat Aceh, melestarikan nilai-nilai adat dan budaya. Mukim sebagai lembaga sosial kemasyarakatan tetap berkiprah dalam menjalankan fungsinya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan.

e. Masa Era Reformasi

Era reformasi membawa perubahan secara signifikan dalam berbagai sektor kehidupan, baik seni, budaya, sosial dan politik. Pada era reformasi telah lahir beberapa regulasi yang mengatur kekhasan Aceh, yaitu UU Nomor 44 Tahun 1999

gayo, dalam *Adat dalam Dinamika Politik Aceh*, cet. 1, Banda Aceh: ICAIOS, 2010, hlm. 130-131.

28 M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2012, hlm. 61.

tentang Keistimewaan Aceh, UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Pasal 3 ayat (3) UU Nomor 44 Tahun 1999 yang menentukan bahwa keistimewaan Aceh adalah adanya kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, dan pendidikan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kehidupan adat diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7. Dalam Pasal 6 dinyatakan Daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat serta lembaga adat di wilayahnya yang dijiwai dan sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya dalam Pasal 7 ditentukan bahwa Daerah dapat membentuk lembaga adat dan mengakui lembaga adat yang sudah ada sesuai dengan kedudukannya masing-masing di Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kemukiman, dan Kelurahan/Desa atau Gampong.

Secara eksplisit UU memberikan kewenangan kepada pemerintah Aceh untuk membentuk lembaga adat dan mengakui lembaga adat yang sudah ada. Lembaga adat yang sudah ada bukan hanya lembaga mukim tetapi lembaga adat lainnya dalam upaya pemberdayaan pelestarian dan pengembangan adat serta lembaga adat lainnya yang sesuai dengan syariat Islam²⁹. UU Nomor 18 Tahun 2001 juga tidak menentukan secara tegas mukim sebagai lembaga pemerintahan dan lembaga adat. Dalam Pasal 1 Angka (12) UU tersebut dinyatakan Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri

²⁹ Husni Jalil, *Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Negara Kesatuan RI Berdasarkan UUD 1945*, Bandung: CV. Utomo, 2005, hlm. 240-241.

atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kecamatan/Sagoe Cut atau nama lain, yang dipimpin oleh Imum Mukim atau nama lain.

Lembaga mukim yang tidak mendapatkan pengakuan secara yuridis pada masa orde baru, mendapatkan angin segar kembali dengan disahkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Adat. Pengakuan terhadap Mukim sebenarnya sudah dinyatakan sebelumnya dengan Perda No. 2 Tahun 1990 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat-istiadat, Kebiasaan Masyarakat beserta Lembaga Adat di Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Namun pengakuan tersebut sifatnya sangat terbatas. Dalam Perda tersebut, posisi Mukim memang diakui, tapi sangat terbatas dan hanya terfokus pada adat dan kebiasaan³⁰. Meskipun demikian, keluarnya peraturan daerah ini seolah-olah memberikan semangat baru bagi keberadaan institusi mukim dalam masyarakat Aceh yang selama pemerintahan orde baru terkesan dimarjinalkan.

C. Motivasi Masyarakat Menyelesaikan Sengketa Melalui Lembaga Mukim

Hukum adat sebagai suatu sistem hukum memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan sengketa. Hukum adat memiliki karakter yang khas dan unik. Hukum adat lahir dan tumbuh dalam masyarakat, sehingga keberadaannya bersenyawa dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Penyelesaian sengketa

³⁰ Sulaiman Tripa, <http://baleemukim.blogspot.co.id/2010/10/hambatan-penguatan-mukim.html>, diakses pada hari sabtu, 10 juni 2016.

dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Penyelesaian sengketa melalui hukum adat mempunyai relevansi kuat dengan karakter nilai, dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat adat. Dengan demikian, penyelesaian sengketa melalui hukum adat merupakan wujud *yuris fenomenologis* dari masyarakat hukum adat.³¹ Penyelesaian sengketa melalui mediasi, telah lama dikenal dalam hukum adat Indonesia. Konsep penyelesaian sengketa melalui musyawarah antara para pihak telah lama dikenal oleh masyarakat hukum adat, jauh sebelum sistem litigasi diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda.

Pola penyelesaian sengketa melalui mediasi yang menganut prinsip *win-win solution* memiliki perbedaan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Setiap daerah memiliki ragam tersendiri terhadap pola penyelesaiannya. Pola penyelesaian sengketa dalam masyarakat Aceh dikenal dengan pola penyelesaian melalui peradilan adat, baik di tingkat gampong, mukim atau beberapa lembaga adat lainnya sesuai dengan kewenangan dan ruang lingkup penanganan perkara.

Dalam penyelesaian sengketa secara adat mengandung azas-azas tersendiri yang mencerminkan karakteristik masyarakat hukum adat yang bersifat komunal dan kekeluargaan. Berbagai keunikan yang dimiliki oleh penyelesaian secara adat menjadi daya tarik bagi masyarakat dalam menyelesaikan persoalannya dengan menggunakan mekanisme adat.

³¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional...*, hlm. 235.

Penyelesaian perkara menggunakan pola tradisional atau yang sering disebut dengan proses adat, memiliki asas-asas yang tersendiri yang berbeda dengan pola yang digunakan oleh peradilan formal. Adapun asas-asas penyelesaian secara adat, yaitu:

1. Azas Perdamaian

Salah satu azas yang mencul dalam peradilan adat adalah asas perdamaian. Asas ini sangat penting agar proses peradilan adat dapat menghilangkan dendam dan permusuhan, serta dapat menjaga persaudaraan dan silaturrahi. Hal ini dapat dilihat dari proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh tokoh adat. Di mana para pihak yang telah didamaikan, seringkali menjadi ikatan persaudaraan di antara mereka. Bahkan sering sekali para pihak yang sudah didamaikan menjadi bagian dari keluarganya sendiri seperti memiliki hubungan darah.

Dalam konteks sosiologis, hubungan seperti ini disebut dengan kohesi sosial yang merupakan istilah lain dengan ikatan sosial antara satu kelompok atau individu dengan kelompok atau individu lainnya. Salah satu ciri dari pendekatan adat dan budaya adalah kuatnya kohesi sosial yang ada dalam masyarakat, jadi ketika ada kerenggangan, maka akan dengan mudah dijalin dan dirapatkan kembali. Hubungan yang baik akan sangat sulit diwujudkan bila penyelesaian ditempuh melalui pendekatan formal prosedural yang melibatkan aparat hukum seperti kepolisian, hakim dan kejaksaan.³²

Terwujudnya kesepakatan antara para pihak, maka

³² Wawancara dengan Ketua MAA Aceh, Badruzzaman Ismail, Tanggal 5 Oktober 2016.

secara otomatis rasa dendam bisa diminimalisasikan dalam diri pribadi masing-masing. Menurut Badruzzaman, azas tidak menimbulkan dendam berasal dari ajaran Islam yaitu hubungan manusia sesama manusia (*hablum min an-nas*) dan hubungan dengan Allah (*hablum min Allah*). Ajaran Islam mengajarkan kepada kaum muslimin untuk selalu berhubungan baik dengan saudaranya. Oleh karena itu, hendaklah ia berdamai dan menghindari sengketa dan pertikaian. Dalam al-Quran Surat Al-hujarat, ayat 10 Allah Swt berfirman:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

*Artinya: Sesungguhnya orang-orang mu'min itu bersaudara karena itu damaikanlah diantara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. (QS. Al-Hujuraat (49): 10).*³³

Selain itu ada pepatah Aceh yang mengatakan bahwa: “Nyo kaseb oh no bek na dendam lee. Nyo beu jeut ke jalinan silaturrahmi, karena nyan ajaran agama geutanyoe. Artinya, saat ini cukup sampai disini, jangan ada dendam lagi, sekarang kita sambung kembali silaturrahmi.”

2. Azas Memenuhi Rasa Keadilan

Penyelesaian sengketa melalui peradilan adat yang cukup menonjol dan membedakan dengan peradilan formal adalah

33 Fajri M. Kasim dan Abidin Nurdin, *Resolusi Konflik berbasis Kearifan Lokal*, Laporan Penelitian LPPM Unimal, 2016, hlm. 33.

terpenuhinya rasa keadilan masyarakat. Penyelesaian damai atau *peaceful resolution* yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat. Dalam Bahasa Aceh azas ini dikenal dengan ungkapan: “*uleu bee matee ranteng bek patah*” artinya, ular dapat mati tetapi ranting kayu jangan sampai patah”. Dengan demikian yang berperkara tidak ada merasa menang dan kalah, rasa keadilan terpenuhi dan tidak ada pihak yang terzalimi.³⁴

Selain itu juga dikenal pepatah Aceh lainnya yaitu “*buet yang rayeuk ta peu ubeut, yang ubeut tapeugadoeh*, artinya setiap masalah yang besar kita kecilkan, masalah yang kecil kita hilangkan. Dalam penyelesaian sengketa melalui proses mediasi ini terdapat nilai-nilai agama yakni menjalankan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Penyelesaian sengketa adat jelas terealisasikannya rasa keadilan bagi para pihak, karena yang dikedepankan adalah terwujudnya keadilan dan menghilangkan dendam antar para pihak.³⁵

Proses penyelesaian sengketa dengan pola mediasi komunitas pada prinsipnya dapat menetapkan keputusan secara berkeadilan dan memuaskan para pihak. Adapun konsep penyelesaian yang perlu diperhatikan yaitu: kalau mengukur sama panjang, kalau menimbang sama berat, dan tidak boleh berpihak pada kelompok atau pribadi tertentu, menetapkan secara lurus dan benar harus menjadi pedoman bagi tokoh adat. Ukuran kebenaran berdasarkan kehendak adat dan syara’ serta menyelesaikan setiap sengketa harus dengan adil, *bek lagee ceng brat siblah* artinya jangan seperti timbangan

34 Wawancara dengan Ketua MAA Aceh, Badruzzaman Ismail, Tanggal 5 Oktober 2016.

35 Hasil Focus Group Discussion (FGD) di Kota Banda Aceh, tanggal 5 Oktober 2016.

yang berat sebelah. Dalam pepatah lain disebutkan “*meuyoe ta benci leu peu daleh menyoe ta galak salah pih beuna*” Artinya kalau sudah rasa benci banya alasannya tapi kalau sudah suka walaupun salah tetap dibenarkan.

Asas keadilan juga bermakna bahwa penyelesaian sengketa harus melalui proses thesa, antithesa dan sinthesa. Ini berarti para pihak harus diberi kesempatan yang sama (*equality before the law*) selama proses persidangan untuk mengemukakan pendapatnya serta membantah argumen pihak lawan, sistem ini disebut dengan thesa dan antithesa. Sedangkan hakim bertugas untuk menyimpulkan kebenaran dari fakta-fakta yang diajukan para pihak sebagai sinthesa untuk mengambil keputusan.³⁶ Berdasarkan prinsip tersebut, maka penyelenggaraan peradilan gampong atau peradilan mukim, haruslah orang yang bijaksana dan arif serta orang pilihan yang disegani oleh masyarakat. Dengan demikian, sengketa yang sedang ditangani dapat dicapai suatu kesepakatan damai, jangan sampai sengketa tersebut justru menciptakan masalah baru yang lebih berat. Demi tegaknya keadilan maka kepada pihak yang bersalah dituntut ganti rugi bila berbentuk materi dan bila bersifat rohani harus *dipeusijuk* atau minta maaf. Seperti hadist maja “*luka tasipat, darah tasukat*”.

3. Asas Musyawarah dan Mufakat

Penyelesaian sengketa melalui pola mediasi pada dasarnya mengandung asas kompromi. Hal ini dapat

36 T. Djuned, “Penerapan Sistem dan Asas-asas Peradilan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara; Sebagai Upaya Kedamaian dan Ketertiban Masyaerakat”, dalam M. Isa Sulaiman (ed.), *Pedoman Adat. Aceh: Peradilan dan Hukum Adat*, (Banda Aceh: LAKA, 2001), hlm. 18-19.

diisyaratkan dalam hadist maja “*tatarek panyang talingkang paneuk*” Artinya sebuah permasalahan itu sangat tergantung pada kebijaksanaan para pihak, setiap sengketa kalau mau diperpanjang bisa jadi panjang dan sebaliknya kalau mau disederhanakan atau pun dihilangkan juga bisa. Di dalam hadist maja lain diungkapkan “*yang rayeuk tapeu ubit yang ubit tapeugadoh*” artinya permasalahan yang besar diperkecil dan permasalahan kecil dihilangkan atau dilupakan.

Cara dan pola penyelesaian sengketa dan konflik yang berasal dari syariat Islam diterjemahkan oleh masyarakat Aceh dalam bingkai adat, sehingga tampaknya adanya pergeseran secara tekstual antara yang tertulis dalam doktrin syariah, dengan apa yang dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Aceh. Kenyataan ini bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan syariat, akan tetapi mewujudkan makna syariat melalui perangkat dan institusi adat dan budaya. Syariat Islam mengajarkan penyelesaian sengketa dengan maksud mewujudkan kedamaian dalam arti menyeluruh, baik kedamaian dalam diri individu, masyarakat maupun negara. Hal ini sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Pak Husen Jruk merupakan salah seorang tokoh masyarakat, menurut pendapatnya, “Penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam masyarakat Aceh sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai agama yang menitikberatkan pada perdamaian dan persaudaraan Islam. Hal ini dikarenakan adat-adat yang berlaku di dalam masyarakat sehari-hari sebagian besar berasal dari ajaran Islam dan diwariskan secara turun-temurun.”³⁷ Pendapat yang hampir senada juga dikemukakan oleh Rusjdi Ali Muhammad, yang mengatakan “Pola penyelesaian konflik

³⁷ Wawancara dengan M. Husein, Imum Mukim Jruk, 6 Oktober 2016.

yang dilakukan oleh masyarakat Aceh yang mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat telah mencerminkan nilai-nilai ke-Islaman. Dalam Islam, pola penyelesaian menggunakan pendekatan musyawarah dikenal dengan istilah *shulhu*. Dengan adanya penyelesaian perkara diharapkan di antara mereka yang bertikai dapat hidup rukun dan damai kembali. Agama Islam sangat menjunjung nilai-nilai silaturahmi, ukhwah islamiyah dan membangun hubungan persaudaraan antara sesama manusia.”³⁸

Proses penyelesaian sengketa melibatkan semua pihak di mana memutuskan suatu keputusan dilakukan secara musyawarah. Oleh karena itu, asas musyawarah merupakan inti dari usaha penyelesaian sengketa untuk menghasilkan keputusan yang mengakomodir kepentingan para pihak yang bersengketa. Tempat melaksanakan musyawarah dapat dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap netral seperti mesjid, meunasah, balai pengajian dengan melibatkan tokoh masyarakat, dan para pihak juga diikutsertakan.

Apabila sengketa dan kasus dapat diselesaikan secara kekeluargaan di tingkat gampong maka akan dapat terselesaikan dengan kekeluargaan dan cenderung lebih mudah prosesnya serta memenuhi rasa prinsip keadilan serta semangat solidaritas sosial yang tinggi.³⁹Penyelesaian sengketa melalui mediasi adat sebenarnya tidak cukup sampai peumat jaroe. Esensi dari mediasi adalah *wasyawirhum fil amr* (ajaklah mereka bermusyawarah dalam setiap urusan yang mereka lakukan. Musyawarah ini berlandaskan ajaran agama Islam

38 Wawancara dengan Rusjdi Ali Muhammad, Akademisi UIN Ar-Raniry, Tanggal 12 Oktober 2016.

39 Wawancara dengan Kapolsek Seunagan, Tanggal 7 oktober 2016 di Nagan Raya.

yang menganjurkan penyelesaian suatu masalah dengan jalan musyawarah. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran Surat Ali Imran: 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ سَطَوًا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
سَطَوًا عَلَيْهِمْ وَأَسْتَغْفِرُ لَهُمْ وَسَاوَرُهُمْ فِي الْأَمْرِ سَطَوًا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى
اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (QS. Ali Imran (3): 159).

Kemudian beberapa nilai agama yang lain *fa'fuanhu*, *wasta'firlahu*, dan *wasyawirhum fi amr*. Bahwa kamu tidak bisa disebut memaafkan kalau kamu tidak bisa pertama, memaafkan dia, kedua, mendoakan yang terbaik untuk dia dan yang ketiga, bermusyawarah atau bekerjasama dalam masalah kebaikan berdua.

4. Azas Ikhlas dan Suka Rela

Ikhlas dan suka rela merupakan azas yang cukup penting dipraktekkan baik yang berperkara maupun mediator

yang menyelesaikannya yaitu Keuchik, Teungku Imum, Tuha Peut. Sebab jika azas ini tidak dimiliki oleh pihak-pihak, akan sulit sengketa dapat diselesaikan. Suatu perkara akan dapat diakhiri dengan baik, jika para pihak memiliki keinginan menyelesaikannya secara baik.⁴⁰

Ikhlas dan suka rela inilah yang menjadi faktor sehingga para pihak yang bersengketa dan berkonflik akan menerima putusan peradilan adat dan sifatnya akan mengikat para pihak. Tidak akan ada pihak yang menggugat atau tidak menerima putusan, jika tidak maka yang keberatan dapat banding ke tingkat kemukiman. Putusan mukim adalah tingkat akhir peradilan adat, dan jika tidak diterima maka yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi adat atau sosial yang dianggap cukup berat bagi masyarakat Aceh, sebab ciri masyarakat adat itu sendiri adalah komunal atau kental dengan nilai-nilai sosial.

5. Azas Cepat, Mudah dan Murah

Setiap proses peradilan adat mengandung azas cepat, mudah dan murah (*accessibility to all citizens*)^[1] bagi para pihak yang menyelesaikan perkara. Beberapa aspek tersebut menyangkut dengan biaya, waktu dan prosedurnya.⁴¹ Perdamaian secara adat dapat diwujudkan dalam waktu yang cepat tidak berbelit-belit seperti peradilan formal. Di samping itu biayanya juga murah, karena sudah menjadi rahasia umum bahwa jika membawa perkara ke ranah peradilan umum maka baiyanya cukup mahal. Bahkan ada

40 Wawancara dengan Ketua MAA Aceh, Badruzzaman Ismail, tanggal 5 Oktober 2016.

41 *Pedoman Peradilan Adat di Aceh: Untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*, Banda Aceh: MAA, Uni Eropa, UNDP, 2008, hlm. 7.

pepatah mengatakan, “yang hilang ayam biaya pengurusannya sebanyak harga lembu.” Sedangkan peradilan adat tidak mahal karena hanya diselesaikan pada level gampong, bahkan di beberapa daerah seperti di Lhokseumawe dan Aceh Tengah satu sengketa dibiayai oleh pemerintah melalui MAA.⁴²

6. Azas Keterbukaan

Azas keterbukaan atau transparansi (*transparency*) untuk umum juga menjadi ciri dari peradilan adat. Semua proses peradilan (kecuali untuk kasus-kasus tertentu) baik yang menyangkut penerimaan pengaduan, pemanggilan saksi, persidangan maupun pengambilan serta pembacaan putusan harus dijalankan secara terbuka.⁴³

Meskipun demikian untuk kasus-kasus tertentu seperti kasus pertengkar rumah tangga, pelecehan seksual, perceraian maka proses peradilannya tidak akan terbuka untuk umum untuk menjaga psikologis para pihak. Namun untuk masalah-masalah lain seperti pencurian ringan, perkelahian maka proses peradilannya biasa akan terbuka untuk umum.

7. Asas Kekeluargaan

Penerapan asas kekeluargaan merupakan sebuah upaya dalam penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip kerukunan hidup bersama, tidak terputusnya tali silaturahmi, serta tidak membuka aib para pihak yang bersengketa secara umum. Dalam asas kekeluargaan, prinsip-prinsip saling menghargai

⁴² Wawancara dengan Ketua MAA Aceh, Badruzzaman Ismail, Tanggal 5 Oktober 2016.

⁴³ Pedoman Peradilan Adat di Aceh..., hlm. 7.

dan saling mengasihi perlu mendapatkan pertimbangan untuk memutuskan perkara sehingga suasana kekraban tetap dapat terjalin setelah sengketa itu terselesaikan.

8. Azas Pembinaan dan Pendidikan

Azas pembinaan dan pendidikan ini muncul terkait dengan kasus anak di bawah 18 tahun yang melakukan pelanggaran atau kejahatan, misalnya melakukan pencurian, pelecehan seksual yang tidak mungkin diberikan sanksi sebagaimana layaknya orang dewasa. Dalam pendampingan yang dilakukan oleh Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM) yang didukung oleh UNICEF, mendorong Gampong membuat reusam (aturan hukum pada level desa) di 4 *gampong* (Neuheun, Bineh Blang, Meunasah Tutong dan Lam Ujong) Kabupaten Aceh Besar maka anak-anak yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi yang sifatnya membina dan mendidik bukan untuk menyakiti, misalnya;

1. Dikembalikan kepada keluarga dan masyarakat untuk pembinaan; ^[1]_[SEP]
2. Tinggal di Dayah atau lembaga sejenisnya untuk belajar dalam beberapa waktu ^[1]_[SEP] tertentu; ^[1]_[SEP]
3. Membersihkan Meunasah atau Masjid atau fasilitas umum lainnya di Gampong; ^[1]_[SEP]
4. Menjadi Mu'azzin di Masjid selama beberapa waktu tertentu; ^[1]_[SEP]
5. Menghafal Juz 'Amma dalam jumlah tertentu; ^[1]_[SEP]
6. Jika anak dipindahkan dari Gampong asal ke tempat lain yang lebih kondusif dan aman ^[1]_[SEP] bagi anak karena

pertimbangan tertentu dengan ketentuan tempat tersebut adalah ^[L]_{SEP}keluarga, seagama, dan seadat.⁴⁴_{SEP}

Rangkuman dari pembahasan tentang asas-asas penyelesaian sengketa dalam masyarakat Aceh, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

No	Azas	Deskripsi
1	Menghilangkan Dendam	Penyelesaian sengketa menghilangkan dendam saling memaafkan, “ <i>Nyo kaseb oh no bek na dendam lee. Nyo beu jeut ke jalinan silaturrahmi, karena nyan ajaran agama geutanyoe.</i> Artinya:saat ini cukup sampai disini, jangan ada dendam lagi, sekarang kita sambung kembali silaturrahmi
2	Memenuhi rasa Keadilan	Penyelesaian sengketa dengan mengedepankan kemaslahatan, ketentraman, kedamaian. Dalam pepatah Aceh “ <i>uleu beemate ranteng bek patah</i> ”
3	Musyawarah dan Mufakat	Penyelesaian sengketa melalui pola mediasi pada dasarnya mengandung asas kompromi. Hadih maja diungkapkan “ <i>yang rayeuk tapeu ubit yang ubit tapeugadoh</i> ” artinya permasalahan yang besar diperkecil dan permasalahan kecil dihilangkan dan dilupakan.

44 M. Ridha dan Muhajir al-Fairusy, *Modul Pelatihan: Penanganan ABH Melalui Peradilan Adat*, Banda Aceh: PKPM, UNICEF dan RJWG, 2016, hlm. 212

4	Ikhlas dan Suka Relu	Ikhlas dan Suka rela, baik para pihak yang berperkara maupun mediator yang mendamaikan
5	Cepat, mudah dan Murah	Peradilan adat mekanismenya cepat mudah dan murah, efektif dan efisien dari segi waktu dan dana
6	Keterbukaan	Azas transparansi (<i>transparency</i>) atau keterbukaan untuk umum tidak ada yang ditutup-tutupi kecuali masalah yang sifatnya air dan rahasia, misalnya pelecehan seksual dan masalah rumah tangga.
7	Kekeluargaan	Dalam asas kekeluargaan, prinsip-prinsip saling menghargai, saling mengasihi, menjalin kepercayaan para pihak, perlu mendapatkan pertimbangan untuk memutuskan perkara sehingga suasana sebagai sebuah keluarga tetap dapat terjalin setelah sengketa itu terselesaikan.
8	Pembinaan dan Pendidikan	Pembinaan dan pendidikan merupakan azas yang diterapkan bagi kasus yang terkait dengan anak-Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH)

D. Peran Mukim dalam Penyelesaian Sengketa

Kedudukan mukim di Aceh, di samping sebagai lembaga adat yang mengembangkan dan melestarikan hukum adat juga menjadi pemerintahan resmi dalam struktur pemerintahan Aceh. Keberadaannya diakui melalui UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pasal 114 ayat (1) UU tersebut

menyatakan Dalam wilayah kabupaten/kota dibentuk mukim yang terdiri atas beberapa gampong. Ketentuan ini menjadi dasar bagi dibentuknya mukim dan menjadi pengakuan eksplisit dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

Menurut Taqwaddin, dengan adanya pengakuan mukim sebagai penyelenggaraan pemerintahan dalam hukum positif, maka kedudukan mukim tidak hanya mendapatkan justifikasi dari masyarakat aceh dalam perspektif sosial budaya, akan tetapi juga diakui dalam produk hukum nasional.⁴⁵ Dengan demikian, semakin kuat keberadaannya dalam menjalankan fungsi dan perannya baik yang berkaitan dengan pelaksana tugas pemerintahan maupun dalam kegiatan-kegiatan social kemasyarakatan.

Mengenai kedudukan, tugas dan fungsi mukim diatur dalam Qanun yang secara spesifik mengatur nyayaitu Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pasal 2 Qanun tersebut menentukan bahwa Mukim berkedudukan sebagai unit pemerintahan yang membawahi beberapa Gampong yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Dengan kata lain dalam sebuah mukim terdapat beberapa gampong yang berada di bawahnya.

Secara struktur pemerintahan, khususnya dalam pemerintahan Aceh, mukim berkedudukan di bawah Kecamatan serta bertanggungjawab kepada camat. Tugas yang menjadi tanggungjawab mukim secara umum terdiri dari empat aspek, yaitu: menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan

⁴⁵ <http://baleemukim.blogspot.co.id/2010/02/mukim-sebagai-pengembang-hukum-adat.html> , dikases pada hari Jumat, 05 Januari 2017.

peningkatan pelaksanaan Syari'at Islam. Rinciannya dapat dilihat dalam Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003, yaitu:

1. Penyelenggaraan pemerintahan baik berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan urusan tugas pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya;
2. Pelaksanaan pembangunan baik pembangunan ekonomi, pembangunan fisik maupun pembangunan mental spritual;
3. Pembinaan kemasyarakatan di bidang pelaksanaan Syari'at Islam, pendidikan, peradatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
4. Peningkatan percepatan pelayanan kepada masyarakat; dan
5. Penyelesaian dalam rangka memutuskan dan atau menetapkan hukum dalam hal adanya persengketaan persengketaan atau perkara-perkara adat dan hukum adat.

Khusus mengenai kedudukan mukim dalam penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat tidak dijelaskan secara rinci dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003. Pengaturan yang mengatur tentang mekanisme penyelesaian sengketa masyarakat diatur dalam Qanun lain yaitu Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat. Pasal 13 ayat 2 Qanun tersebut menentukan Penyelesaian sengketa/ perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara bertahap⁴⁶.

46 Pasal 13 ayat 1 menentukan kasus-kasus adat yang dapat diselesaikan oleh

Tahapan penyelesaian secara bertahap maksudnya adalah adanya penjenjangan proses penyelesaian. Jenjang yang harus dilalui yaitu peradilan adat gampong dan mukim. Pasal 14 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 menyatakan Penyelesaian secara adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) meliputi penyelesaian secara adat di Gampong atau nama lain, penyelesaian secara adat di Mukim dan penyelesaian secara adat di Laot.

Perkara yang diselesaikan di tingkat mukim merupakan perkara yang tidak dapat diselesaikan di tingkat gampong. Hal ini diatur dalam Point kesembilan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Aceh, Kepolisian Aceh dan Majelis Adat Aceh.

Fungsionaris yang dilibatkan dalam proses penyelesaian perkara di tingkat mukim terdiri dari :

1. imeum mukim atau nama lain;
2. imeum chik atau nama lain
3. tuha peut atau nama lain;
4. sekretaris mukim; dan
5. ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di mukim yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DALAM MASYARAKAT ACEH

A. Penyelesaian Perselisihan di Tingkat Gampong/Meunasah

Gampong merupakan unit pemerintahan terendah di bawah mukim dalam struktur pemerintahan Aceh, seperti Desa di Jawa, Dusun di Sumatera Utara, Huta di Tapanuli, Nagari di Minangkabau dan Kampung di Malayu. Menurut Pasal 1 ayat (20) UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri¹. Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 1 angka 6 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Gampong, yang menyatakan bahwa Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi

¹ Pasal 1 Ayat (20) UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Mengenai rumusan tentang Gampong juga dirumuskan dalam Pasal 1 Ayat (14) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat.

pemerintahan terendah langsung berada di bawah Mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Keuchik atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri;

Dari dua rumusan Gampong di atas dapat disimpulkan bahwa Gampong merupakan satuan pemerintahan terendah setelah mukim. Sedangkan dalam skala nasional, Gampong adalah satuan pemerintahan terendah di bawah Kecamatan. Sebagai satuan pemerintahan, Gampong memiliki kewenangan mengatur dan mengelola tata kehidupan masyarakat yang berada di dalamnya. Kewenangan tersebut meliputi dalam berbagai hal yang menyangkut tata perilaku masyarakat, seperti pengurusan administrasi pemerintahan yang dibutuhkan masyarakat, menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat dan kebutuhan masyarakat lainnya.

Gampong memiliki kewenangan mengatur pemerintahan sendiri yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing termasuk dalam penyelesaian sengketa masyarakat sesuai dengan teritorialnya. Setiap Gampong dipimpin oleh seorang Keuchik yang bertujuan mengatur segala keperluan administrasi yang dibutuhkan masyarakat. Di samping kepentingan yang bersifat administrasi, tugas Keuchik lainnya adalah mengatur tata kehidupan masyarakat, melestarikan nilai-nilai adat dan budaya terhadap berbagai persoalan masyarakat dan menegakkan syariat Islam.

Tugas dan fungsi Keuchik sebagai kepala pemerintahan di tingkat Gampong diatur secara universal dalam Pasal 15 Qanun Nomor 10 Tahun 2008, yaitu:

- a. Membina kehidupan beragama dan pelaksanaan

Syari'at Islam dalam masyarakat;

- b. Menjaga dan memelihara adat dan adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
- c. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan gampong;
- d. Menggerakkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun gampong;
- e. Membina dan memajukan perekonomian masyarakat;
- f. Memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- g. Memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat;
- h. Mengajukan rancangan qanun gampong kepada Tuha Peut Gampong atau nama lain untuk mendapatkan persetujuan;
- i. Mengajukan rancangan anggaran pendapatan belanja gampong kepada tuha peut gampong atau nama lain untuk mendapatkan persetujuan;
- j. Memimpin dan menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan; dan
- k. Menjadi pendamai terhadap perselisihan antar penduduk dalam gampong.

Dari ketentuan di atas terlihat bahwa Keuchik memiliki kewenangan untuk menyelesaikan persoalan kemasyarakatan yang menimbulkan ketidakseimbangan dan kedamaian. Ketentuan lain yang mengatur kewenangan Gampong dalam menyelesaikan persengketaan hukum adalah Pasal 4 huruf (f) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa

Gampong memiliki tugas dalam penyelesaian persengketaan hukum, yakni dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan adat istiadat di Gampong.

Berbagai ketentuan tersebut menjadi acuan dasar mengenai otoritas hakim desa dalam menyelesaikan perselisihan dan permasalahan hukum dalam kehidupan sosial masyarakat. Kenyataan di atas sangat menarik bila dikaji dalam perspektif penyelesaian perkara dalam konteks hukum nasional. Secara nasional lembaga yang berwenang menyelesaikan persoalan hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat diselesaikan melalui lembaga formal sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Jika suatu kasus digolongkan ke dalam kategori pidana, mekanisme penyelesaiannya diawali dengan proses penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh lembaga kepolisian. Pada tahap ini aparat kepolisian akan melakukan penyelidikan untuk menentukan adanya suatu peristiwa pidana. Bila penyidik dapat menemukan sejumlah bukti yang menunjukkan pelaku telah melakukan suatu tindak pidana, perkara diteruskan ke tingkat kejaksaan. Setelah perkara diterima dan ditangani oleh Jaksa Penuntut Umum, kasus tersebut dilimpahkan kepada Pengadilan yang memiliki kewenangan absolut untuk mengadilinya. Untuk kasus-kasus yang menjadi kewenangan absolut pengadilan agama atau Mahkamah Syar'iyah, perkara tersebut tentu juga harus diajukan kepada lembaga tersebut sesuai dengan panduan hukum acara masing-masing.

Berbeda halnya dalam konteks ke-Acehan yang memiliki tatacara tersendiri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan

masyarakat. Bagi masyarakat Aceh, untuk kasus-kasus tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian secara adat istiadat yang sesuai dengan kearifan lokal yang hidup dan dipertahankan oleh masyarakat. Dalam kasus-kasus yang dikategorikan sebagai sengketa adat, penyelesaiannya cenderung mengedepankan pola mengakhiri konflik secara kekeluargaan. Lembaga penegakan hukum formal yang disediakan oleh negara digunakan manakala tidak mendapatkan titik temu dari proses penyelesaian yang dilakukan oleh lembaga non formal.

Untuk itu, lembaga adat Aceh telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan yakni Qanun Aceh yang secara khusus mengatur tentang adat dan budaya Aceh. Institusi formal di bidang penegakan hukum, tetap saja berjalan sebagai lembaga yang disediakan oleh negara. Lembaga adat tersebut antara lain terdapat di Gampong yakni Keuchik, Imeum Meunasah, Tuha Peut beserta aparatur Gampong lainnya untuk menyelenggarakan peradilan adat. Istilah yang digunakan dalam dalam Pasal 15 huruf (k) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat disebut dengan pendamai.

Dalam penjelasan huruf (k), dinyatakan bahwa maksud pendamai adalah seseorang yang berfungsi sebagai hakim perdamaian dalam hal terjadinya sengketa/perselisihan. Penggunaan istilah ini dapat dimaklumi dikarenakan tujuan akhir yang diinginkan dari proses peradilan adat adalah terwujudnya kesepakatan damai antara para pihak yang berperkara. Menurut Lilik Mulyadi, makna filosofis yang terkandung pada penyelesaian perselisihan di luar pengadilan formal adalah menang-menang (*win-win*), bukan berakhir dengan kalah-kalah (*lost-lost*) atau menang-kalah (*win-lost*) sebagaimana dari

proses litigatif (*law enforcement process*).²

Peradilan Gampong dibatasi kewenangannya, hanya mengenai hal-hal tertentu saja, peradilan adat/hakim perdamaian Desa hanya diberikan kewenangan memeriksa perkara-perkara yang menurut hukum adat menjadi kewenangannya, termasuk juga perkara delik pidana, karena hukum adat tidak membedakan jenis perkara perdata maupun pidana.³

Anggapan bahwa cara penyelesaian perkara dalam masyarakat hanya dapat dilakukan oleh lembaga pengadilan merupakan suatu kekeliruan. Seperti dikatakan oleh Achmad Ali bahwa pengadilan merupakan salah satu cara untuk mengkhiri dan menyelesaikan konflik masyarakat. Di luar pengadilan masih dijumpai pendekatan lain yang dapat dimanfaatkan guna mencarikan solusi yang memberikan kemaslahatan bagi kedua belah pihak, seperti: mediasi, arbitrase dan konsiliasi. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat sebagian masyarakat yang lebih cenderung memilih cara litigasi seperti masyarakat Amerika Serikat. Sebaliknya juga ada yang didominasi oleh cara nonlitigasi seperti Korea dan Jepang⁴.

Penanganan kasus secara non litigasi yang dipraktekkan masyarakat Aceh merupakan bentuk pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa atau Alternatif Dispute Resolution (ADR). ADR merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan akses terhadap penegakan dan perwujudan keadilan, karena

2 Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, 2015, hlm. 19.

3 Ilyas, *Eksistensi dan Kekuatan Penyelesaian Sengketa Secara Adat Pada Tingkat Gampong; Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Besar*, "Jurnal Kanun", hlm. 140.

4 Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, cet. 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm. 19.

dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan di luar pengadilan umum kepada suatu forum yang lebih murah, cepat, dekat dan tidak mengintimidasi.⁵ Makna esensial yang ditekankan di sini adalah pada pemecahan masalah dengan bekerja sama yang disertai dengan itikad baik oleh kedua belah pihak.⁶

Penyelesaian di luar pengadilan ini dapat menggunakan metode negosiasi, mediasi, adjudikasi dan arbitrase.

a. Negosiasi

Negosiasi (*negotiation*) berarti perundingan, dan orang yang mengadakan perundingan disebut negosiator (*negotiator*). Negosiasi merupakan suatu proses tawar menawar atau upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar atas suatu masalah yang sedang berlangsung.⁷ Proses interaksi antar para pihak dalam negosiasi tidak melibatkan pihak lain. Jadi, komunikasi intens dibangun bersama oleh mereka yang terlibat dalam sengketa. Negosiasi merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak sendiri secara musyawarah tanpa bantuan pihak luar.⁸

5 Emmy Yuhassarie dan Tri Harnomo (Editor), *Mediasi dan Court Annexed Mediation: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya Tahun 2004, Jakarta 17-18 Februari 2004*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004, hal. xvi. dalam Tim Peneliti PKPM Aceh, *Penerapan Alternative Dispute Resolution Berbasis Hukum Adat Pada Lembaga Keujreun Blang di Kabupaten Aceh Besar*, Banda Aceh: PKPM Aceh, 2007, hlm. 43.

6 Frans Hendra, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrasi Nasional Indonesia dan Internasional*, cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 28.

7 Frans Hendra, *Hukum Penyelesaian... ..*, hlm. 24.

8 Tim Peneliti PKPM Aceh, hlm. 61.

Bentuk alternatif ini pada umumnya digunakan oleh masyarakat, di samping prosesnya sangat mudah, karena hanya dibutuhkan komitmen bersama para pihak untuk mengakhirinya melalui komunikasi, juga tidak membutuhkan waktu yang lama. Proses ini tidak mengenal ruang dan waktu pelaksanaannya, para pihak dapat melaksanakannya langsung di mana dan kapan saja mereka kehendaki. Para pihak dapat mendesain hasil dan kesepakatan sendiri sesuai dengan keinginan dan kepentingan masing-masing.

Keberhasilan utama dalam proses negosiasi sangat ditentukan oleh komunikasi yang dibangun atas dasar suka rela tanpa adanya intimidasi dari pihak manapun. Skill retorika untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi sangat dibutuhkan guna mendapatkan hasil yang memuaskan para pihak. Untuk menghindari pertengkaran dan perbedaan pendapat pada saat berlangsung proses negosiasi, kedua belah pihak perlu mengendalikan diri dari tindakan-tindakan yang dapat menghambat jalannya negosiasi.

b. Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti di tengah. Maksud “di tengah” menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak dan mediator harus berada pada posisi netral yang tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari pihak-pihak yang

bersengketa.⁹

Mediasi adalah penyelesaian konflik yang lebih mengandalkan cara tanpa kekerasan fisik, dengan mengendalikan hati yang panas. Tetapi, berkepal dingin atau tidak, sesungguhnya setiap sengketa itu selalu saja teriringi emosi amarah para pihak. Oleh karenanya, peran mediator pada saat berlangsungnya mediasi sangat penting untuk terciptanya suasana damai dan kondusif. Tugas seperti itu kadangkalanya sangat susah dilakukan.¹⁰

Dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 yang telah diperbaharui dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ditetapkan bahwa hanya perkara-perkara perdata saja yang dapat diselesaikan melalui perdamaian dengan cara Arbitrase atau mediasi. Pasal 4 Ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 merumuskan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.

9 Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, hlm. 1-2.

10 Damanik, et, al, *Modul Pelatihan Mediasi Berspektif HAM*, cet. 1, Jakarta: Komnasi HAM, 2005, hlm. 7. Suyud Margono mendefinisikan mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Lebih lanjut lihat juga Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolutions (ADR) Teknik & Strategi dalam Negosiasi, Mediasi & Arbitrase*, cet. 1, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 22.

Batasan perkara yang dapat diselesaikan secara mediasi dalam ketentuan di atas berkisar pada perkara perdata. Di luar kasus perdata tidak dimungkinkan diselesaikan melalui mediasi berdasarkan Perma tersebut. Namun, pada tahun 2014 Mahkamah Agung telah melahirkan kebijakan untuk kasus pidana yang dilakukan oleh anak dimungkinkan diselesaikan melalui diversifikasi. Hal tersebut diatur secara komprehensif dalam Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 Ayat (1) Perma tersebut merumuskan bahwa musyawarah Diversifikasi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan anak dan orang tua / walinya, korban dan / atau orang tua / walinya, pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversifikasi melalui pendekatan keadilan restoratif¹¹.

Rumusan istilah diversifikasi dapat diketemukan dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 1 Angka (7) UU tersebut dinyatakan Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pengertian tersebut mengindikasikan bahwa kasus-kasus pidana, khususnya yang dilakukan oleh anak dapat dialihkan penyelesaiannya melalui mekanisme sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Berbeda dengan kasus-kasus yang dilakukan oleh orang dewasa yang tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan. akan tetapi setiap kasus yang pelakunya tergolong orang dewasa harus dibawa kepada pengadilan.

¹¹ Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kebijakan penanggulangan pidana yang dilakukan oleh anak untuk saat ini merupakan salah satu ciri dari karakteristik hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo. Di mana tujuan hukum adalah untuk memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi manusia. Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Artinya, adanya aturan hukum itu semestinya bisa memberikan nilai positif manusia. Jika dengan metode bermusyawarah dapat menghilangkan pertikaian dan menyelesaikan persoalan masyarakat, kiranya tidak mesti diteruskan lagi melalui mekanisme formal yang cenderung positivism.

Bagi masyarakat Aceh, penyelesaian perkara melalui mekanisme di luar pengadilan atau penyelesaian secara adat tidak hanya diperlakukan bagi anak, akan tetapi bagi kasus orang dewasa yang digolongkan ke dalam kasus adat masih dimungkinkan diselesaikan secara adat (non litigasi)¹². Ada beberapa media yang digunakan masyarakat Aceh dalam menyelesaikan perkara pidana yaitu adat meulangga, *dhiet*, *sayam* dan *peusijuek* serta *peumat jaroe*. Di Aceh selatan lembaga ini dikenal dengan nama takanai. Masyarakat Aceh

12 Kasus-kasus yang dapat diselesaikan secara adat Aceh terdiri dari 18 kasus sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat. Abdurrahman menyebutnya dengan 17 + 1. Hal ini dikarenakan pada point ke 18 Pasal tersebut menggunakan istilah “lain-lain”. Kata “lain-lain” itu menunjukkan masih adanya kemungkinan kasus lain yang digolongkan ringan diselesaikan melalui mekanisme adat. Abdurrahman, Dosen Fakultas Hukum Unsyiah, wawancara, 29 Desember 2016. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di Aceh Besar, kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian dapat juga diselesaikan tanpa menempuh jalur formal. Padahal secara *de jure*, kasus lalu lintas tidak disebutkan secara jelas di dalam 18 kasus yang dikategorikan sebagai sengketa adat. Dari kasus tersebut, korban mendapatkan kompensasi dari pelaku sejumlah 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Bagi masyarakat adat mengakui bahwa kejadian seperti itu merupakan musibah. Oleh karenanya, para pihak yang terlibat tidak perlu memperbesarnya lagi hingga ke pengadilan; “Hasil observasi di Gampong Mon Alue Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar.”

menganggap belum sempurna penyelesaian pidana melalui *dhiet*, *sayam* dan *suloh* bila tidak dibarengi dengan *peusijuek* dan *peumat jaroe*¹³.

Dalam pranata sosial kehidupan masyarakat dalam hal terjadinya kasus pidana yang berkaitan dengan jiwa dan anggota badan, cara penyelesaiannya dikenal dengan istilah *sayam* dan *suloh*. *Sayam* merupakan kompensasi berupa harta yang diberikan oleh pelaku pidana terhadap korban atau ahli waris korban, dalam hal anggota badan rusak atau tidak berfungsi atau dikenal juga dengan kompensasi dari keluarnya darah seseorang akibat penganiayaan. Sedangkan *suloh* dipahami sebagai upaya perdamaian (*al-shulhu*) antara pelaku pidana dan pihak korban. *Suloh* tidak hanya diberlakukan terhadap kasus pencederaan anggota badan, tetapi juga terhadap tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain. Oleh karenanya, *Suloh* merupakan pendekatan dan langkah awal terwujudnya *diyot* dan *sayam*. Melalui metode *suloh* dapat diawali upaya mencari kerelaan dan kemanfaatan dari korban dan ahli warisnya, sehingga ia bersedia dengan tulus menerima pembayaran *diyot* dan *sayam*.¹⁴

Praktek *sayam* dan *suloh* dapat menciptakan persaudaraan yang kuat antara pelaku dan korban. Biasanya korban akan dinyatakan sebagai '*saudara subut*' (seolah-olah seperti saudara kandung) bagi pelaku pidana dan menjadi bagian dari anggota keluarga dari pelaku pidana. Istilah *seubot* berasal dari bahasa arab *itsbat* yang artinya penetapan. Anak *seubot* adalah anak (biasanya korban) yang diangkat oleh

13 Rusjdi Ali Muhammad dan Khairizzaman, *Konstelasi Syariat Islam di Era Global...*, hlm. 22-23.

14 Rusjdi Ali Muhammad dan Dedy Sumardi, *Kearifan Tradisional Lokal: Penerapan Syariat Islam dalam Hukum Adat Aceh.....*, hlm. 49-50.

pelaku pidana atau ahli warisnya setelah melalui proses sayam dan suloh. Melalui proses ini diharapkan akan terbangun sikap yang tulus, ikhlas dan persaudaraan yang kuat antara para pihak yang terlibat dalam kasus pidana tersebut¹⁵.

Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator. Ia berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antar para pihak. Design pertemuan, memimpin dan mengendalikan pertemuan, menjaga keseimbangan proses mediasi dan menuntut para pihak mencapai suatu kesepakatan merupakan peran utama yang harus dimainkan oleh mediator. Pada posisi ini, mediator menjadi katalisator yang mendorong lahirnya diskusi-diskusi konstruktif di mana para pihak terlibat secara aktif dalam membicarakan akar persengketaan mereka. Mediator membantu para pihak dalam pertukaran informasi dan proses tawar menawar dalam rangka memperoleh sejumlah kesepakatan¹⁶.

Dengan kata lain, kehadiran mediator yang bersifat netral dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara dua pihak atau lebih untuk mencarikan solusi yang terbaik untuk mengakhiri sengketa. Mediator bertugas memberikan pandangan-pandangan kepada para pihak supaya persoalan dapat diselesaikan dengan baik tanpa menempuh jalur pengadilan. Kesepakatan perdamaian berada pada para pihak yang bersengketa, oleh karenanya apapun pandangan yang diberikan oleh mediator bila tidak diinginkan oleh para pihak

15 Muliadi Kurdi, *Aceh di Mata Sejarawan Rekonstruksi Sejarah Sosial Budaya...*, hlm. 162.

16 Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah...*, hlm. 77-78.

tetap tidak dapat direalisasikan dengan baik.

c. Adjudikasi

Bentuk lain dari proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah adjudikasi. Model penyelesaian secara adjudikasi berbeda dengan pola penyelesaian kasus di luar pengadilan lainnya. Pendekatan penyelesaian melalui adjudikasi menempatkan pihak ketiga (*adjudicator*) pada posisi yang superior dibandingkan dalam hal penyelesaian secara mediasi. Jikalau dalam proses mediasi, mediator sebagai pihak ketiga tidak dibenarkan mengambil keputusan untuk mengakhiri persengketaan para pihak. Mediator hanya memberikan pandangan dan pendapatnya terkait persoalan yang diserahkan oleh para pihak. Sementara yang mengambil kesimpulan serta keputusan menjadi kewenangan pihak-pihak yang bertikai¹⁷.

Pembuat keputusan dalam proses adjudikasi dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berhadapan langsung dengan para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga dapat berbentuk sendiri maupun sejumlah orang yang memiliki otoritas untuk melahirkan keputusan yang dapat menyelesaikan sengketa dari para pihak. Posisi para pihak dalam proses ini hanyalah orang yang memintakan keputusan dari *adjudicator*. *Adjudicator* yang akan memutuskan untuk melaksanakan sejumlah keharusan yang harus dilaksanakan sesuai dengan isi dari keputusan yang diputuskan. Di samping itu, *adjudicator* memiliki peran yang sangat dominan dalam menangani dan menyelesaikan

¹⁷ Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolutions (ADR) Teknik & Strategi dalam Negosiasi*, hlm. 22.

persoalan-persoalan para pihak¹⁸.

Penekanan penting dalam proses adjudikasi adalah pengajuan fakta dan bukti dari masing-masing pihak kepada *adjudicator*, sehinggamampumemengaruhinya dalam membuat keputusan¹⁹. Pihak ketiga yang diberikan otoritas memutuskan sengketa para pihak akan memutuskan berdasarkan bukti-bukti empiris yang menunjukkan dan mengarah pada kebenaran. Karenanya, pihak yang bersengketa perlu menunjukkan alat bukti sebanyak mungkin yang dapat menyakinkan *adjudicator* dalam memberikan keputusan.

d. Arbitrase

Istilah arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (latin), *arbitrage* (Belanda/Perancis), *arbitration* (Inggris) dan *schiedspruch* (Jerman), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau perdamaian melalui arbiter atau wasit.²⁰ Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.²¹

Menurut Black Law Dictionary.²² Arbitrase adalah suatu referensi terhadap penyelesaian sengketa yang dialihkan kepada orang ketiga yang dipilih oleh para pihak yang

18 Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah...*, hlm. 18.

19 *Ibid.*, hlm. 19.

20 Susanti Adi Nugroho, .. hlm. 78.

21 Undang Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif, pasal 1 angka 1
22

Tommi Ricky Rosandy, "Pengantar Hukum Arbitrase di Indonesia", artikel, <http://tommirrosandy.wordpress.com/2011/03/14/pengantar-hukum-arbitrase-di-indonesia/>, diakses 2 Desember 2016.

bersengketa yang telah disetujui sebelumnya di awal perjanjian untuk mematuhi apa yang diputuskan arbiter setelah arbiter mendengar kesempatan kedua belah pihak menyampaikan pendapatnya. Pengaturan ini termasuk untuk menerima dan mematuhi keputusan orang ketiga yang dipilih tersebut dalam menyelesaikan sengketa, tidak membawa sengketa ke pengadilan, yang dimaksudkan untuk menghindari formalitas, penundaan, biaya dan perpajakan litigasi biasa. *Black Law Dictionariy* menekankan bahwa penggunaan arbitrase adalah untuk mencegah masuknya sengketa ke pengadilan untuk menghindari segala macam bentuk formalitas di pengadilan yang memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit pula.

Dalam pengertian yang lebih sederhana, arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa di luar peradilan yang penyelesaiannya diadakan berdasarkan perjanjian yang telah dibuat oleh pihak yang bersengketa dengan bantuan pihak ketiga yang berhak mengambil keputusan terhadap sengketa tersebut. Pihak ketiga atau arbiter tersebut dipilih dan ditentukan oleh para pihak yang bersengketa, dan sudah seharusnya arbiter memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang tertentu dan dapat bertindak secara netral. Pada prinsipnya siapa saja dapat menjadi arbiter asal mempunyai keahlian yang diharapkan untuk menyelesaikan sengketa yang sedang terjadi. Seorang arbiter bisa seorang ahli hukum, bisa juga seorang ahli bidang tertentu.

Untuk menjalankan tugasnya, Arbiter harus netral, independen, adil serta bebas dari benturan kepentingan dan afiliasi dengan salah satu pihak yang bersengketa atau

dengan masalah yang menjadi sengketa.²³ Untuk sukses menjalankan tugasnya tersebut, sudah sepatutnya arbiter tersebut adalah orang yang profesional di bidangnya.

Arbiter sebagai pemegang kewenangan dalam memberikan putusan dalam menyelesaikan sengketa diluar pengadilan ditegaskan dalam pasal 1 butir 7 uu no. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yaitu Arbiter adalah seorang atau lebih dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh pengadilan negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.

Jika timbul sengketa di antara mereka, jarang sekali di bawa ke pengadilan negara untuk diselesaikan. Mereka lebih menyukai dan dengan senang hati membawa sengketa ke lembaga yang tersedia pada masyarakat adat untuk diselesaikan secara damai. Dalam masyarakat hukum adat, penyelesaian sengketa biasanya dilakukan di hadapan kepala desa, dalam konteks masyarakat Aceh disebut keuchik- atau hakim adat²⁴.

Pada umumnya setiap kasus yang terjadi dalam masyarakat, langsung dilaporkan kepada Keuchik untuk kemudian dibawa kepada Rapat Musyawarah di Meunasah²⁵. Artinya, bagi masyarakat Aceh, meunasah memiliki berapa fungsi yaitu selain digunakan sebagai tempat beribadah kepada Allah juga dijadikan sebagai sarana yang mendukung

23 Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, Arbiter/Mediator, artikel, http://www.bapmi.org/in/arbitrators_requirements.php diakses 2 Desember 2016

24 Tim Peneliti PKPM, *Penerapan Alternatif...*, hlm. 49.

25 Badruzzaman Ismail, *Fungsi Meunasah Sebagai Lembaga (Hukum) Adat...*, hlm. 59.

penyelesaian konflik masyarakat.

Dalam hal ini, ada beberapa fungsi meunasah bagi masyarakat Aceh, yaitu²⁶: *Pertama, Rapat Gampong*, menyangkut masalah-masalah kepentingan umum, yang berhubungan dengan ketertiban masyarakat. *Kedua, Rapat ureung tuha*, pada umumnya berkaitan dengan sengketa. *Ketiga, Rapat pemuda*, yang berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh anak muda. *Keempat, Rapat ureung inong/ibu-ibu*, menyangkut dengan masak-memasak kue makanan, jahit menjahit dan lain sebagainya.

Rapat adat Gampong menyelesaikan apa saja untuk mendudukkan soalnya menurut adat. Jika tidak selesai dalam waktu dua bulan, maka ditarik ke tingkat rapat adat mukim. Jika dalam satu bulan tidak selesai juga, maka baru dibawa ke pengadilan²⁷.

Hubungan elite adat dan elit agama dalam mengelola unit teritorial yang terkecil di Aceh yang disebut gampong dapat digambarkan seperti berikut ini: Teungku meunasah (elite agama) adalah pejabat yang mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan soal-soal keagamaan (hukum) dalam suatu desa, sedangkan geuchik adalah pejabat yang mewakili adat yang mengurus tegaknya hukum adat dalam menjalankan pemerintahan. Keuchik diibaratkan seperti ibu bagi sebuah gampong²⁸.

Aparatur Gampong memiliki peranan penting dalam

26 Badruzzaman Ismail, *Fungsi Meunasah...*, hlm.58.

27 Teuku Raja Itam Aswar Syiah Ulama, *Penyelesaian Sengketa dan Berbagai Kasus, dalam Pedoman Umum Adat Aceh (Peradilan dan Hukum Adat)*, Banda Aceh: MAA, 2008, hlm. 31.

28 Muliadi Kurdi, *Aceh di Mata Sejarawan Rekonstruksi Sejarah Sosial Budaya...*, hlm. 39.

menyelesaikan sengketa, baik yang tergolong pidana maupun perdata yang terjadi pada masyarakat di wilayahnya. Setiap kasus membutuhkan penyelesaian oleh Keuchik dan fungsionalnya sebagai orang yang dianggap memiliki tanggungjawab terhadap segala peristiwa dan fenomena yang mengakibatkan ketidakseimbangan masyarakat. Geuchik pula yang berperan mengatur dan mendudukkan persoalan guna mencari solusi penyelesaian.

Fungsi hukum salah satunya adalah untuk menyelesaikan konflik dalam masyarakat. Hukum akan memiliki daya gunanya manakala suatu persoalan dalam masyarakat terjadi. Jika terjadinya ketidakseimbangan sebagai akibat dari tidak terpenuhinya hak dan kewajiban serta kepentingan-kepentingan orang lain mulai terganggu, maka hukum harus digunakan sebagai sarana mengakhirinya dan mengharmonisasi kembali kehidupan yang tidak seimbang. Oleh karena itu dibutuhkan Pengadilan untuk menyelesaikan dan mengakhirinya. Tugas pengadilan adalah untuk membuat suatu putusan yang akan mencegah konflik dari gangguan terciptanya kerja sama²⁹.

Dengan kata lain, tujuan utama yang ingin dicapai melalui instrumen hukum adalah terwujudnya ketertiban dan memecahkan konflik-konflik dalam masyarakat. Aturan hukum akan difungsikan melalui aparaturnya, baik yang berasal instansi pemerintahan maupun aparaturnya Gampong yang terdapat dalam setiap Gampong yang berperan sebagai fungsional adat dan menegakkan hukum adat.

Sebagaimana penyelesaian oleh aparaturnya penegak hukum yang disediakan negara, harus melalui tahapan dan

29 Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum...*, hlm. 39-40.

mengikuti mekanisme tertentu, dalam penyelesaian sengketa adat juga terdapat mekanisme tersendiri. Mekanisme tersebut diatur dalam peradilan adat.

Setiap sengketa terdapat tata cara pengaduan dan penyelesaian dalam masyarakat yang dari segi hukum positif dapat dikatakan sebagai hukum acara, dengan tata cara adat yang berlaku:

1. Bidang Perdata

Sengketa bidang perdata, pihak yang dirugikan melapor/mengadu pada Keuchik bertempat di rumah Geuchik atau di Meunasah. Bila sudah diterima, maka sejak saat itu keuchik aktif menjajaki masalah dengan pihak bersengketa.

Bila persoalannya sudah jelas, keuchik melakukan musyawarah dengan perangkat gampong atau kadang-kadang sekaligus dengan para pihak di meunasah. Proses persidangan ini bisa selesai sekali sidang, namun tidak menutup kemungkinan baru selesai setelah beberapa kali sidang, tergantung masalah yang dihadapi³⁰.

Peradilan Adat di Aceh tidak membedakan antara kasus perdata atau kasus pidana secara spesifik dalam penyelesaiannya. Meskipun demikian, selama ini dapat diamati bahwa perkara pidana sering terjadi dan diselesaikan pada Peradilan Adat adalah, misalnya 'pencurian' dan 'kekerasan'. Sementara itu, mengenai kasus sengketa perdata, biasanya yang berkaitan dengan sengketa keluarga.

³⁰ Badruzzaman Ismail, *Mesjid dan Adat Meunasah sebagai Sumber Energi Budaya Aceh...*, hlm. 151.

Prosedur pelaksanaan peradilan adat di Aceh untuk kasus sengketa perdata dapat dijelaskan berikut ini secara sistematis:

Proses awalnya bermula dari pelaporan yang dilakukan oleh pihak korban atau kedua belah pihak kepada Kepala Dusun atau Kepala Lorong atau Kepala Jurong tentang peristiwa yang terjadi. Jika kasus tersebut ternyata serius dan melibatkan kepentingan umum, maka Kepala Dusun segera melapor kepada Keuchik. Setelah Keuchik menerima laporan, langkah selanjutnya Keuchik mengadakan rapat internal dengan Sekretaris Keuchik, Kepala Lorong atau Kepala dusun atau Kepala Jurong, Imuem Meunasah, Tuha Peut untuk menentukan jadwal sidang; ketiga: sebelum persidangan dilaksanakan, Keuchik, Sekretaris Keuchik, Kepala Lorong, Imuem Meunasah, dan Tuha Peut terlebih dahulu melakukan pendekatan terhadap kedua belah pihak. Pendekatan tersebut bertujuan untuk mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan sekaligus menawarkan mediasi dan negosiasi sebagai jalan penyelesaian perkara. Pendekatan tersebut dapat juga dilakukan oleh tokoh-tokoh Gampong lainnya. Misalnya, jika korbannya tertimpa pada pihak perempuan, maka pendekatan dapat dilakukan oleh isteri Keuchik. Jika langkah pendekatan tersebut tidak menghasilkan tanda-tanda damai di antara kedua belah pihak, maka Sekretaris Keuchik akan mengundang secara resmi kedua belah pihak untuk menghadiri persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan. Pada saat persidangan, para pihak dapat diwakili oleh walinya atau saudaranya yang lain sebagai juru bicara.

Persidangan biasanya dilakukan di Meunasah atau tempat lain yang dinilai netral. Selanjutnya, forum persidangan, terutama posisi atau tata letak duduk para pihak dan

pelaksana Peradilan Adat disusun sedemikian rupa sehingga kelihatan formal secara adat. Penetapan tempat duduk dapat diilustrasikan berikut ini: Keuchik selaku ketua sidang duduk dalam satu deretan dengan Tuha Peut, Imuem Meunasah, Cendikiawan, Ulama, dan tokoh Adat Gampong lainnya. Di sebelah kiri Keuchik agak sedikit ke belakang, duduk Sekretaris Keuchik (posisinya sebagai pencatat segala kejadian dalam persidangan, seperti panitera pada Mahkamah Syar'iyah atau Peradilan Umum). Di hadapan Keuchik, duduk para saksi dan para pihak yang berperkara, sementara di belakangnya adalah peserta atau pengunjung sidang yang berasal dari masyarakat.

Persidangan berlangsung dengan khidmat dan Keuchik mempersilahkan para pihak atau yang mewakilinya untuk menyampaikan persoalannya yang kemudian dicatat oleh Sekretaris Keuchik; Selanjutnya, Keuchik mempersilahkan para saksi untuk menyampaikan kesaksiannya dan biasanya jika dirasa perlu, para saksi sebelum menyampaikan kesaksiannya diambil sumpah terlebih dahulu. Kemudian Keuchik memberikan kesempatan kepada Tuha Peut atau Tuha Lapan menanggapi sekaligus menyampaikan alternatif penyelesaiannya. Keuchik mempersilahkan kepada Ulama Kampong, cendikiawan, dan tokoh adat lainnya untuk menanggapi dan menyampaikan jalan keluar terhadap sengketa tersebut. Langkah berikutnya, Keuchik beserta seluruh anggota sidang melakukan musyawarah, putusan damai apa yang akan diberikan. Jika telah disepakati kepada para pihak mengenai kesiapan mereka menerima putusan tersebut. Jika jawaban mereka siap menerima putusan, maka sekretaris Keuchik menulis diktum putusan tersebut sebagai bukti 'surat perjanjian damai'³¹.

31 Surat perjanjian damai merupakan sebuah surat yang berisikan tentang

Meskipun demikian, jika salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak setuju terhadap putusan perdamaian, para pihak dapat mengajukan ke persidangan Mukim. Ketidaksetujuan para pihak yang berperkara mengenai hasil putusan damai tersebut, juga harus dinyatakan dalam surat penetapan putusan. Kemudian, berdasarkan surat penetapan tersebut, kasus itu dapat diajukan ke persidangan Mukim. Setuju atau tidak, putusan perdamaian tetap dibacakan oleh Keuchik dan diminta kepada para pihak untuk menandatangani akta perdamaian serta melaksanakan isi putusan itu dengan sungguh-sungguh.

Pelaksanaan eksekusi tersebut dilakukan melalui upacara perdamaian dengan membebaskan sesuatu kepada

kesepakatan-kesepakatan yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Adanya surat tersebut menjadi sebagai bukti konkrit yang menunjukkan telah terjadinya consensus bersama antara pihak yang bertikai. Jika suatu saat nanti salah satu pihak mempersoalkan kembali pertikaian yang terjadi di antara mereka, maka para pihak dapat menunjukkan surat kesepakatan yang diakui secara bersama-sama. Namun tidak semua Gampong di Aceh yang membuat surat perjanjian damai. Sebagian Gampong tidak membuatnya dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yaitu: Pertama, merupakan sebuah aib jika perkara tersebut diketahui oleh orang banyak. Kedua, persoalan kecil yang diselesaikan oleh Kepala Dusun. Oleh karenanya, mereka menganggap tidak perlu mencatatnya. Wawancara dengan Adi Hanafiyah Keuchik Gampong Bineh Blang Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar, 12 Desember 2016.). Beberapa surat perjanjian damai yang ditemukan berdasarkan penelitian lapangan tidak seragam. Sebagian membuatnya secara bersambung antara absen kehadiran masyarakat dengan isi kesepakatan damai sebagaimana yang didapatkan di wilayah Nagan Raya. Sebagian yang lain membuatnya secara terpisah yakni absen hadir masyarakat umum dibuat secara terpisah tersendiri, begitu juga dengan isi kesepakatan damai. Untuk lebih jelas formatnya dapat dilihat pada lampiran-lampiran. Bagi Gampong Tanjong Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar, yang merupakan Gampong binaan Majelis Adat Aceh telah mempraktekkan tertib administrasi peradilan adat sedemikian rupa. Oleh karenanya, Gampong tersebut dijadikan sebagai pilot project peradilan adat. saat ini telah ada satu Gampong lagi yang dapat digolongkan lebih tertib administrasi peradilan adatnya yaitu Gampong Rambong Payong Kab. Bireun. Praktek peradilan adat di Gampong tersebut dapat dikatakan sebagai semi formal. Hal ini dikarenakan majelis adat yang mengadilinya menggunakan baju toga, para pihak dipanggil secara resmi melalui relas panggilan, ruangnya dilengkapi dengan meja dan palu hakim. Bahkan pada saat peneliti melakukan observasi lapangan, Keuchik Gampong Payong menghadirkan saksi ahli ke persidangan untuk dimintai keterangan mengenai kasus yang sedang ditangani.

para pihak yang berselisih yang bergantung pada keputusan. Terhadap sengketa yang telah diputuskan dan telah diterima, pelaksanaan eksekusinya dilakukan di Meunasah di depan umum, atau di tempat lain seperti di mesjid atau di rumah dan atas persetujuan bersama. Putusan damai yang telah ditetapkan selanjutnya dicatat dalam buku induk registrasi sengketa yang memuat: Nomor, tanggal pelaporan dan nama pelapor, jenis pelanggaran, uraian singkat pokok pelanggaran, tanggal penyelesaiannya, dan uraian singkat putusan perdamaian³².

Penyelesaian kasus yang bersifat pidana Prosedur pelaksanaan persidangan adat terhadap pelanggaran pidana adat, sebenarnya hampir sama dengan prosedur penyelesaian sengketa perdata. Perbedaannya terletak pada awal tindakan guna menghindari sengketa yang lebih berat. Tindakan awal dimaksud adalah memberi pengamanan secepatnya melalui pemberian perlindungan kepada para pihak seperti: mengamankan pihak pelaku di suatu tempat yang dirahasiakan; jika korbannya perempuan dan anak, maka diamankan di rumah salah seorang pemangku adat; jika kasusnya kekerasan terhadap perempuan dan anak, istri pemangku adat untuk melakukan penanganan awal, mengkondisikan para pihak yang bersengketa untuk berdamai, dan secara proaktif menghubungi berbagai pihak.

B. Koordinasi Lembaga Adat Mukim dan Lembaga Adat Lainnya

Perselisihan dan konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat merupakan suatu hal yang tidak dapat dielakkan.

Manusia sebagai *zoon politicon* yang selalu ingin hidup bersama dengan manusia lainnya tidak terlepas dari kepentingan dan keinginannya masing-masing-masing. Bila semua keinginan dan kepentingan yang diharapkan tidak sesuai dengan yang diharapkan berimplikasi pada ketidakpuasan salah satu pihak. Perbenturan keduanya menjadi awal munculnya konflik yang berkepanjangan bila tidak dikelola dengan baik.

Setiap konflik membutuhkan usaha penyelesaian dalam rangka mewujudkan ketertiban, ketentraman dan kenyamanan masyarakat. Usaha mengakhiri konflik dewasa ini bukan monopoli dari lembaga resmi peradilan yang diberikan wewenang yudikatif untuk menyelesaikan persoalan yang timbul dalam masyarakat. Kasus tindak pidana maupun sengketa perdata antar individu yang merugikan salah satu pihak dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu litigasi dan non litigasi. Keterlibatan pengadilan menjadi salah satu karakteristik utama dari proses penyelesaian menggunakan pendekatan litigasi.

Berbeda dengan litigasi, usaha mengakhiri konflik menggunakan pendekatan non litigasi cenderung memilih cara-cara yang lebih persuasif, kekeluargaan, musyawarah dan mempertemukan kedua belah. Tujuannya adalah mencari solusi yang dapat memuaskan kedua belah pihak dan mengantisipasi supaya permusuhan dapat diminimalisir. Biasanya keputusan yang diambil dari pendekatan ini diawali oleh persetujuan kedua belah pihak. Jika tidak mencapai konsensus barulah ditempuh jalur formal sesuai dengan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Lembaga non formal yang diberikan wewenang dalam

mengakhiri sengketa memiliki peran strategi terhadap penggunaan pola penyelesaian secara non litigasi. Di sinilah perlunya keterlibatan lembaga di luar sistem peradilan peradilan atau lembaga resmi yang disediakan oleh pemerintah. Lembaga Gampong dan mukim merupakan salah satu lembaga tidak resmi di luar sistem peradilan pidana yang mendapatkan pengakuan dalam Qanun Aceh dalam melaksanakan tugas penyelesaian konflik masyarakat yang terjadi di wilayah kemukimannya.

Satuan pemerintahan mukim dalam sistem pemerintahan adat, diberikan kewenangan dalam melakukan koordinasi, baik satuan pemerintahan umum (gampong) maupun yang bersifat kedinasan (seperti lembaga-lembaga keujruen blang, seuneubok, *panglima uteun*, *haria peukan* dan lain-lain), sementara tindakan keluar lebih bersifat mengatasnamakan gampong secara keseluruhan sebagai badan hukum³³.

Jika persoalan di tingkat *gampong* tidak selesai atau cakupannya lebih luas dari sebuah gampong, maka penyelesaiannya akan diberikan kepada *imum mukim*. Secara khusus *imum mukim* mempunyai wewenang untuk menyidangkan perkara banding yang datang dari keuchik di wilayahnya, menyidangkan perkara banding yang datang dari *keujruen blang*, menyidangkan perkara banding yang datang dari *haria peukan*, menyidangkan perkara banding³⁴ yang

33 Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry & Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, *Kelembagaan Adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2006, hlm. 134.

34 Dalam artikel Juniarti menggunakan istilah perkara banding yang datang dari lembaga adat yang berada di wilayah mukim. Pernyataan ini memberikan gambaran perkara di tingkat mukim sebagai penyelesaian perkara di tingkat kedua yang dipersiapkan dari penyelesaian perkara secara litigasi yaitu pengadilan pertama, pengadilan tingkat banding dan kasasi di Mahkamah Agung. Sebenarnya jika dilihat dari aturan yang ada, tidak menggunakan istilah perkara banding, tapi hanya menggunakan

datang dari *panglima laot*, menyidangkan perkara tingkat kedua yang datang dari peradilan adat gampong. Namun, pada kenyataan lembaga peradilan adat di tingkat mukim belum berjalan karena mukim tidak punya anggaran sebagaimana halnya desa (*gampong*).³⁵

Peradilan adat mukim melaksanakan tugasnya dalam menangani perkara bila suatu persoalan yang terjadi di tingkat Gampong tidak mendapatkan titik temu di antara para pihak. Pihak yang merasa kurang puas terhadap putusan yang diambil oleh peradilan adat Gampong dapat menempuh kembali pada tingkat mukim. Dengan kata lain, peradilan adat mukim dapat diidentikkan dengan penyelesaian tingkat banding. Poin kesembilan kesepakatan bersama Gubernur Aceh, Kepolisian Daerah Aceh dan Majelis Adat Aceh menyatakan perkara yang diselesaikan di tingkat mukim adalah perkara yang tidak selesai di tingkat Gampong. Ketentuan yang sama diatur dalam Pasal 12 Ayat (3) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong yang menyatakan bahwa Pihak-pihak yang keberatan terhadap keputusan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat meneruskan kepada imeum

istilah "sengketa / perselisihan yang belum diselesaikan atau tidak ditangani di tingkat Gampong". Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 17 Ayat (8) yaitu sengketa / perselisihan yang diajukan ke mukim atau nama lain adalah sengketa / perselisihan yang belum diselesaikan atau tidak ditangani di tingkat Gampong atau nama lain. Dengan demikian terdapat dua kemungkinan perkara yang dbawakan ke mukim yaitu perkara yang belum selesai di Gampong dan perkara yang tidak ditangani oleh Gampong. Berbeda dalam konsep peradilan formal, pengadilan tingkat pertama akan memutuskan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap ke persidangan. Putusan akan berkekuatan hukum tetap bila para pihak tidak mengajukan banding dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan diputuskan. Jika dalam waktu tersebut para pihak atau salah satu di antara keduanya tidak menerima putusan tersebut dapat mengajukan banding dengan membuat memori banding ke Pengadilan Tinggi. Juniarti, *Peran Strategis Peradilan Adat...*, hlm. 246.

35 Juniarti, *Peran Strategis Peradilan Adat di Aceh Dalam Memberikan Keadilan Bagi Perempuan dan Kaum Marjinal*, Conference Proceeding, hlm. 2457.

mukim dan keputusan imeum mukim bersifat akhir dan mengikat.

Pengadilan mukim terdiri dari imeum mukim, keuchik, teungku imeum dan pemuka masyarakat yang terdapat dalam daerah yurisdiksinya. Pihak yang mengajukan perkara harus menyerahkan uang jaminan (*hak ganceng*) sebagai ongkos perkara. Menurut van langen (1888), dahulu ongkos perkara (*hak balee*) adalah satu sukee (seperempat) dari setiap empat ringgit nilai harta yang dipersengketakan. Aturan hukum yang dipakai oleh lembaga pengadilan didasarkan syariah adat meukuta alam, sarakata sultan syamsul alam dan kebiasaan adat yang berlaku. Namun demikian menurut C. Snouck Hurgronje (1906) dalam praktek hukum ternyata keputusan yang diambil lebih berpedoman kepada hukum adat ketimbang hukum syari'ah³⁶.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga sosial yang bertugas menyelesaikan persoalan masyarakat yang terjadi di wilayah kemukimannya, mukim mendapatkan legitimasi yang kuat dari peraturan perundang-undangan Indonesia. Aturan yang mengatur kewenangan mukim di bidang penyelesaian perkara dinyatakan dalam Pasal 4 huruf (e) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang menentukan bahwa mukim mempunyai fungsi penyelesaian dalam rangka memutuskan dan/atau menetapkan hukum dalam hal adanya persengketaan persengketaan atau perkara-perkara adat dan hukum adat.

Ketentuan lainnya dapat diketemukan dalam Pasal 8

³⁶ Badruzzaman Ismail, *Sistem Budaya...*, hlm. 30.

huruf (c) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat yang menentukan bahwa imeum mukim atau nama lain bertugas menyelesaikan sengketa. Di samping diatur dalam peraturan perundang-undangan, kewenangan mukim diatur dalam Surat Kesepakatan Bersama antara Gubernur Aceh, Kepolisian dan Majelis Adat Aceh.

Tradisi penyelesaian sengketa di tingkat mukim menggunakan pola adat istiadat yang telah mengakar dan membudaya dalam kehidupan masyarakat Aceh. Ciri khas penyelesaian secara adat lebih mengedepankan musyawarah atau sering disebut dengan proses penyelesaian kekeluargaan. Mekanisme penyelesaian seperti ini tidak membedakan sengketa yang termasuk ke dalam kategori perdata maupun pidana.

Pada tingkat kemukiman terdapat Majelis Adat Mukim yang dipimpin oleh *imeum mukim* yang dibantu oleh sekretaris mukim dengan para anggota dari tuha peut mukim. Sebagai kepala adat/kepala pemerintahan mukim, *imeum mukim* mengendalikan lembaga adat mukim, yang menyangkut dengan adat istiadat dan hukum adat/peradilan adat/peradilan damai, sekaligus pelaksanaan syari'at Islam³⁷.

C. Penyelesaian Perselisihan dengan Menggunakan Mekanisme Formal dan Non Formal

Pola penyelesaian perselisihan dalam masyarakat yang dibedakan antara pendekatan mekanisme formal dan non formal merupakan konsekuensi dari pluralisme hukum yang

³⁷ Badruzzaman Ismail, *Sistem Budaya Adat Aceh dalam Membangun Kesejahteraan (Nilai Sejarah dan Dinamika Kekinian)*, hlm. 66.

berlaku di Indonesia. Saat ini di Indonesia, di samping berlaku sistem hukum nasional yang berfungsi bagi seluruh daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga berlaku hukum adat dalam komunitas masyarakat di setiap daerah. Hukum adat yang yang diberlakukan pada masing-masing daerah berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain, tergantung kesepakatan bersama dalam mengakui dan mempertahankan hukum adat tersebut.

Sebagaimana halnya penyelesaian sengketa dalam hukum formal, dalam masyarakat hukum adat juga terdapat mekanisme tersendiri untuk mengakhiri perselisihan masyarakat. Penyelesaian sengketa di sini pengadilan ditempuh melalui mekanisme tanpa prosedur yang berkepanjangan. Pendekatan yang digunakan lebih mengedepankan musyawarah mufakat.

Secara hirarkhi pengajuan perkara ke tingkat mukim memiliki persamaan dengan pengajuan pada tingkat banding dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Sistem hukum Indonesia mengenal adanya upaya hukum banding bagi pihak yang merasa tidak puas terhadap hukuman atau putusan yang diputuskan oleh hakim tingkat pertama. Di samping memiliki persamaan, upaya banding dalam sistem peradilan adat Aceh dan upaya banding dalam sistem hukum nasional memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Perbedaannya dapat dilihat dari beberapa hal berikut ini:

Pertama, pihak yang mengajukan banding dalam hukum positif Indonesia dapat dilakukan oleh para pihak, khususnya dalam perkara perdata yang menyangkut hak-hak individu di dalamnya. Termasuk juga Jaksa Penuntut Umum dapat

menempuh upaya banding bila tidak menerima putusan hakim. Dalam peradilan adat Aceh dikarenakan tidak melibatkan aparat penegak hukum negara yakni jaksa dan polisi, pihak yang bersangkutan langsung yang akan mengajukannya.

Kedua, putusan pada tingkat banding dalam konteks hukum Indonesia masih ada kemungkinan diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung bahkan upaya hukum luar biasa yakni Peninjauan Kembali (PK). Berbeda halnya dengan pada tingkat mukim yang tidak mungkin diajukan lagi kepada instansi yang lebih tinggi, sebab putusan mukim bersifat final dan mengikat. Poin keenam Kesepakatan Bersama Gubernur Aceh, Kapolda dan MAA menyatakan putusan peradilan adat Gampong dan Mukim bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diajukan lagi pada peradilan umum atau peradilan lainnya³⁸.

Hal ini dapat dimaklumi karena tujuan yang ingin dicapai dalam proses penyelesaian mekanisme non litigasi adalah mencapai keadilan bagi kedua belah pihak atau *win-win solution*. Kedua belah pihak diharapkan dengan senang hati dapat menerima setiap putusan yang ditetapkan oleh petua adat, karena sebelum diputuskan akan ditanyakan terlebih dahulu persetujuan dan kesepakatan bersama.

Ketiga, upaya banding dalam sistem hukum Indonesia tidak mengharuskan kedua belah pihak menghadiri sidang manakala perkara tersebut diperiksa oleh hakim tingkat banding. Hakim hanya memeriksa berkas perkara yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam memori dan kontra memori banding, tanpa menghadirkannya ke persidangan.

³⁸ Ketentuan yang sama juga dapat dijumpai dalam Pasal 12 Ayat (3) Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Karenanya pemeriksaan di tingkat banding disebut dengan *judex factie*³⁹. Hakim hanya melihat kembali penerapan hukum yang digunakan oleh hakim pada tingkat pertama. Pada kasus yang diselesaikan oleh peradilan adat, mukim akan memanggil para pihak yang berperkara dan menggali kembali informasi-informasi yang dibutuhkan guna mencari penyelesaian yang adil. Point kelima SKB Gubernur Aceh, Kapolda Aceh dan MAA menentukan persidangan peradilan adat gampong dan mukim dihadiri oleh para pihak, saksi-saksi dan terbuka untuk umum, kecuali untuk kasus-kasus tertentu yang menurut adat dan kepatutan tidak boleh terbuka untuk umum serta tidak dipungut biaya.

Keempat, tentang Tenggang Waktu. Salah satu perbedaan penting penggunaan mekanisme formal dan non formal adalah waktu yang digunakan. Penyelesaian kasus menggunakan mekanisme formal menghabiskan waktu relative lebih lama daripada non formal. Faktor utama yang menyebabkan jangka waktu lama disebabkan oleh jenjang pengadilan yang harus dilalui.

Sebelum pemeriksaan pokok perkara sebagaimana

³⁹ Pemeriksaan tingkat banding disebut *judex factie* dikarenakan memeriksa fakta-fakta yang diajukan ke persidangan oleh para pihak. Melalui fakta itulah hakim akan menilai dan memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Pengadilan tingkat pertama dan banding merupakan pengadilan yang dapat disebut sebagai *judex factie*. Sementara Mahkamah Agung yang memeriksa perkara di tingkat kasasi tidak dapat dinamakan dengan *judex factie*. Kedudukan Mahkamah Agung sebagaimana yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 10 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 1970 yaitu “merupakan peradilan tingkat akhir (kasasi) bagi semua lingkungan peradilan”. Di samping itu juga dijelaskan dalam Pasal 29 UU Nomor 14 Tahun 1985, “Mahkamah Agung memutuskan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan. Oleh karenanya, Mahkamah Agung bukan instansi peradilan yang berwenang bertindak sebagai *judex factie*. Mahkamah Agung berkedudukan sebagai peradilan kasasi. Lebih lanjut lihat juga M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989)*, ed, cet. 3 Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 114.

yang terdapat dalam gugatan atau permohonan, majelis hakim terlebih dahulu akan melakukan mediasi kepada para pihak. Mediator yang berperan menengahi persoalan tersebut dipilih secara langsung oleh para pihak. Jika proses mediasi yang dipimpin oleh mediator di tingkat pengadilan tidak mendapatkan hasil yang memuaskan, maka hakim akan memeriksa gugatan. Tahapan yang perlu dilalui pada pengadilan tingkat pertama terdiri dari, mediasi, pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik dari penggugat, duplik dari tergugat, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan putusan.

Produk pengadilan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu kasus dilakukan dengan mengeluarkan putusan atau penetapan. Setiap putusan tersebut dapat dimintakan upaya hukum banding kepada pengadilan yang lebih tinggi atau dikenal dengan Pengadilan Tinggi Negeri atau Pengadilan Tinggi Agama. Upaya hukum ini dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa tidak adanya keadilan dari putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan tingkat pertama. Pihak yang melakukan upaya ini terdiri dari penggugat maupun tergugat, jaksa penuntut umum maupun terdakwa atau kuasa hukumnya.

Pengadilan tinggi memeriksa penerapan hukum yang diterapkan oleh pengadilan tingkat pertama. Suatu putusan yang diputuskan oleh tingkat pertama tidak menutup kemungkinan dirubah oleh pengadilan tinggi, bahkan hukumannya pun sangat memungkinkan terjadinya penambahan atau pengurangan. Hal ini sangat tergantung kepada hati nurani hakim. Putusan yang dihasilkan oleh Pengadilan Tinggi dikirim kepada para pihak melalui pengadilan negeri. Putusan tersebut masih adanya peluang untuk dilakukannya kasasi pada tingkat Mahkamah Agung jika para pihak menganggap putusan tersebut tidak

adanya keadilan dan kemanfaatan.

Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia memiliki wewenang mengadili perkara pada tingkat kasasi. Hakim pada tingkat kasasi akan mengadili penerapan aturan hukum pada pengadilan yang berada di bawahnya. Terhadap putusan Mahkamah Agung dapat dimintakan peninjauan kembali bila menemukan alat bukti baru (*novum*).

Rentetan dan tahapan-tahapan yang harus dilalui sebagaimana yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa proses penyelesaian kasus menggunakan mekanisme secara formal menghabiskan waktu relatif lama. Berbeda halnya dengan proses penyelesaian secara non litigasi seperti dengan peradilan adat yang lebih fleksibel. Waktu dan energi yang dikeluarkan tidak seperti penggunaan mekanisme formal.

Adanya keharusan melalui tahapan-tahapan dari tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali menjadi salah satu faktor yang menyebabkan waktu yang diperlukan sangat lama. Hal ini dikarenakan yang diharapkan oleh mekanisme formal adalah adanya kepastian hukum melalui alat-alat bukti yang harus ditunjukkan kepada hakim di persidangan. Sebaliknya jangka waktu dalam penanganan kasus menggunakan mekanisme non formal relatif lebih cepat. Dalam konteks masyarakat Aceh, penanganan kasus secara non formal hanya mengenal dua tingkatan yaitu peradilan adat gampong dan peradilan tingkat mukim. Bila salah satu pihak tidak menerima putusan yang ditetapkan oleh hakim di peradilan adat gampong, maka kasus tersebut dapat diajukan

kepada pengadilan mukim.

Kelima, Biaya Relatif Mahal. Biaya yang dihabiskan dalam penyelesaian perkara secara litigasi adalah relatif lebih besar dibandingkan mekanisme penyelesaian non litigasi. Dalam konteks pengajuan perkara perdata ke Pengadilan Negeri misalnya, setiap penggugat diharuskan membayar sejumlah panjar perkara. Panjar biaya perkara untuk mendukung proses penyelesaian sengketa yang diajukannya, misalnya biaya pemanggilan para pihak untuk menghadap ke persidangan. Besar atau kecilnya biaya pemanggilan tergantung pada jarak tempat tinggal dengan Pengadilan.

Biaya lain yang diperlukan dalam proses penyelesaian perkara dengan mekanisme formal adalah untuk menyewa jasa advokat yang dapat memberikan advis hukum kepadanya. Sebagian pihak yang berperkara yang tidak memiliki pengetahuan di bidang hukum, tidak memiliki waktu yang cukup untuk menghadiri ke pengadilan, kehadiran advokat untuk menangani kasusnya sangatlah dibutuhkan. Biaya yang dikeluarkan selama proses perkara untuk transportasi seorang Advokat menjadi tanggungjawab kliennya.

Selain biaya transport bagi advokat, ada lagi kesepakatan kesepakatan *success fee* bila perkara yang ditanganinya menang. Klien harus merealisasikannya ketika perkara tersebut selesai dilaksanakan sesuai dengan tugas dan kewajiban advokat. Biaya *success fee* sangat tergantung pada kesepakatan bersama di antara mereka berdua.

Berbeda dengan proses penyelesaian secara non litigasi yang tidak memerlukan jasa advokat di dalamnya. Akan tetapi para pihak dapat menyelesaikannya secara pribadi dengan

difasilitasi oleh aparat Gampong yang memiliki tugas dan wewenang di bidang tata kehidupan dan kedamaian di Gampong.

Keenam, Win-Win Solution. Orientasi yang ingin didapatkan melalui proses formal adalah adanya salah satu pihak yang menang dan pihak lain yang kalah (*win-lost*). Berbeda dengan penyelesaian secara non formal, yang ingin didapat adalah terwujudnya perdamaian di antara para pihak yang berperkara. Dengan kata lain, *win-win solution* merupakan tujuan yang diperoleh dari proses mengakhiri perkara. Usaha yang dilakukan untuk mencapai perdamaian tersebut tentunya melalui tahapan musyarah yang difasilitasi oleh pemuka adat.

Keuntungan yang diperoleh melalui penyelesaian secara non formal adalah meminimalkan permusuhan yang berkepanjangan para pihak. Pihak yang merasa kalah sering memiliki sifat dendam kepada pihak yang menang. Sikap ini bila dipelihara secara terus menerus akan menimbulkan persoalan baru yang pada akhirnya mengarah kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Kondisi demikian berbeda dengan penyelesaian kasus secara adat yang menghilangkan rasa dendam dan membangun kembali hubungan harmonis para pihak yang bertikai.

Seorang tokoh adat mengibaratkan, musyawarah adat bagi rakyat pencari keadilan ibarat pohon beringin, daunnya tempat berlindung di waktu panas dan berteduh di waktu hujan, batangnya tempat bersandar, dahannya tempat bergantung dan uratnya tempat bersila. Artinya, apapun yang dimusyawarahkan oleh rapat adat Gampong/Mukim biasanya akan berwujud pada “selesaiannya” suatu masalah, dan tidak

akan melahirkan masalah baru⁴⁰.

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi di Indonesia, khususnya perkara perdata pada masa kini mulai mengadopsi model pendekatan musyawarah sebagai salah satu langkah awal mengupayakan terwujudnya perdamaian bagi para pihak. Pelaksanaan mediasi menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh hakim yang mengadil sengketa sebelum pemeriksaan pokok perkara berlangsung. Konsekuensi yang muncul bila mediasi tidak dilakukan berakibat bahwa perkara tersebut batal demi hukum.

Ketujuh, dalam hukum adat tidak dikenal pembedaan atau pembagian hukum ke dalam hukum perdata atau hukum pidana sebagaimana yang dibedakan dalam hukum formal. Apapun bentuk atau sifat sengketanya, penyelesaian dimaksudkan untuk mewujudkan keharmonisan masyarakat. Tujuan inilah yang ingin dicapai dalam setiap penyelesaian secara adat⁴¹.

Bagi daerah Aceh yang telah mempraktekkan nilai adat dan budaya dari dulu hingga sekarang, terhadap kasus-kasus pidana dapat dimungkinkan diselesaikan di luar jalur formal. Istilah modern penyebutan penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan dikenal dengan mediasi penal. Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang biasa dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*.

40 Teuku Raja Itam Aswar Syiah Ulama, *Penyelesaian Sengketa dan Berbagai Kasus*, dalam *Pedoman Umum Adat Aceh (Peradilan dan Hukum Adat)*, Banda Aceh: MAA, 2008, hlm. 32.

41 Abdurrahman, *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Adat (Dispute Stelement Through Customary Aproach)*, Fakultas Hukum Unsyiah, *Jurnal Kanun*, No. 50 Edisi April 2010, hlm. 127.

BAB V

MEKANISME, MODEL DAN NILAI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA OLEH INSTITUSI MUKIM

A. Efektivitas Peran Peradilan Adat Mukim di Aceh

Eksistensi mukim pasca era reformasi mencapai masa kegemilangan dibandingkan pada masa orde baru yang dihilangkan pengakuannya berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pemerintahan Desa. Pasca era reformasi, secara *de jure* pengakuan kepada pemerintahan mukim sangat kuat. Bahkan telah diatur dalam beberapa Qanun Aceh seperti Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat Aceh dan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imum Mukim di Aceh.

Pengakuan secara tegas dengan peraturan perundang-undangan bukanlah satu-satunya yang dapat menjamin eksistensi pemerintahan mukim berjalan maksimal.

Kesadaran masyarakat untuk mengakui, menghormati dan memberdayakan mukim memiliki andil besar dalam menunjang kinerja dan pembangunan mukim pada masa yang akan datang. Keterlibatan Sumber Daya Manusia yang memegang tampuk kekuasaan di pemerintahan mukim yang berpengetahuan di bidang adat istiadat serta memahami nilai-nilai budaya Aceh turut memberikan kontribusi terhadap eksistensi mukim.

Setelah mendapatkan pengakuan secara hukum perlu diiringi oleh partisipasi berbagai kalangan untuk meningkatkan eksistensi dan pengakuan oleh masyarakat sebagai lembaga resmi pemerintahan yang mengkoordinir beberapa gampong.

Secara sosio-cultural menunjukkan eksistensi mukim selama ini belum berjalan maksimal sebagaimana yang diharapkan. Hal ini menjadi tantangan bagi mukim untuk menyakinkan kepada masyarakat dan pemerintah bahwa lembaga tersebut memiliki peran besar dalam menunjang pembangunan masyarakat dan pelestarian nilai adat dan budaya Aceh di masa yang akan datang. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran mukim tidak maksimal selama ini adalah sebagai berikut:

a. Kualitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan kapasitas kinerja mukim harus diawali dengan peningkatan kualitas mutu sumber daya manusia yang terdapat dalam struktur dari pemerintahan mukim. SDM mukim merupakan pelopor utama yang menggerakkan dan membawa perubahan pada kinerjanya. Berkiprah atau tidaknya mukim sangat ditentukan oleh penggeraknya. Jangan terlalu berharap banyak bila pelapor itu sendiri tidak mampu melakukan apapun

yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawabnya.

Realitas sekarang menunjukkan bahwa masih banyak mukim dipimpin oleh masyarakat yang mengenyam pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Atas. Sangat jarang mukim dipimpin oleh kalangan yang berpendidikan tinggi, yang mampu menyesuaikan diri dengan arus globalisasi. Perubahan social di era modern menuntut mukim menguasai tehnologi canggih, terutama sekali computer untuk mengetik surat yang dibutuhkan dalam proses administrasi.

b. Pembinaan dan Pelatihan Belum Memadai

Penyuluhan dan pembinaan kepada mukim yang sedang dan akan menjabat pada masa yang akan datang perlu dilakukan secara terus menerus. Tujuan yang ingin dicapai melalui penyuluhan ini adalah memberikan pemahaman secara komprehensif kepada mukim dalam rangka mewujudkan kinerja mukim yang maksimal dalam pembangunan masyarakat. Program ini sangat jarang dilakukan oleh Majelis Adat Aceh sebagai lembaga yang mengawasi lembaga adat yang berkembang di Aceh. Akibat, banyak mukim yang dijumpai di setiap daerah tidak mengetahui tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakannya.

Dilatarbelakangi oleh pendidikan SDM yang kurang memadai, kurangnya sosialisasi mengenai tugas pokok dan fungsi, maka tidak mengherankan kondisi mukim seperti terjadi saat ini. Perkembangannya berjalan di tempat, dan kiprahnya sebagai lembaga sosial yang seharusnya melaksanakan segala upaya yang dapat memberikan ketertiban dan keamanan bagi masyarakat di wilayah pemukimannya masih dapat

dipertanyakan. Tugas yang diembankan kepadanya untuk meningkatkan pembangunan masyarakat sangat mustahil dapat direalisasikan dengan baik bila tidak diikuti oleh pengetahuan dan pemahaman tugas pokoknya.

c. Kewibawaan

Kewibawaan seorang mukim sangat diperlukan dalam menyelesaikan persoalan masyarakat. Masyarakat akan lebih menghormati dan menghargai jika mukim memiliki kewibawaan yang tinggi sehingga setiap kata-katanya akan ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat. Namun sebaliknya, jika kewibawaan mukim mulai berkurang, harkat dan martabat mulai tiada, akan berimplikasi pada ketaatan masyarakat.

Ketidakwibawaan mukim dapat dilihat dari syarat-syarat yang ditentukan untuk dipilih menjadi calon mukim. Pasal 14 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imum Mukim di Aceh menentukan syarat menjadi calon imum mukim yaitu:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. berdomisili sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di kemukiman yang bersangkutan dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c. beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT dan menjalankan syariat Islam;
- d. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah yang sah;
- e. berpendidikan sekurang-kurangnya lulusan Sekolah

Lanjutan Tingkat pertama atau sederajat dan dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar;

- f. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan pada saat pencalonan sudah berumah tangga/berkeluarga;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. mampu membaca Al-Quran;
- i. tidak menjadi pengurus partai politik; dan
- j. tidak pernah dihukum karena tindak pidana dan pelanggaran syariat Islam.

Pengetahuan di bidang adat dan istiadat kurang mendapatkan perhatian untuk menjadi seorang mukim. Padahal tugas yang dibebankan kepada mukim bukan hanya menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, tetapi mukim bertugas menyelesaikan perkara yang tergolong kasus-kasus adat. Pengetahuan tentang adat juga tidak dapat dilepaskan dan harus selalu melekat pada diri seorang mukim. Di samping itu, seorang mukim juga harus mengetahui di bidang agama, sehingga ia akan dihormati dan disegani oleh masyarakat. Keputusan dan kebijaksanaan yang dikeluarkannya akan menjadi lebih berharga serta ditaati oleh masyarakat.

d. Konflik Melanda Aceh

Konflik Aceh dengan Pemerintah Pusat telah mengganggu tatanan kehidupan sosial masyarakat dalam berbagai dimensi. Di samping menyebabkan trauma yang berkepanjangan dan kerugian materil yang tak terhingga, akibat konflik telah merubah praktek nilai-nilai budaya masyarakat Aceh. Pada masa konflik, mukim tidak berlaku secara efektif disebabkan

suasana konflik dan peperangan antara kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Tentara Negara Republik Indonesia (TNI).

e. Adanya Tatahan Hukum Nasional

Adanya tatahan hukum nasional menjadi suatu problema tersendiri dalam penegakan hukum adat Aceh saat. Sebagian masyarakat memilih menyelesaikan secara hukum hukum positif karena supaya menjamin adanya kepastian hukum. Alasan lain masyarakat mengajukan permasalahannya kepada penegak hukum formal adalah karena untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Pelaku harus mendapatkan balasan yang setimpal dengan derita yang dialami oleh korban.

Masyarakat memandang perlu memberikan efek jera kepada pelaku supaya tidak mengulangi perbuatan yang sama kepada masyarakat lainnya¹. Anggapan demikian masih diwarnai dengan pemikiran dari teori absolut. Teori absolut (*absolute theorieen*) atau teori pembalasan (*vergeldingstheorien/ retribution theory*), menyatakan penjatuhan pidana dibenarkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan. Menurut teori absolut atau teori pembalasan, penderitaan itu harus dibalas pula dengan penderitaan yang serupa kepada orang yang melakukan kejahatan itu. Ibarat peribahasa yang menyebutkan “*darah bersambung darah, nyawa bersambung nyawa, hutang pati nyaur pati, hutang lara nyaur lara*” (si pembunuh harus dibunuh, penganiaya harus dianiaya). Jadi, pidana di sini tidak dimaksudkan untuk mencapai suatu maksud yang praktis, seperti memperbaiki si penjahat, melainkan pidana

1 Wawancara dengan Ali Sufi, Mukim Lam Garot, tanggal 13 Desember 2016.

di sini semata-mata hanya untuk memberikan penderitaan kepada orang yang melakukan kejahatan².

Selain itu, terjadinya perubahan social kehidupan masyarakat perkotaan dan perdesaan turut memiliki andil besar dalam mempengaruhi masyarakat mengajukan persoalannya kepada prosedur formal. Masyarakat yang berdomisili di wilayah perkotaan yang memiliki wawasan dan pengetahuan lebih luas cenderung menyerahkan semua kasus yang terjadi pada dirinya kepada pihak yang berwajib. Tidak hanya kasus-kasus yang besar, pada kasus yang tergolong ringan juga diajukan kepada kepolisian.

Oleh karena perkembangan masyarakat yang menuntut supaya adanya kepastian hukum, maka ke depan perlu adanya kebijakan untuk mempositifkan hukum adat Aceh. Terutama di wilayah perkotaan seperti Banda Aceh dan sebagian Aceh Besar. Karena warga gampong sekarang ini tidak seluruh merupakan warga yang turun-temurun warga gampong asli, tetapi sebagian besar juga telah banyak pendatang yang berdomisili di gampong. Sehingga, aturan adat yang dulunya telah dipahami oleh warga setempat, sekarang telah mulai bergeser akibat tidak adanya pemahaman dari warga pendatang. Bahkan, ketika dijelaskan mereka menanyakan apakah ada aturan tertulis atau tidak.³

Berbagai persoalan tersebut perlu dipikirkan kembali oleh pengambil kebijakan di Aceh yakni Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Jikalau hal ini

2 Bilher Hutahaeen, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/PN-Btg*, Jurnal Yudisial, vol. 6, No. 1, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2013 hlm. 68-69.

3 *Wawancara dengan Burhanuddin, Anggota Tuha Peut Gampong Neusok Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar*, tanggal 20 November 2016.

tidak diselesaikan segera mungkin dikhawatirkan akan menghilangkan fungsi peran yang dimainkan oleh perangkat adat baik yang berkedudukan pada peradilan adat di Gampong maupun mukim.

f. Sosialisasi Belum Maksimal

Sosialisasi tentang keberadaan lembaga mukim kepada masyarakat sangat penting dilakukan. Sosialisasi menjadi media penting untuk memperlihatkan kepada masyarakat bahwa mukim memiliki kewenangan menyelesaikan perkara yang terjadi dalam masyarakat. Sosialisasi yang tidak dilakukan secara intensif turut mempengaruhi pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan mukim. Oleh karenanya, tidak menutup kemungkinan masyarakat tidak mengetahui peran dan fungsi mukim dalam menyelesaikan perkara yang terjadi dalam masyarakat.

Menurut Asnawi, sosialisasi keberadaan mukim kepada masyarakat baik lembaga maupun perannya dalam menjaga keseimbangan kehidupan sosial masyarakat memiliki peranan yang sangat penting. Dengan tersampaikan informasi tersebut kepada setiap lapisan masyarakat akan merubah paradigma berpikir masyarakat.

Belum adanya sosialisasi secara maksimal ini tentunya tidak terlepas dari adanya anggaran operasional yang disediakan untuk mukim. Biaya untuk melakukan sosialisasi ini tidak disediakan. Akibatnya, mukim memiliki alasan untuk mengatakan bahwa selama ini mukim tidak berjalan maksimal dikarenakan kurangnya anggaran yang tersedia untuk mensosialisasikan kepada setiap lapisan masyarakat.

g. Pernah Vakum Secara Yuridis Pada Orde Baru

Lembaga adat mukim pernah vakum pada era orde baru melalui UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah dan UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Mukim tidak mendapatkan pengakuan dalam kedua UU tersebut. Hal ini menjadi salah satu faktor melemahnya fungsi mukim dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pemerintah menginginkan penyeragaman dengan satuan pemerintahan di seluruh Indonesia. Oleh karenanya, mukim mulai diabaikan pada tataran yuridis.

Walaupun pada masa orde baru kelihatannya mukim diabaikan dari sisi yuridis, akan tetapi pada tataran sosiologis masyarakat masih mengakui eksistensi mukim dalam lingkungan sosialnya. Tugas dan peran yang diberikan kepadanya masih tetap dijalankan sebagaimana mestinya. Mukim tetap berkiprah dalam masyarakat, baik sebagai sosok agamawan maupun sosok tokoh adat yang biasanya menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Tingkat Mukim

Peradilan adat sampai sekarang masih tetap diakui sebagai peradilan yang sah dalam penyelesaian sengketa di tingkat gampong. Dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat disebutkan bahwa lembaga adat dalam masyarakat Aceh berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Artinya, pemerintahan Aceh meletakkan lembaga adat sebagai sarana

dalam melaksanakan pembinaan, dan pendampingan kepada masyarakat baik berupa prosesi adat, acara keagamaan dan penyelesaian sengketa hukum adat di tengah-tengah masyarakat. Proses mediasi komunitas yang dilakukan oleh pemangku adat, merupakan salah satu peran daerah dalam membangun pemerintahan berdasarkan atas sistem sosial, nilai-nilai dan kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat. Aceh sampai sekarang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal dalam menjaga serta melestarikan budaya lokal yang dianggap sebagai idetitas ke-Acehan untuk terus di rawat dan di jaga atas dasar prinsip nilai keisalaman sebagai daerah Syariat Islam.

Sebagaimana diketahui bahwa Gampong dan berbagai lembaga adat lainnya dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh, memiliki peran yang kuat dan masih dipertahankan sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam penyelesaian sengketa. Kalau ada masalah yang ternyata tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan (keluarga para pihak), maka paling sering masyarakat di gampong minta bantuan dari keuchik untuk menyelesaikannya. Prosedur penyelesaian sengketa di gampong lebih mirip rekonsiliasi dari pada forum peradilan. Tidak dapat dipungkiri, proses penyelesaian sengketa sangat ditentukan oleh para aktor yang terlibat. Khususnya Keuchik sebagai pemimpin di tingkat gampong, yang memiliki peran bukan hanya sebagai pengelola administrasi dan manajemen pemerintah gampong, tetapi juga berperan untuk menjaga ketertiban, kedamaian dan mewujudkan harmonisasi dalam kehidupan masyarakat. Dalam aspek ini, selain keteladanan, diperlukan juga kreativitas untuk mengembangkan proses penyelesaian sengketa menjadi lebih berwibawa dan disegani oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil pengumpulan data di lapangan, terutama melalui teknik wawancara yang dilaksanakan di Banda Aceh, Aceh Besar, Bireuen, Aceh Tengah dan Nagan Raya menunjukkan bahwa kasus-kasus yang ditangani oleh aparat gampong sebagai pemangku adat sangatlah beragam. Pola pendekatan penyelesaian juga berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Perbedaan ini dapat dimaklumi dikarenakan hukum adat bersifat fleksibel dan tidak dikodifikasi dalam suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana hukum resmi. Akan tetapi setiap wilayah memiliki karakteristik dan metode tersendiri dalam menangani kasus-kasus yang diselesaikan sesuai dengan kearifan lokal yang dipelihara dan dipertahankan serta dilaksanakan pada setiap kasus. Inilah yang menyebabkan keunikan pola penyelesaian perkara menggunakan mekanisme formal dan non formal. Berbeda dengan penyelesaian melalui mekanisme formal yang cenderung formalistik dan prosedural.

Pada umumnya dalam menangani kasus yang terjadi di gampong menggunakan pola penyelesaian perkara secara adat dilaksanakan oleh aparat gampong. Tokoh adat gampong yang dilibatkan yaitu *keuchik*, *tuha peut*, imum, sekretaris gampong, dan pemuda gampong. Pelibatan semua tokoh adat bertujuan untuk menguatkan proses pelaksanaan mediasi, sekaligus sebagai upaya mencari solusi bersama terhadap pemecahan permasalahan dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di antara para pihak.

Dalam kasus-kasus tertentu yang dikhawatirkan memunculkan ketegangan pada saat berlangsungnya proses mediasi, akan dilibatkan aparat Kepolisian untuk mengamankan proses mediasi. Keterlibatan kepolisian tujuannya adalah untuk

mengantisipasi supaya tidak terjadinya perkelahian. Instansi pemerintahan lainnya yang dilibatkan adalah pihak Kantor Urusan Agama (KUA). Umumnya dilibatkan pada kasus-kasus suami isteri yang memerlukan penasehat secara khusus.

Secara keseluruhan, bentuk sanksi yang diberikan dalam proses penyelesaian sengketa menggunakan mekanisme adat adalah sebagai berikut:

1. Membayar emas.
2. Membuat kenduri.
3. Memotong sapi.
4. Memotong kambing.
5. Membayar atau mengganti kerugian pihak lain.
6. Bayar denda dalam jumlah tertentu.
7. Mengembalikan hak orang lain/masyarakat
8. Diusir dari gampong.
9. Dinikahkan.
10. Meminta maaf.

Penyelesaian kasus secara adat tidak selalu dijatuhkan sanksi adat tertentu pada setiap kasus yang ditangani. Penjatuhan sanksi sangat ditentukan oleh kasus-kasus tertentu yang berakibat pada adanya kerugian yang dialami oleh seseorang atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dianggap sebagai suatu perbuatan yang melanggar adat istiadat, pantangan dan dianggap “mengotori gampong”, seperti kasus perzinahan. Oleh karena itu, dari beberapa kasus sebagaimana

yang diuraikan dalam tabel di atas, dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk jika dilihat dalam perspektif penjatuhan sanksi, yaitu:

1. Kasus yang dijatuhkan sanksi adat

Bentuk-bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku dapat dilihat dalam dua kategori, yaitu:

Pertama, kasus yang menyebabkan kerugian bagi pihak atau orang lain. Dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran terhadap hukum adat sangat ditentukan oleh ada atau tidaknya korban dalam kasus tersebut. Korban dapat terjadi dalam dua bentuk yaitu korban yang mengalami kerugian secara fisik dan korban yang mengalami kerugian secara moril. Kasus penganiayaan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain misalnya, tentunya pihak yang korban yang merasa dirugikan akan dipertimbangkan oleh tokoh-tokoh adat dalam menjatuhkan sanksi baginya. Biaya pengobatan menjadi tanggungjawab pelaku yang diputuskan dalam musyawarah adat. Penentuan nominal besar atau kecilnya ditentukan secara arif dan bijaksana dengan tidak memberatkan salah satu pihak.

Hal ini seperti yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya, di mana terjadi perkelahian antara remaja gampong le Beudoh dengan salah satu remaja Gampong Padang Rubek. Kejadian tersebut mengakibatkan salah seorang remaja Padang Rubek mengalami memer, luka dan berdarah hampir diseluruh tubuh akibat pemukulan secara pengeroyokan yang dilakukan remaja Gampong le Beudoh. Sehingga kasus tersebut ingin di bawa kepihak lembaga formal yaitu kepolisian oleh pihak keluarga korban, karena pihak keluarga korban tidak menerima

atas pemukulan yang mengakibatkan korban terluka dan berdarah.

Namun, keuchik cepat melakukan mediasi antar kedua belah pihak, sehingga dan kasus tersebut tidak sampai kepihak kepolisian. Dari kasus tersebut keuchik melakukan pendekatan persuasif dengan cara mengumpulkan semua para remaja Gampong le Beudoh untuk dimintai keterangan atas kejadian pemukulan itu. Setelah mengetahui siapa-siapa yang terlibat dalam pemukulan, pihak keluarga korban meminta semua biaya ganti rugi pengobatan dibayar sepenuhnya oleh pelaku dan termasuk ganti rugi lainnya.

Berbeda halnya dengan kerugian secara moril, seperti kasus pencemaran nama baik yang tidak memerlukan biaya pengobatan. Kasus pencemaran nama baik sanksinya ditetapkan oleh aparaturnya dengan mempertimbangkan kondisi finansial pelaku. Penetapan sanksi dalam setiap kasus berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lain. Hal ini dikarenakan hukum adat bersifat fleksibel dan menurut kebiasaan yang dipraktikkan oleh masyarakat, ia tidak bersifat kaku sebagaimana aturan hukum formal.

Kedua, kasus yang melanggar adat istiadat dan mengotori gampong. Penentuan sanksi kepada pelanggar terhadap hukum adat yang dianggap telah mengotori Gampong memiliki persamaan dengan kasus kerugian moril yang tidak adanya korban di dalamnya. Bagi pelakunya akan dikenakan sanksi adat dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi pelaku. Kasus-kasus pelanggaran kasus adat misalnya, perselingkuhan/khalwat. Besaran biaya yang dibebankan kepada pelaku sangat berbeda. Dalam tabel di atas, terdapat beberapa

daerah yang menyelesaikan kasus khalwat menggunakan mekanisme peradilan adat yaitu Banda Aceh, Aceh Besar dan Bireuen. Ketiga daerah tersebut menjatuhkan sanksi yang berbeda-beda. Wilayah Aceh Besar diberikan sanksi adat yaitu tidak dibolehkan laki-laki (pria dari Gampong lain) memasuki Gampong tersebut sampai kapanpun dan membayar denda sebesar 6.000.000. Sanksi yang diterapkan kepada perempuan berbeda dengan laki-laki. Untuk perempuan yang melakukan khalwat dikenakan sanksi adat yaitu tidak dibolehkan kembali ke Gampong selama tiga tahun.

Berbeda dengan Aceh Besar, penetapan sanksi kepada orang yang melakukan perbuatan khalwat dengan cara denda dua ekor kambing dan denda sebesar 200,000. Pada kasus yang berbeda, masih dalam wilayah Aceh Besar, sebagaimana disampaikan oleh Zainal Abidin, pernah juga kasus khalwat yang terjadi diberikan sanksi kepada pelaku adalah dengan membelikan sejumlah batu bata untuk pembangunan tempat wudhuk dan kamar mandi meunasah.⁴ Sementara untuk wilayah Bireuen, bagi pelaku khalwat akan dinikahkan oleh aparat gampong dengan melibatkan pihak Kantor Urusan Agama (KUA).

Ketiga, kasus yang melanggar adat istiadat dan menimbulkan kerugian pihak lain. Untuk kasus yang ketiga ini merupakan gabungan dari kasus jenis pertama dan kedua, karena selain menyebabkan kerugian bagi orang lain, kasus tersebut juga melanggar adat istiadat yang telah ditetapkan di gampong.

Misalnya, seperti yang disampaikan pada saat pelaksanaan

⁴ Hasil Focus Group Discussion (FGD) di Kabupaten Aceh Besar, tanggal 6 Oktober 2016.

FGD di Nagan Raya bahwa jika perkelahian atau keributan terjadi dalam lingkungan mesjid, selain membayar kerugian yang ditimbulkan korban, juga diperberat sanksi untuk proses perdamaian dengan menyembelih seekor kerbau. Sedangkan jika keributan atau perkelahian terjadi di luar lingkungan mesjid hanya dibebankan menyembelih seekor kambing. Hal ini karena mesjid merupakan tempat sarana ibadah, tempat suci dan tempat penyerahan diri kepada Allah swt. Jadi setiap warga masyarakat wajib menjaga ketertiban dan kenyamanan di sekitar lingkungan mesjid, serta menghindari dari berbagai kasus yang dapat merusak nilai-nilai ajaran Islam.⁵

2. Kasus yang tidak dijatuhkan sanksi

Kasus yang tidak dijatuhkan sanksi ini dikarenakan tidak ada pihak yang menjadi korban dalam kasus tersebut. Biasanya kasus yang tidak dijatuhkan sanksi ini diakibatkan oleh karena berbeda pendapat terhadap suatu persoalan. Perbedaan pendapat inilah yang kemudian memicu terjadi perselisihan secara berkepanjangan yang memerlukan penyelesaian oleh aparat Gampong. Kasus-kasus yang tidak ditetapkannya sanksi lebih banyak dikategorikan dalam perkara perdata, di antaranya kasus faraidh, kasus perebutan hak asuh anak, tapal batas gampong dan perselisihan batas tanah antar warga, termasuk juga perkara pertikaian dalam rumah tangga yang tidak menyebabkan kekerasan secara fisik. Peran aparat Gampong dalam hal ini adalah sebagai katalisator dan mediator yang menengahi para pihak yang bersengketa. Tokoh adat hanya memberikan nasehat dan pandangan-pandangannya

⁵ Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) di Kabupaten Nagan Raya, tanggal 7 Oktober 2016.

terhadap suatu persoalan yang sedang dihadapi.

Metode pemberian nasehat dan ceramah ini memiliki andil besar dalam memperbaiki hubungan yang sudah retak. Bahkan sebagian besar kasus dapat ditangani dengan baik menggunakan cara seperti ini. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Razali Hasballah dari berbagai pengalaman penanganan kasus bahwa:

“...Alhamdulillah 90 % kasus yang pernah saya tangani berhasil. Salah satu cara penyelesaian masalah yang saya lakukan adalah menyadarkan yang sedang berselisih dengan memberi nasihat dan ceramah, pernah saya katakan jangan sampai ayam kita mati karena di tabrak oleh mobil, lalu kita bawa ke ranah hukum dengan menggadaikan tanah untuk biaya kepengurusan di pengadilan. Padahal harga ayam tidak seberapa, tetapi kadang kita lebih mau merugi untuk mempertahankan ego dalam menyelesaikan masalah tersebut sampai ke pengadilan, saya memberikan nasehat untuk menyadarkan kepada yang sedang berselisih, setelah itu baru ditanyakan apa yang menjadi permasalahan dari kedua belah pihak, biasanya cara ini cukup berhasil.”⁶

Nasehat atau ceramah, walaupun sifatnya tidak berbentuk ganti rugi, tetapi ia digolongkan sebagai salah satu jenis sanksi sebagaimana dicantumkan dalam qanun. Sanksi nasehat dipandang cukup penting untuk memperbaiki kondisi para pelaku agar sadar dan meminta maaf serta tidak lagi mengulangi perbuatan salah yang telah dilakukannya.

Karena bagaimanapun, sangat penting memastikan

⁶ Wawancara dengan Razali Hasballah, Mantan Mukim/Tokoh Masyarakat Kabupaten Bireuen, tanggal 5 Oktober 2016.

bahwa penjatuhan atau pemberian sanksi adat harus dalam rangka mewujudkan filosofi penyelesaian sengketa secara adat yakni untuk memulihkan keadaan, mewujudkan ketenteraman dan keharmonisan masyarakat, bukan semata-mata untuk menghukum dan membuat jera para pelaku atau tersalah.⁷ Untuk tercapainya tujuan tersebut dibutuhkan keahlian dan kebijaksanaan para fungsionaris adat dalam menyelesaikan sengketa melalui penerapan prinsip-prinsip keadilan sesuai dengan kesepakatan yang dibangun oleh para pihak, yang memiliki niat baik untuk menyelesaikan perkara secara damai dan kekeluargaan.

Menurut paparan tokoh adat, dari beberapa kasus yang ditangani, yang tersulit adalah penyelesaian kasus yang berkaitan dengan dukun dan santet. Karena peristiwa ini sering terjadi dalam masyarakat tetapi sangat sulit dalam proses pembuktian. Seperti kasus yang terjadi di Kabupaten Bireuen, di mana masyarakat menuduh salah seorang warga sebagai dukun santet yang dianggap telah meresahkan, tetapi sulit ditangani karena faktor pembuktiannya tidak dapat dilakukan, bahkan saksi-saksi yang dipanggil kadang-kadang juga tidak mau memberikan pendapatnya karena takut kepada dukun tersebut. Tetapi kalau kasus tersebut ada kekompakan dari warga akan dapat ditangani seperti pemberian sanksi secara sosial yang memang tidak dengan serta merta dapat menyelesaikan persoalan. Tetapi sanksi sosial ini dapat memberi efek jera bagi para dukun yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat gampong, sehingga karena tidak diperdulikan lagi oleh warga dengan sendirinya akan pindah ke gampong lain.⁸

⁷ Abdurrahman, *Jenis dan Tujuan Pemberian Sanksi Adat*. Tersedia di: <http://maa.acehprov.go.id/?p=321>. Diakses pada 23 Desember 2016.

⁸ Wawancara dengan Razali Hasballah, Mantan Mukim/Tokoh Masyarakat

Persoalan santet sekarang ini semakin banyak dijumpai dan meresahkan masyarakat, hal ini sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang peserta FGD di Kabupaten Bireuen bahwa:

“Masalah santet, banyak sekali persoalan. Persoalannya juga tidak sanggup diselesaikan. Sehingga perlu membuat peraturan tentang santet. Misalnya perlu diusir dari gampong setelah terbukti, jadi perlu aturan yang jelas, dengan adanya aturan yang jelas setidaknya dapat meminimalisir kegiatan santet-menyantet. Santet ini menjadi persoalan yang cukup berbahaya karena dapat menimbulkan dendam dalam masyarakat.”⁹

Namun demikian, untuk kasus santet atau dukun menarik untuk disampaikan kasus yang baru-baru ini terjadi di Gampong Baroh Gapui Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie sekitar bulan November 2016, sebagaimana diungkap oleh beberapa media.¹⁰ Kasus ini bermula ketika salah seorang warga gampong sakit yang bernama Zakaria ketika melakukan pengobatan kepada “orang pintar” menyebutkan nama Abbas sebagai orang yang telah melakukan santet kepada dirinya. Setelah sembuh, Zakaria melaporkan kasus tersebut kepada perangkat gampong dan tokoh masyarakat, dan hasil rapat memutuskan bahwa Abbas harus keluar dari gampong Baroh Gapui tersebut. Dengan berbagai pertimbangan para Tokoh masyarakat pun meminta kepada Abbas agar meninggalkan

Kabupaten Bireuen, tanggal 5 Oktober 2016.

9 Hasil Focus Group Discussion (FGD) di Kabupaten Bireuen, tanggal 6 Oktober 2016.

10 <http://www.tribatanewspolrespidie.com/polisi-berhasil-melakukan-mediasi-kasus-dukun-santet-abbas-di-caleu/>. Lihat Juga: <https://klikkabar.com/2016/11/11/polres-pidie-mediasi-kasus-dukun-santet-di-caleu/>. Diakses pada 23 Desember 2016.

gampong tersebut, ia pun melakukan dan mengungsi ketempat anak kandungnya di Gampong Adan Kecamatan Mutiara Timur.

Selang beberapa lama, masyarakat menerima informasi bahwa Abbas berencana pulang kerumahnya di Gapui, namun masyarakat setempat belum bisa menerimanya dan menolaknya. Menindaklanjuti hal tersebut, aparatur gampong dan tokoh masyarakat meminta pertolongan kepada Muspika Kecamatan untuk menyelesaikan kasus tuduhan tersebut. sebaliknya, Abbas pun melaporkan kasus yang dialami ke ke Polsek Indraajaya untuk melaporkan tuduhan warga kepadanya.

Kemudian Kapolsek Indra melakukan pemeriksaan terhadap kasus tersebut, lalu dilakukan mediasi antara para pihak. Dari proses mediasi tersebut, kedua belah pihak sepakat bahwa Abbas dapat kembali ke rumahnya dengan syarat yang diajukan oleh aparatur gampong adalah sebagai berikut:

- Abbas jangan keluar dari rumah pada malam hari mulai dari pukul 21.00 wib.
- Warga meminta agar Abbas jangan terlihat di kawasan kuburan umum pada saat tiba waktu malam hari
- Abbas jangan memasuki perkarangan rumah orang lain saat malam hari.
- Jangan mengikatkan kain warna merah di kepala saat malam tiba.
- Jangan ke sawah atau kebun kalau tidak ada kepentingan pada saat waktu subuh.
- Abbas harus pergi ke meunasah untuk melakukan shalat berjama'ah.

Dari beberapa tuntutan yang diajukan tersebut di depan aparat hukum, Abbas pun menyanggupinya, saat ini sedang dalam tahap membuat berita acara perdamaian agar para pihak dapat melaksanakan hasil kesepakatan tersebut dan memiliki kekuatan dari hasil perdamaian.

Selain kasus dukun atau santet, sekarang ini juga sering terjadi kasus antara aparatur gampong, khususnya keuchik dengan warga masyarakat. Hal ini disebabkan beberapa perubahan dalam aspek pengelolaan gampong. Terutama sekali karena adanya dana desa (gampong) atau dapat dikatakan dengan istilah “uang masuk gampong” sehingga menjadi suatu persoalan tersendiri dalam pengelolaannya.

Di sisi lain, keterlibatan semua unsur dalam dan komponen mediator sangat menentukan proses mediasi berjalan dengan baik dan menjamin rasa keadilan, seperti dikemukakan oleh Badruzzaman Ismail, bahwa untuk kasus-kasus yang terjadi di tingkat gampong, perlu melibatkan unsur tokoh masyarakat dan lembaga adat yang terdapat pada level gampong, yaitu keuchik, tuha peut, imum meunasah, bhabinkantibmas dan babinsa, untuk terjaminnya proses penyelesaian sengketa berjalan secara baik.¹¹ Sedangkan untuk beberapa kasus yang memerlukan keterlibatan perempuan, misalnya kasus pelecehan atau kekerasan terhadap perempuan atau anak, sangat penting untuk memperhatikan keterwakilan perempuan dalam proses penyelesaiannya. Semetera itu, perlu juga memperhatikan kapasitas dan kriteria seorang mediator, terutama sekali harus mengetahui tentang masalah adat Aceh, mempunyai kharisma, komitmen yang tinggi terhadap

¹¹ Wawancara dengan Badruzzaman Ismail, Ketua Majelis Adat Aceh Provinsi Aceh, pada tanggal 5 Oktober 2016.

perdamaian, orang yang disegani dalam masyarakat, seorang tokoh masyarakat harus mampu menjadi mediator yang tidak berpihak dan mencari solusi secara bijak dalam proses penyelesaian sengketa.

Perlu diketahui, perangkat adat (*keuchik, tuha peut gampong maupum mukim*) adalah pihak yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa dan mereka bertanggungjawab agar penyelesaian tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak, tetapi berupaya secara maksimal agar tercapainya perdamaian melalui konsep *win-win solutions*. Setidaknya para pemimpin peradilan adat memiliki tanggung jawab utama yaitu *pertama* melaksanakan proses peradilan, *kedua* memutuskan dengan adil, *ketiga* melindungi hak para pihak, *empat* mencatat proses dan keputusan, dan *kelima* mendokumentasikan dokumen. Dokumentasi satu sisi dianggap tidak mencerminkan ciri adat yang bersifat lisan. Namun di sisi lain, seiring dengan perkembangan kemasyarakatan maka upaya mendokumentasikan proses maupun hasil keputusan peradilan adat menjadi penting.

Pada umumnya, penyelenggaraan Peradilan Perdamaian Adat dilakukan oleh Lembaga Gampong dan Mukim. Hal yang sama berlaku untuk seluruh Aceh. Hanya saja, di beberapa daerah tertentu, seperti Aceh Tengah dan Aceh Tamiang, mereka menggunakan istilah lain. Namun, fungsinya tetapsama, yaitu sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau perkara adat. Aceh Tengah penyebutan lembaga penyelesaian adat di Gampong dengan istilah *Sarak Opat* sebagai Lembaga *Keramat Mupakat* dalam menyelesaikan konflik pada masyarakat Gayo.¹²

12 Jamhir, *Sarak Opat sebagai Lembaga Keramat Mupakat dalam Penyelesaian Hukum pada Masyarakat Gayo*, “Disertasi” 2006 pada Pps. UIN Ar-Raniry belum

Dalam melaksanakan tugasnya, peradilan adat gampong dan mukim menyelesaikan sengketa-sengketa adat yang diajukan kepadanya. Kasus tergolong ke dalam kategori perkara adat diselesaikan di gampong, namun jika tidak menemukan titik temu akan dibawakan kepada peradilan tingkat mukim. Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan diuraikan kasus-kasus yang diselesaikan di *gampong* dan mukim. Sebagian dari kasus di bawah ini dibawakan ke mukim, karena tidak mencapai perdamaian. Sedangkan sebagian yang lain tidak dibawakan dikarenakan sudah mencapai kesepakatan damai di peradilan adat gampong. Sementara yang lainnya dibawakan kepada kepolisian karena pihak yang terlibat lebih mengedepankan prosedur formal melalui pendekatan *criminal justice system*. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut¹³:

Kab/ Kota	Jenis Kasus	Metode Penyelesaian	Pihak yang Terlibat	Sanksi Adat / Keputusan Penyelesaian
Aceh Besar	Kasus Pence- maran nama baik pimpinan gampong atau Keuchik oleh salah seorang warga	Peradilan tingkat gam- pong	Pimpinan sidang tuha peut (karena Keuchik sebagai pelapor), perangkat gampong, para pihak dan keluarga.	1. Pelaku membuat kenduri dengan menyembelih 1 ekor sapi 2. Mengadakan peusijek dengan semua perlengkapan disediakan oleh pelaku.

diterbitkan.

13 M. Ridha Dkk, *Peumat Jaroe: Proses Mediasi Menuju Harmoni dalam Masyarakat Aceh*, Lhee Sagoe Press, 2017, hlm. 213-222.

				3. Meminta maaf secara terbuka kepada Keuchik, perangkat gampong dan masyarakat, serta berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya.
	Perebutan hak pengasuhan anak antara ayah dan kakek	Mediasi di rumah keuchik	Kakek dari anak, ayah dari anak, keuchik dan tuha peut gampong	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak dapat diselesaikan di tingkat gampong karena tidak ada kesepakatan para pihak. 2. Dilimpahkan penyelesaiannya ke Mahkamah Syar'iyah.
	Melakukan ancaman terhadap orang lain di depan aparaturnya gampong	Peradilan tingkat Gampong	Aparatur gampong, ketua pemuda dan para pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan meminta maaf atas kesalahan yang telah dilakukan. 2. Pelaku bersedia menanggung biaya penyelesaian perkara.
	Sengketa batas tanah antar warga	Peradilan tingkat Gampong	Aparatur gampong, para pihak dan keluarga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan batas tanah dengan memancang patok.

	<p>Perselingkuhan antar warga yang berlainan gampong</p>	<p>Peradilan tingkat Gampong</p>	<p>Aparatur masing-masing gampong (2 gampong), keluarga kedua belah pihak, dan para pihak</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku dari luar gampong (laki-laki) tidak dibolehkan masuk ke gampong tempat kejadian perkara untuk selamanya, walaupun diundang datang oleh siapapun. 2. Denda materi pelaku dari luar gampong (laki-laki) sebesar Rp. 6.000.000. 3. Sanksi kepada pelaku dari dalam gampong (perempuan) yaitu tidak dibolehkan pulang dan menetap di gampong tersebut selama tiga tahun. 4. Kepada pelaku perempuan juga dibebankan membawa tiga bambu ketan/ bulukat kuneng untuk khanduri.
--	--	----------------------------------	---	---

	Pemukulan dan pengrusakan harta benda	Peradilan tingkat Gampong	Aparatur masing-masing gampong (2 gampong), keluarga kedua belah pihak, dan para pihak, tokoh masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku dikenakan sanksi mengganti biaya pengobatan. 2. Pelaku membayar kerusakan materi/ harta benda korban sebesar Rp. 3.527.000. 3. Membayar denda (sanksi adat gampong) berupa 1 ekor kambing. 4. Mengadakan peusijuek dan peumat jaroe. 5. Pelaku meminta maaf atas kesalahannya.
	Kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa	Peradilan Adat Gampong	Aparatur masing-masing gampong (2 gampong), keluarga kedua belah pihak, dan para pihak, tokoh masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran biaya santunan sebesar Rp. 15.000.000. 2. Kendaraan yang rusak menjadi tanggung jawab para pihak masing-masing.

	Pemukulan terhadap seorang wanita sampai keluar darah di area sawah (antara dua warga yang berbeda gampong)	Peradilan tingkat gampong	Aparatur masing-masing gampong, mukim, tokoh masyarakat, keujreun blang, keluarga para pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Denda 2 mayam emas. 2. Membayar biaya pengobatan. 3. Pelaksanaan khanduri dengan menyembelih kambing.
	Perkelahian karena masalah air di sawah yang menyebabkan luka fisik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah diselesaikan ditingkat gampong tetapi tidak diterima oleh para pihak. 2. Penyelesaian perkara dilanjutkan ke tingkat peradilan mukim 	Perangkat Mukim, Keuchik, dan para pihak dan keluarga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusannya sama seperti putusan pada peradilan gampong. 2. Pelaku didenda 1 kambing. 3. Korban didenda membawa kopi dan teh pada acara peusijuek dan peumat jaroe.
Banda Aceh	Khalwat	Peradilan tingkat gampong	Aparatur gampong, tokoh pemuda dan pelaku khalwat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Denda 2 ekor Kambing. 2. Bayar denda Rp.200.000.- 3. Membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya.

	Perseteruan keuchik dengan pemuda gampong terkait pengelolaan anggaran (uang parkir gampong)	Musyawaharah atau mediasi dengan melibatkan pihak polsek	Mukim, aparat gampong, pemuda gampong, para pihak, dan aparat penegak hukum (polsek)	Keuchik terbukti bersalah dan Keuchik mengembalikan uang untuk pemuda gampong Rp.10 Juta.
	Kasus kekerasan terhadap anak	Mediasi antara pihak gampong dengan orang tua korban	aparatur gampong, kepala dusun, keluarga	Insaf dan tidak akan mengulangi perbuatannya dengan membuat surat perjanjian
	Kelalaian yang menyebabkan kerugian orang lain	Mediasi dan bermusyawarah secara kekeluargaan	Aparatur gampong dan kedua pihak yang bermasalah	1. Bayar ganti rugi Rp. 4 Juta. 2. Damai dan peumat Jaroe antara pemilik lembu dan pelaku.
	Perselisihan antara masyarakat dengan Keuchik di Kec. Syiah Kuala	Musyawaharah atau mediasi dengan melibatkan muspika kecamatan	Camat, Polsek, Para Pihak, beberapa tokoh masyarakat	Didamaikan dan saling memaafkan
Bireuen	Perselisihan mengenai harta warisan	Diselesaikan secara kekeluargaan	Aparatur gampong, alim ulama dan semua ahli waris	Penyelesaiannya melalui hukum waris Islam

	Khalwat	Mediasi kedua belah pihak keluarga dan aparat kedua gampong	Aparatur gampong, tokoh agama dan kedua orang tua, imeum mukim	Dinikahkan dengan membuat surat perjanjian
	Kasus dukun santet	Musyawaharah dengan melibatkan pihak kepolisian	Aparatur gampong, masyarakat dan pihak kepolisian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sulit dibuktikan karena termasuk wilayah imaterial atau gaib, sehingga tidak dapat diberikan sanksi secara jelas dan tegas. 2. Masyarakat sepakat menerapkan sanksi sosial (tidak diajak bicara, ditinggalkan, tidak dilibatkan dalam kegiatan, dikucilkan dan lain-lain) sehingga pelaku santet meninggalkan kampung dengan sendirinya.

	<p>Kasus batas tanah warga dan jalan</p>	<p>1. Peradilan tingkat gampong (Kasus ini tidak diterima oleh salah seorang warga setelah ada keputusan gampong).</p> <p>2. Dilaporkan oleh warga ke Polsek (polsek memanggil para pihak dan aparat gampong)</p>	<p>Polsek, aparat gampong, tokoh masyarakat dan pihak yang berperkara</p>	<p>1. Pihak polsek bersama-sama aparat gampong setelah meninjau lokasi memutuskan sebagaimana keputusan gampong.</p> <p>2. Tanah yang telah diambil oleh warga sebahagiannya merupakan jalan gampong, sehingga diukur ulang dan digeser batas pagar</p>
	<p>Perselisihan/ penghadangan warga tentang pembangunan mesjid</p>	<p>Mediasi dilaksanakan oleh Muspika Kabupaten</p>	<p>Pemerintah tingkat kabupaten, Kapolres, MAA, tokoh masyarakat, para pihak</p>	<p>1. Warga memberikan jaminan pembangunan mesjid.</p> <p>2. Saling bermaaf-maafan (peumat jaroe).</p> <p>3. Peusijuek</p>

Aceh Tengah	Keributan antara pekerja perusahaan PLTA dengan beberapa gampong di Kecamatan Silih Nara	Musyawahar/ Mediasi oleh Muspika Kabupaten	Ketua MAA Kab, Tokoh adat kampung, kepolisian, mahasiswa, dan para pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyembelih dua ekor kerbau untuk khanduri acara perdamaian. 2. Memperbaiki kembali jalan gampong rusak yang dilalui oleh truk pengangkut material milik perusahaan.
	Kasus perselesihan atau pertengkaran dalam rumah tangga	Musyawahar/ Mediasi secara kekeluargaan	Petue, Imam, Ibu Petue, Keluarga para pihak, dan suami istri.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdamai dan mengakui kesalahan masing-masing. 2. Berjanji untuk saling memaafkan, memenuhi kewajiban masing-masing dan hidup rukun dalam keluarga. 3. Membuat surat pernyataan.
Nagan Raya	Batasan Gampong antara Alue Peusaja dengan Gampong Bantan	Metode penyelesaian tingkat awal dimediasi oleh mukim dan keuchik antar gampong.	Bupati, Camat, Mukim, keuchik, dan tokoh masyarakat	Kasus ini tidak berhasil dimediasi di tingkat mukim. sehingga penetapan batas gampong dikeluarkan SK dari bupati.

	Perkelahian dan pengeroyokan antar remaja (2 gampong yang berbeda)	Peradilan tingkat mukim	Aparatur Gampong (Keuchik, Tuha Peut, Kadus, Kaur, Imeum Masjid, Tokoh Masyarakat), Pihak keluarga korban dan pihak orang tua yang melakukan perkara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya pengobatan 7.500.000,- 2. Uang Kaget/lapek jaroe 2.500.000,- 3. Satu ekor kambing beserta bumbu untuk acara khanduri. 4. Bue lukat untuk peusijuek.
--	--	-------------------------	--	---

Berdasarkan tabel yang telah dijelaskan di atas, dapat dideskripsikan bahwa wilayah Aceh Besar dan Bireun merupakan dua daerah/wilayah yang mencapai kesuksesan tertinggi bagi eksistensi imeum mukim dalam menyelesaikan penyelesaian dalam masyarakat. Mekanisme penyelesaian dengan pendekatan peradilan adat memang berbeda-beda, seperti yang dilakukan di Kabupaten Nagan Raya. M. Arifin salah seorang akademisi menyatakan, bahwa dalam melakukan proses mediator, keuchik yang berperan banyak dalam proses mediasi, kemudian keuchik menunjukkan serta menentukan tokoh mediasi yang dianggap bijaksana dalam memutuskan perkara hukum yang terjadi di tengah masyarakat.

Dalam hal ini Said Cut Husen, Keuchik Gampong le Beudoh Kecamatan Seunagan Timur, mengemukakan bahwa, persoalan yang terjadi di Gampong tidak terlepas dari peranan keuchik sebagai penanggungjawab mediator dalam penyelesaian kasus, kemudian keuchik memanggil dari

beberapa tokoh perwakilan dari masyarakat, yang memiliki kapasitas untuk menyelesaikan sengketa. Sehingga pihak yang berpekar tidak ada yang merasa dirugikan, tidak lagi terjadi dendam, serta putusan yang diambil bisa terselesaikan secara adil dan tanpa merugikan kedua belah pihak.

Tidak dapat dipungkiri, proses penyelesaian sengketa sangat ditentukan oleh para aktor yang terlibat. Khususnya Keuchik sebagai pemimpin pemerintahan Gampong yang memiliki peran cukup kuat dalam hal menjaga ketertiban, kedamaian dan mewujudkan harmonisasi dalam kehidupan masyarakat. Dalam aspek ini, selain keteladanan, diperlukan juga kreativitas untuk mengembangkan proses penyelesaian sengketa menjadi lebih berwibawa dan disegani oleh masyarakat.

Menyangkut mekanisme penyelesaian sengketa dalam masyarakat Aceh, diawali dari tahapan penyelesaian. Karena itu, tahapan penyelesaian sengketa perlu menjadi langkah-langkah yang terlaksana dengan semestinya. Hal ini perlu diperhatikan dengan baik oleh seorang mediator untuk memperoleh hasil yang maksimal. Seperti yang diungkapkan oleh M. Nur, Keuchik Gampong Tanjong Kabupaten Aceh Besar bahwa jika terjadi sengketa dalam masyarakat, tahapan pertama sekali dilakukan di tingkat dusun oleh kepala lorong (*ulee jurong*). Jika pada tingkat dusun tidak mampu diselesaikan, maka tahap selanjutnya diselesaikan pada tingkat gampong atau dibawa ke meunasah.

Penyelesaian dan proses mediasi dapat dilakukan beberapa kali, tergantung berat ringannya kasus yang ditangani dan kesepakatan para pihak dalam menyepakati butir-butir perdamaian. Sehingga dengan proses seperti ini akan tercapainya tujuan utama pelaksanaan peradilan atau mediasi

tersebut.


Sebenarnya, tujuan utama yang ingin dicapai dari proses mediasi pada satu sisi adalah mengantarkan para pihak untuk terwujudnya kesepakatan damai yang menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, melalui prinsip *win-win solution*, tetapi pada sisi lain, perdamaian tersebut tidak harus membuka aib seseroang sehingga membuat orang tersebut menjadi tidak nyaman dalam setelah proses persidangan atau mediasi dilaksanakan.

Proses pencapaian tujuan tersebut juga dapat dilihat dari tahapan penyelesaian sengketa yang ada dalam masyarakat Aceh, setidaknya ada dua tahapan yang dapat ditempuh seseorang untuk menuntut keadilan melalui peradilan adat, yaitu peradilan tingkat gampong dan peradilan tingkat mukim.

a. Peradilan Tingkat Gampong

Gampong merupakan satuan terkecil atau organisasi pemerintahan terendah, yang berada di bawah kemukiman dalam struktur organisasi pemerintahan Provinsi Aceh. Gampong mempunyai kewenangan tersendiri yang telah diatur oleh pemerintah Aceh dalam tata beracara dalam penyelesaian perkara hukum berdasarkan kearifan lokal masyarakat. Proses mediasi di Tingkat Gampong atau peradilan adat gampong hampir semua kasus yang terjadi di gampong, baik perdata maupun pidana, tetapi biasanya kasus atau sengketa yang bersifat ringan dan telah ditetapkan melalui berbagai regulasi pemerintah. Para pihak yang terlibat, yaitu pimpinan di tingkat gampong dan juga tokoh adat atau tokoh masyarakat, terdiri dari keuchik, tuha peut, imeum meunasah, cendekiawan, dan tokoh masyarakat atau tokoh adat.

Secara umum, struktur hakim atau mediator peradilan adat di tingkat gampong sangat ditentukan oleh kebiasaan yang dipraktekkan oleh masyarakat gampong, tidak ada yang baku dan mutlak secara khusus, tetapi untuk keseragaman proses persidangan pada peradilan adat gampong, struktur hakim yang terlibat dalam penyelesaian sengketa dapat merujuk kepada pada Pedoman Peradilan Adat yang diterbitkan oleh MAA adalah sebagai berikut:



Para penyelenggara peradilan adat sebagaimana ditulis di atas, tidak ditunjuk atau diangkat secara resmi terkait peradilan adat di Gampong. Akan tetapi, karena jabatannya sebagai Keuchik, Imuem Meunasah, Tuha Peuet, dan Ulee Jurong, maka mereka secara otomatis menjadi para penyelenggara peradilan adat. Mereka secara resmi menjadi penyelenggara peradilan adat justru dipercayai oleh masyarakat. Keanggotaan peradilan adat tidak hanya terbatas untuk kaum laki-laki saja tetapi juga harus melibatkan kaum perempuan. Karena tidak semua perkara hukum adat bisa diproses oleh semua laki-laki, ada persoalan

hukum yang harus diselesaikan oleh tokoh perempuan seperti kasus penanganan terhadap perempuan dan anak.

Proses penyelesaian sengketa melalui peradilan perdamaian adat dilakukan dengan mekanisme pelaporan yang dilakukan oleh pihak korban atau kedua belah pihak kepada *ulee jurong* (kepala dusun) dimana peristiwa hukum terjadi. Namun tidak tertutup kemungkinan laporan tersebut dapat juga langsung ditujukan kepada Keuchik. Adakalanya kepala dusun atau *ulee jurong* itu sendiri yang menyelesaikannya pada tahap awal, jika kasus tersebut dianggap tidak terlalu serius dan masih dapat ditangani. Namun jika kasus tersebut sangat serius dan rumit serta melibatkan kepentingan umum, maka kepala dusun segera melapor kepada keuchik. Berdasarkan penanganannya baik berupa kasus perdata dan pidana tidak ada perbedaan cara penanganannya hanya saja prosedur mekanisme penyelesaiannya saja yang berbeda. Setiap hukum perdata cenderung lebih mudah untuk diselesaikan ketimbang kasus pidana yang cenderung lebih sulit diselesaikan. Kasus perkara pidana yang paling umum jatuh di bawah payung adat adalah pencurian dan kekerasan secara fisik.

Dalam tahapan perdamaian yang dilakukan oleh masyarakat gampong ada yang tidak dikenakan sanksi (hanya dilakukan *peumat jaroe* saja) dan ada kasus yang dikenakan sanksi. Pelaksanaan sanksi adat dilakukan setelah putusan disampaikan oleh Keuchik, terutama terhadap sanksi adat yang berupa nasehat, peringatan dan permintaan maaf. Untuk sanksi ganti rugi pelaksanaan putusnya lebih longgar yaitu tergantung kepada kemampuan ekonomi pelanggar untuk menyediakan ganti rugi tersebut. Demikian pula, dalam hal

sanksi adat yang berupa pengusiran dari gampong, maka pelaksanaannya tidak dilakukan segera setelah putusan tersebut dibacakan, tetapi kepada pelanggar norma adat itu masih diberikan waktu secukupnya untuk bersiap-siap meninggalkan kampung halamannya.

Hukuman atau sanksi yang masih berlaku dalam hukum adat Aceh diantaranya *nasehat, teguran, pernyataan maaf, sayam, diyat, denda, ganti kerugian*, dan sanksi lainnya dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain, pencabutan gelar adat, dan bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat. Sedangkan hukuman dan sanksi yang tidak berlaku dalam hukum adat/bukan sanksi adat, karena dianggap bertentangan dengan hak azasi manusia (HAM), hukum Islam dan hukum nasional serta merendahkan harga diri manusia. Di antaranya yaitu tidak boleh dimandikan dengan air kotor, ditengggelamkan ke sungai, dikeroyok atau dianiaya, dicambuk, dan dipukuli.

Bahwasannya setiap sengketa adat yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dapat dilakukan bawah kewenangan peradilan adat gampong. Langkah-langkah perlindungan yang terpenting adalah adanya upaya untuk memastikan keselamatan korban mulai dari tahap pelaporan perkara, proses penyidikan dan penyelidikan, sidang peradilan adat sampai pada tadap setelah upaya damai dilakukan, di mana pemangku adat harus melakukan pemantauan terhadap kemungkinan terjadinya kekerasan yang berulang setelah proses damai.

b. Peradilan Tingkat Mukim

Peradilan adat tingkat Mukim merupakan upaya

terakhir untuk mendapatkan keadilan dalam yurisdiksi adat. Setelah perkara hukum tidak bisa teratasi di tingkat gampong sehingga upaya tersebut harus melibatkan mukim untuk menyelesaikannya. Apabila perkara atau sengketa yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat mukim, akan diselesaikan oleh lembaga peradilan formal, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan suatu perkara tidak dapat diselesaikan secara damai, yaitu :

Pertama, korban menginginkan penyelesaian melalui mekanisme peradilan. Pemilihan pendekatan penyelesaian secara adat maupun secara peradilan formal sangat ditentukan oleh kedua belah pihak. Meskipun beragam aturan hukum memberikan peluang kepada pemangku adat, jika para pihak yang berperkara tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan secara adat akan sulit didamaikan. Oleh karenanya tidak terwujudnya perdamaian, maka perkara akan dilanjutkan pada tingkatan yang lebih tinggi.

Kedua, ganti kerugian terlalu tinggi. Kompensasi ganti kerugian menjadi salah satu hal penting yang bagi korban. Korban yang mengalami kerugian akibat perbuatan pelaku tidak menerima jika biaya yang diberikan terlalu rendah. Bagi pelaku yang tergolong berpendapatan tinggi tidak terlalu bermasalah untuk biaya pengobatan ini. Namun jika pelaku tergolong dalam kategori miskin, tidak mempunyai penghasilan tetap, akan menjadi hal yang serius. Ia tidak mampu menyanggupi untuk membayar biaya tersebut. Akhirnya perkara tersebut tidak mendapatkan titik temu yang baik sehingga aparat

Gampong menyerahkan kepada pihak yang lebih tinggi.

Persoalan lain dalam system peradilan adat adalah tidak adanya batasan jumlah tertentu yang harus dibayar. Penyerahan kompensasi ini sangat ditentukan oleh kesepakatan para pihak masing-masing. Namun, jika korban menentukan jumlahnya terlalu besar juga akan menimbulkan masalah baru bagi korban. Oleh karena itu, persoalan itu perlu dipikirkan kembali oleh pemerintah supaya mendapatkan keseragaman jumlah kompensasi yang diberikan.

Ketiga, pemahaman masyarakat masih kurang. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa penyelesaian secara Gampong tidak memberikan keadilan kepada pelaku. Karena pelaku yang telah mengalami kerugian merasa rugi bila diselesaikan di Gampong. Karena ia menganggap persoalan yang diselesaikan di Gampong berakhir dengan damai. Akibatnya, korban tidak mendapatkan sesuatu apapun kecuali hanya pasrah dan mengikhhlaskan kerugian yang dialaminya.

Anggapan demikian sebenarnya perlu diluruskan kembali dan diberikan pemahaman secara komprehensif melalui sosialisasi kepada masyarakat. karena jika perkara diselesaikan di Gampong, korban akan mendapatkan kompensasi yang dibebankan oleh pelaku adat. Meskipun jumlahnya sesuai dengan kemampuan korban, paling tidak dalam penyelesaian secara adat korban mendapatkan ganti kerugian. Belum tentu dalam penyelesaian formal, korban mendapatkan ganti kerugian seperti yang dipraktekkan oleh fungsionaris adat.

Majelis Adat Mukim berfungsi sebagai badan yang memelihara dan mengembangkan adat, meyelenggarakan perdamaian adat, menyelesaikan dan memberikan keputusan-

keputusan adat terhadap perselisihan-perselisihan dan pelanggaran adat, memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut adat.

Badan perlengkapan peradilan adat di tingkat mukim dan mekanisme kerjanya hampir sama dengan tingkat gampong. Hanya saja struktur majelis hakim yang berbeda, yang terdiri dari Imuem Mukim Sebagai Ketua Sidang, Tuha Peut sebagai anggota, dan tokoh masyarakat sebagai anggota dan Sekretaris Mukim sebagai panitera. Berikut ini struktur majelis hakim peradilan adat mukim sebagaimana merujuk kepada pada Pedoman Peradilan Adat yang diterbitkan oleh MAA adalah sebagai berikut:



Mekanisme penyelesaian sama juga dengan di gampong yaitu melalui tahapan penyelidikan atas laporan, menelusuri keputusan tingkat gampong, mendengar keterangan dari para pihak, dilakukan musyawarah perdamaian antar kedua belah pihak dan menetapkan keputusan. Keputusan tersebut bisa sama dengan apa yang telah diputuskan di peradilan tingkat gampong, dan bisa juga berbeda dengan apa yang telah diputuskan sebelumnya.

Pada tataran realitas yang terjadi di lapangan, keberadaan lembaga adat mukim yang yang membawahi beberapa gampong dan karena ketokohan dari seorang mukim menyebabkan mukim sering kali ikut terlibat dalam proses penyelesaian sengketa di tingkat gampong. Keuchik sebagai pemimpin persidangan di tingkat gampong, sering kali meminta masukan dan saran dari mukim, apalagi kasus yang dianggap berat dan sulit untuk diselesaikan.

Meskipun, struktur sebagai pedoman yang dipaparkan di atas telah diketahui oleh mukim, namun sering kali tidak terlaksana sebagaimana adanya dalam proses persidangan, karena adanya keterbatasan lembaga adat mukim dalam berbagai aspek, meskipun mukim telah diakui secara perundang-undang/qanun pemerintahan Aceh, namun dalam realitasnya masih mengalami berbagai kendala, sehingga tidak berjalan secara maksimal. Diantaranya adalah struktur pemerintahan mukim masih banyak yang belum lengkap. Sehingga perkara yang ditangani oleh mukim sering terjadi kesulitan karena mukim lebih banyak bekerja secara mandiri tanpa ada kantor sekretariat maupun staf mukim atau pembantu lainnya.

Penyataan ini dipertegas oleh M. Jamim selaku Imeum Mukim Nigan Kabupaten Nagan Raya.¹⁴

“.....selama ini struktur mukim masih belum kuat, hingga sekarang kantor, dan struktur mukim seperti staf juga tidak ada, hal ini justru memberatkan tugas mukim dalam mengurus berbagai perkara di tingkat gampong dan kemukiman, sehingga setiap perkara yang terjadi tidak yang membantu untuk mencatatnya atau

¹⁴ Wawancara dengan M. Jamin, Imeum Mukim Nigan Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, tanggal 8 Oktober 2016.

mendokumentasinya..”

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Aceh dan Pemerintah Daerah perlu untuk segera memperkuat kelembagaan mukim, sehingga tugas dan fungsi mukim tidak berjalan secara efektif. Padahal dalam proses penyelesaian sengketa peran mukim sangat penting sebagai tokoh adat sekaligus tokoh masyarakat yang sangat memahami tentang proses penyelesaian sengketa. Di samping itu, mukim dan aparatur gampong di harapkan dapat berjalan dengan sinergis dan terintegrasi dari setiap persoalan adat atau perkara hukum adat di bawah wilayah yurisdiksi kemukiman. Sehingga tugas dan kewenangan mukim dapat berjalan secara optimal.

Dari penjelasan tersebut di atas, peradilan adat di Aceh dalam penanganan sengketa masyarakat dapat digolongkan dalam 2 sistem peradilan adat, yaitu: *Pertama*, peradilan adat gampong yang berperan untuk penyelesaian sengketa yang terjadi di tingkat gampong, juga dapat disebut sebagai peradilan pertama. *Kedua*, peradilan adat mukim untuk menangani perkara yang tidak dapat diselesaikan di peradilan adat gampong. Juga menangani kasus yang terjadi antar dua gampong dalam wilayah yurisdiksi mukim yang bersangkutan. Apabila peradilan adat mukim tidak dapat menyelesaikan kasus karena tidak ada kesepakatan para pihak, maka upaya selanjutnya yang dapat ditempuh oleh para pihak adalah mengajukan ke peradilan formal melalui aparat penegak hukum.

Untuk lebih jelasnya sistem peradilan adat di Aceh dapat dilihat dalam skema di bawah ini:



C. Model Penyelesaian Sengketa oleh Institusi Mukim

Penyelesaian perkara secara adat saat ini sudah dilakukan dengan versi yang berbeda oleh sebagian daerah di Aceh. Hal ini dikarenakan kreativitas yang dimiliki oleh fungsionaris adat dalam menciptakan warna baru yang turut berkontribusi dalam pembaharuan sistem peradilan adat di Aceh. Model baru yang dikembangkan ini telah dipraktekkan oleh Keuchik Gampong Rambong Payong Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen. Keuchik dan perangkatnya dalam menyelesaikan sengketa mereka lengkap dengan atribut baju toga, layaknya baju para hakim di pengadilan. Ini menandakan bahwa keuchik dan perangkatnya sedang menyelesaikan sengketa masyarakat, yang biasanya dilaksanakan pada siang hari, bukan malam hari sebagaimana lazimnya di gampong lain.

Sebagai contoh Gampong Rambong Payong misalnya. Dalam konteks ini, mereka menamakan tempat penyelesaian perkara yaitu Majelis Peradilan Adat Gampong (MPAG).

Tentunya penamaan ini adalah model baru dalam rangka penyelesaian sengketa di aras gampong. MPAG bertujuan peradilan yang mengadili semua perkara adat yang terjadi di tengah masyarakat. Di dalam ruang keuchik, sekilas hampir sama dengan *design* tata beracara seperti peradilan umum. Meja yang di atasnya telah tercantum posisi masing-masing Majelis, di tengah Ketua Majelis (keuchik), samping kiri terdiri dari anggota majelis (tuha peut) dan panitera (kerani/ sekretaris), samping kanan anggota majelis (imeum meunasah/ tokoh agama).

Keuchik Asnawi menjelaskan,¹⁵ bahwa ide ini sebenarnya sudah lama muncul, karena berbagai pengalaman yang dialami dalam penyelesaian sengketa masyarakat, di mana beliau pernah menjabat sebagai keuchik hampir 10 tahun, tetapi pada saat tersebut sulit diwujudkan karena Aceh dalam suasana konflik. Hal ini terwujud ketika ia dipilih oleh masyarakat sebagai keuchik pada awal tahun 2015. Setelah bermusyawarah dengan perangkat gampong dan ada kesepakatan, maka disepakati kantor keuchik disetting juga sebagai tempat penyelesaian sengketa, lebih-lebih ide ini juga mendapat respons dan dukungan yang positif dari warga gampong.

Dengan model peradilan seperti ini sudah banyak kasus atau sengketa yang berhasil diselesaikan. Menurutnya Keuchik Asnawi, peralihan tempat penyelesaian sengketa dari meunasah ke kantor keuchik, memiliki keuntungan tersendiri. Kalau di Meunasah, kasus yang rahasia tidak mungkin dilakukan secara tertutup karena akan diketahui oleh warga. Tetapi kalau di majelis ini sangat memungkinkan untuk dilakukan. Karena

¹⁵ *Wawancara dengan Asnawi Ahmad, Keuchik Gampong Rambong Payong Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen, tanggal 6 Oktober 2016.*

menurutnya, prinsip penyelesaian perkara secara adat tidak selalu dapat dilakukan secara terbuka, menyangkut kasus yang menimbulkan aib bagi para pihak, seperti kasus rumah tangga, maka akan disidang secara tertutup, tidak boleh ada warga yang menyaksikan, hanya pihak yang berkepentingan yang dihadirkan dalam persidangan. Tetapi sebaliknya, untuk kasus-kasus yang tidak menyangkut kerahasiaan dan aib para pihak, sidang dibuka untuk umum dan boleh disaksikan oleh warga. Ini sekaligus untuk menjadi pembelajaran bagi masyarakat gampong. Sisi paling penting adalah seluruh tahapan proses mediasi dapat terlaksana dengan baik, sehingga kasus yang ditangani telah melalui suatu proses penyelesaian yang mengedepankan nilai-nilai musyawarah dan kekeluargaan.

a. Penyelesaian Sengketa Berbasis Model Kearifan Lokal

Pola mediasi dalam masyarakat Aceh lahir dari proses pengalaman dan praktek dari orang-orang terdahulu dalam menangani berbagai kasus yang terjadi dalam masyarakat. Aspek yang sangat kental bahwa sistem sosial masyarakat Aceh dari dulu hingga sekarang masih menganut berdasarkan prinsip keagamaan yang dibangun atas nilai-nilai keislaman yang menjadi agama mayoritas masyarakat Aceh. Maka sangat wajar jika prinsip dasar penyelesaian sengketa adat di Aceh selalu mengedapan nilai-nilai Islam dalam penyelesaian perkara pada berbagai tingkatan peradilan adat yang hidup dalam masyarakat. Syahrizal Abbas mengatakan bahwa ada empat bentuk praktek masyarakat Aceh dalam menyelesaikan sengketa, yaitu *di'iet*, *sayam*, *suloh*, dan *peumat jaroe*.¹⁶

16 Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif ...*, hlm. 252.

Penyelesaian sengketa yang disebut di atas merupakan pola penyelesaian yang dianut sesuai dengan tradisi dan ajaran Islam yang berlaku di Aceh semenjak Islam mulai disebarkan pertama kali ke Nusantara. Memang ada yang mengatakan bahwa *sayam* tidak seutuhnya bersumber dari Islam, tetapi berasal dari tradisi Hindu. Dalam praktek kekinian, *sayam* tidak lagi murni tradisi hindu, namun sudah disaring (*filter*) melalui nilai-nilai Islam. Oleh karena itu. Pola penyelesaian *sayam* dalam masyarakat Aceh bukan lagi bertentangan dengan tradisi dan ajaran Islam dan sudah menjadi tradisi yang dipakai oleh masyarakat Aceh dalam penyelesaian berbagai sengketa.¹⁷

Selanjutnya, akan dijelaskan keempat model penyelesaian sengketa yang sering dipraktekkan pada pelaksanaan mediasi di masyarakat Aceh, yaitu:

a. *Di'iet*

Tradisi *di'iet* penyelesaian kasus yang sudah dianut oleh masyarakat Aceh dalam penyelesaian kasus. *Di'iet* berasal dari bahasa Arab yaitu *diyat*, yang bermakna pengganti jiwa atau pengganti anggota tubuh yang hilang atau rusak. Pengganti yang dipakai dalam hukum adat Aceh berupa harta, baik bergerak maupun tidak bergerak.¹⁸ Esensi *diyat* terletak pada penghormatan dan penghargaan terhadap jiwa atau anggota tubuh manusia, dan bukan nilai kompesasi dari setiap nyawa atau anggota tubuh korban yang diganti dengan harta.

Perkara yang diselesaikan berdasarkan pola *diyat*

¹⁷ Syahrizal Abbas, dkk., *Pola Penyelesaian Konflik dalam Tradisi Masyarakat Gampong di Aceh*, Banda Aceh: BRR-NIAS, 2007, hlm. 73.

¹⁸ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986, hlm. 62.

menurut sarjana hukum Islam dipahami sebagai bentuk kompesasi atau ganti rugi yang diserahkan oleh pelaku pidana atau keluarganya, kepada korban atau keluarga korban (ahli waris) dalam tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap anggota tubuh.¹⁹

Dalam bahasa masyarakat Aceh, istilah *diyāt* ini dikenal dengan nama *dhiēt*, namun dalam tataran aplikasi terjadi pergeseran makna terutama dari segi jenis dan jumlah kompesasi yang akan dibayarkan oleh pelaku pidana kepada korban atau ahli waris korban. Pembayaran *diyāt* dalam bentuk kerbau atau sapi yang jumlahnya berada jauh di bawah 100 ekor unta dapat diterima sebagai *diyāt*. Para pemangku adat dan tetua gampong mengkompromikan atau bermusyawarah tentang jumlah *diyāt* yang harus dibayarkan oleh pelaku pidana. Biasanya pembayaran dilakukan melalui upacara adat di-iringi kegiatan *peusujuk* dan *peumat jaroe*.²⁰

Para ulama Aceh tampaknya menyadari pergeseran jumlah pembayaran *diyāt* dari 100 ekor unta pada teks hadits, kepada sejumlah kerbau atau sapi adalah sebuah bentuk penyelesaian secara “*uruf*” terhadap aturan normatif fiqih. Demikian juga mengenai jumlah *diyāt* yang akan dibayarkan, adalah sesuatu yang dapat dirundingkan melalui proses mediasi yang dapat dilakukan melalui jalur lembaga adat.²¹

Penyelesaian sengketa berdasarkan *di'iet* dikenal sebagai hukum jinayah, dalam kompilasi hukum Islam,

¹⁹ Syahrizal Abbas, dkk., *Kurikulum Pendidikan Damai Perspektif Ulama Atjeh...*, hlm. 30-32.

²⁰ Syahrizal Abbas, *Diyāt dalam Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Aceh*, Jurnal Media Syariah Vol. VI No. 11 Januari-Juni 2004, hal. 6-7. Lihat Juga: Syahrizal Abbas, dkk., *Kurikulum Pendidikan...*, hlm. 49.

²¹ Amir Syarifuddin, *Meretes kebekuan Jihad*, Jakarta: Ciputat Press, 2002, hlm. 93-98.

pola penyelesaian berbeda antara kasus pembunuhan dan kejahatan anggota tubuh. Hukum pidana tetap menggunakan hukum dasar *qishas* kepada pelaku kejahatan baik terhadap jiwa maupun kejahatan terhadap anggota tubuh. *Qishas* atau pembalasan setimpal merupakan hukuman pokok yang harus dijalankan, namun korban atau ahli korban diberikan kesempatan untuk memberikan maaf kepada pelaku tindak kejahatan. Bila pemaafan ini diberikan, maka baru dijalankan proses hukum *diyot*.

Dalam hukum pidana Islam, *diyot* tetap digunakan kepada pelaku kejahatan pembunuhan maupun penganiaya setelah adanya proses hukum yang berakhir dengan pemaafan. Dalam praktik hukum adat di Aceh dibedakan pola penyelesaian kedua kasus ini. Kasus pembunuhan diselesaikan dengan *di'iet* dan kejahatan terhadap anggota tubuh diselesaikan dengan pola sayam.²²

Dalam konteks kearifan lokal masyarakat Aceh, *diyot* mempunyai tiga padangan ketertarikan, diantaranya:²³

1. Konsep normatif *diyot* yaitu berasal dari ajaran dasar Islam yang bersumber pada al-Qu'an dan Hadits. Konsep *diyot* telah diderivasi oleh para ulama fiqih agar dapat dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat muslim dalam kehidupan sosial
2. Konsep normatif *diyot* yaitu suatu konsep yang terkandung dalam al-Qur'an dan Hadits terlihat dalam konteks sosial budaya suatu masyarakat. Oleh karena itu, kesiapan dan kematangan kehidupan sosial budaya

22 Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum...*, hlm. 253-254.

23 Rusjdi Ali Muhammad, *Kearifan Tradisional Lokal; Penyerapan Syariah Islam dalam Hukum Adat Aceh...*, hlm. 46-47.

akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan suatu hukum.

3. Pemerintah Aceh pernah menetapkan suatu kebijakan mengenai restorasi dan rehabilitasi kehidupan sosial masyarakat Aceh. Kebijakan ditujukan kepada korban akibat konflik berkepanjangan yang telah menelan banyak korban baik jiwa, harta maupun harkat-martabatnya.

Pembayaran *di'iet* dalam kehidupan masyarakat Aceh dimulai dengan proses peradilan terhadap pelaku pidana, sehingga dapat diketahui dengan jelas pelakunya dan tingkat kemaafan yang diberikan oleh korban atau keluarga korban. Jika kemaafan telah diberikan, maka para pemangku adat atau tetua gampong mengkompromikan dan bermusyawarah dengan pelaku atau ahli warisnya tentang jumlah *di'iet* yang harus dibayarkan oleh pelaku pidana. Biasanya pembayaran *di'iet* dilakukan dalam suatu upacara adat yang di dalamnya terdiri atas kegiatan *peusijuek* dan *peumat jaroe*, yang bertujuan untuk menghilangkan dendam antara para pihak yang bertikai.

b. Sayam

Pola penyelesaian perkara yang dilakukan oleh masyarakat Aceh, penyelesaian *sayam* dan *di'iet* sebenarnya sama saja dalam tahapan penyelesaian kasus. Hanya saja *sayam* sudah dipakai sebelum Islam masuk ke-Aceh, dan sudah di anut secara turun-temurun dalam penyelesaian adat. *Sayam* adalah bentuk kompensasi berupa harta yang diberikan oleh pelaku pidana terhadap korban atau ahli waris korban, khusus berkaitan dengan rusak atau tidak berfungsinya anggota tubuh. Bahkan sebagian daerah di Aceh memberlakukan

sayam ini sebagai kompensasi dari keluarnya darah seseorang akibat penganiayaan.

Penyelesaiannya sama halnya dengan *di'iet*, prosesi sayam difasilitasi oleh pemangku adat melalui negosiasi dengan para pihak yang bersengketa. Apabila kedua belah pihak telah bersepakat, baru prosesi sayam dilaksanakan di rumah korban atau di meunasah. Mengingat sayam hanya ditujukan kepada tindak pidana yang bersifat ringan, namun menimbulkan luka dan keluar darah, maka peralatan dan bahan prosesi yang harus disiapkan oleh pelaku atau ahli waris sama dengan *di'iet*, namun jumlah kompensasinya yang berbeda.

Kasus penganiayaan misalnya, yang melukai anggota tubuh manusia atau mengeluarkan darah, biasanya kompensasi berupa seekor kambing ditambah sejumlah uang sesuai dengan jumlah kesepakatan dan kemampuan pihak pelaku pidana. Sedangkan peralatan peusujuk sama seperti yang dibutuhkan dalam kegiatan prosesi *di'iet*. Biasanya untuk prosesi sayam dilakukan pada malam hari, dengan tujuan agar suasana nyaman dan damai. Kegiatan sayam pada malam hari diharapkan dapat memberikan ketenteraman dan kesejukan bagi kedua belah pihak yang bersengketa.

Prosesi penyelesaian kasus melalui sayam, kadangkala dipahami dengan cara yang berbeda, sesuai dengan daerah dan kebiasaan yang dijalankan. Misalnya seperti yang diutarakan oleh Keuchik Asnawi bahwa:

“Sayam yang berlaku digampong ini, yaitu satu piring kecil bu lukat (nasi ketan) dan uang 200 ribu. Ini diberikan pada saat peumat jaroe (salaman) antara korban dan pelaku diletakkan dalam piring kecil sebagai tanda penghormatan

*serta saling menghargai. Sedangkan ganti rugi disesuaikan dengan kasus yang terjadi.”*²⁴

Artinya masyarakat setempat memaknai sayam tidak berupa ganti rugi, sayam bisa diselesaikan dengan peumat jaroe dan peusujuk tanpa harus ganti rugi berupa uang, denda, atau sanksi sejenis lain berbentuk harta benda. Hakikat dari upacara sayam adalah untuk menjalin hubungan yang baik antara pihak pelaku pidana dengan pihak korba, sehingga pemaafan yang tulus akan terbangun dan tidak ada lagi dendam di antara mereka. Korban dapat dinyatakan sebagai *saudara subut* (seolah-olah seperti saudara kandung) bagi pelaku pidana.²⁵ Melalui proses ini diharapkan akan terbangun sikap yang tulus permanen, ikhlas dan persaudaraan yang kuat antara para pihak yang terlibat dalam kasus pidana tersebut.

c. *Suloh*

Istilah *suloh* berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-shuluhu* atau *islah*, yang berarti upaya perdamaian.²⁶ *Suloh* adalah upaya perdamaian antara para pihak yang bersengketa. *Suloh* lebih diarahkan pada penyelesaian sengketa perdata yang terjadi di masyarakat Aceh dan kasus-kasus yang tidak melukai anggota tubuh manusia atau keluar darah.²⁷ Oleh karenanya *suloh* merupakan pendekatan dan langkah awal terwujudnya *diyat* dan *sayam*.

Melalui metode *suloh* dapat diawali upaya mencari

²⁴ Wawancara dengan Asnawi Ahmad, Keuchik Gampong Rambong Payong Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen, tanggal 6 Oktober 2016.

²⁵ Rusjdi Ali Muhammad, *Kearifan Tradisional Lokal...*, hlm. 50-51.

²⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum...*, hlm. 263.

²⁷ Rusjdi Ali Muhammad, *Kearifan Tradisional Lokal...*, hlm. 50.

kerelaan dan kemaafan dari korban dan ahli warisnya, sehingga ia bersedia dengan tulus menerima pembayaran *diyut* atau *sayam*. *Suloh* juga tidak ada penyembelihan hewan, uang, atau sejenis harta benda lainnya. Karena tidak ada kaitan dengan meninggal atau rusaknya anggota tubuh manusia. *Suloh* lebih di artikan sebagai tahapan atau proses perdamaian dalam perkara hukum yang terjadi di masyarakat.

Kasus *suloh* umumnya berkaitan dengan perebutan *sentra-sentra ekonomi*, seperti *batas tanah*, *tali air di sawah*, *lapak tempat berjualan*, *daerah aliran sungai tempat menangkap ikan*, dan lain-lain. Langkah-langkah penyelesaian *suloh* juga tidak jauh berbeda dengan *di'iet* dan *sayam*, prosesnya tetap dilakukan oleh *keuchik*, *tengku meunasah*, *tuha peut* atau *tukoh adat* lainnya, hanya saja penyelesaian *suloh* lebih kepada tokoh adat yang berikatan misalnya kasus mengenai *tali sawah*, bisa diselesaikan oleh *kejrung blang*, tanpa harus melibatkan *Keuchik*, kerana penyelesaian yang dilakukan dianggap paling memahami dan mengetahui asal-usul terjadinya sengketa dalam wilayah dan ruang lingkup kerjanya. Kasus-kasus penyelesaian *suloh* umumnya berkaitan dengan kasus-kasus ringan dan cukup dengan bersalam-salam saja (*peumat jaroe*) tidak harus dilakukan *peusijuk* karena tidak melukai anggota tubuh atau keluar darah.

d. *Peumat jaroe dan Peusijuk*

Peumat jaroe dan *peusijuek* merupakan aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat dalam penyelesaian kasus. Tradisi ini merupakan aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat secara turun-temurun, tidak memandang besar dan kecilnya kasus

sengketa adat baik pidana maupun perdata, namun peumat jaroe dan peusijuk sebagai simbol bagi yang berpekara sudah melakukan perdamaian. *Di'iet*, *sayam*, dan *suloh* tetap diakhiri dengan *peumat jaroe* dan peusijuk sebagai bentuk menjalin ukhwah persaudaraan antara para pihak yang bersengketa. Dalam tradisi masyarakat Aceh tidak sempurna sebuah perkara/kasus tanpa adanya prosesi *peumat jaroe* dan *peusijuk*.

Prosesi *peusijuk* digunakan untuk semua perkara baik kasus pidana maupun perdata. *Peusijuek* juga dilaksanakan bukan hanya untuk menyelesaikan konflik, tetapi untuk menyatakan rasa syukur pun biasanya diwujudkan dengan peusijuk dalam masyarakat Aceh. Setelah acara *peusijuek* selesai, maka dilanjutkan dengan *peumat jaroe* antara pihak yang bersengketa. Kegiatan ini dilakukan (difasilitasi), oleh *keuchik*, *tengku imeum*, dan *tetua adat*.

Dalam kaitan dengan penyelesaian kasus pidana, baik pembunuhan maupun penganiayaan, peusijuk untuk membina kembali hubungan yang retak akibat terjadinya tindak pidana. Persiapan *peusijuek* baik dalam konteks *diyat*, *sayam* maupun *suloh* dilakukan oleh pelaku pidana atau keluarganya, dan yang dilakukan *peusijuek* adalah para pihak yang secara langsung terlibat dalam tindak pidana.

Prosesi *peusijuek* dimulai dengan membaca *bismillah*, *astagfirullah* dan doa-doa kelesalamatan yang kemudian hari dilanjutkan dengan percikan beras, padi, air tepung/air wangi dengan daun *seunijuek*. Kemudian prosesi tersebut dilanjutkan dengan menyuap nasi ketan kuning dan tumpo/ayam panggang, dan menyematkan di telinga dan diakhiri dengan bersalaman

(*peumat jaroe*).²⁸

Peumat jaroe merupakan simbol perbaikan hubungan antara para pihak yang bersengketa, dengan harapan konflik antar mereka dapat segera berakhir. Bersalaman yang telah dilakukan menjadi awal dari jalinan silaturahmi antara kedua belah pihak agar tetap menjaga kerukunan dan tanpa lagi berkonflik. Tradisi masyarakat Aceh ketika berdamai saling kunjung-mengunjungi di antara keluarga berpekar dan dianggap sudah menjadi saudara sebut dalam tradisi masyarakat Aceh.

Dapat disimpulkan bahwa pola penyelesaian sengketa berdasarkan *di'iet, sayam, suloh, peusijuek dan peumat jaroe*, merupakan tradisi masyarakat di Aceh dalam penyelesaian konflik. Baik berkaitan dengan perkara pidana, perdata atau kasus-kasus lainnya.

b. Model Mediasi terhadap Kasus Perempuan dan Anak

Tahapan dan proses mediasi sebagaimana telah dijelaskan di atas diterapkan pada semua jenis perkara yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang ditangani oleh peradilan adat gampong dan mukim. Namun ada perlakuan khusus terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Perlakuan khusus yang dimaksud adalah adanya upaya dari pemimpin adat agar tersedianya mekanisme perlindungan. Langkah-langkah perlindungan yang terpenting adalah adanya upaya untuk memastikan keselamatan korban mulai dari tahap pelaporan perkara, proses penyidikan dan penyelidikan, sidang peradilan adat sampai pada tahap setelah upaya damai dilakukan, di

²⁸ Muliadi Kurdi, *Falsafah Peusijuek Masyarakat Aceh*, cet. 1 (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2014), hlm. 42.

mana pemangku adat harus melakukan pemantauan terhadap kemungkinan terjadinya kekerasan yang berulang setelah proses damai.

Pada saat pelaporan perkara dimana pihak yang terlibat atau korbanya adalah perempuan, seperti perkelahian antar perempuan atau pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga, maka laporan tersebut dapat saja di sampaikan langsung kepada istri pemangku adat atau tokoh perempuan setempat, dan mereka harus memberitahukan perkara tersebut pada pemangku adat bahwa penyelesaian awal dilakukan oleh istri pemangku adat atau tokoh perempuan.

Pada dasarnya penyelesaian hampir sama juga dengan penyelesaian kasus yang lain, hanya saja kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dianggap lebih berhak menyelesaikannya yaitu tokoh perempuan dan istri pemangku adat. Karena ada beberapa hal tidak bisa ditangani oleh para lelaki, sehingga keterlibatan dan peran perempuan perlu untuk dilibatkan dalam proses penanganan sengketa yang terjadi. Apabila kasus tersebut sifatnya tidak bisa dibuka untuk umum, maka para pihak pemangku adat harus bisa merahasiakan kejadian dan sengketa yang terjadi. Apabila pemangku adat tidak mampu memberikan jaminan keselamatan terhadap korban atau adanya ancaman nyawa pada diri korban, maka pemangku adat harus melaporkan perkara tersebut kepada kepolisian untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap korban bisa diberikan.²⁹

Setiap penyelesaian kasus adat, keanggotaan Peradilan Adat masih terbatas pada kaum lelaki saja, sementara perwakilan

²⁹ Majelis Adat Aceh, *Pendoman Peradilan...*, hlm. 20-21.

di kalangan perempuan hingga saat ini masih sangat sedikit atau jarang terlibat. Hasil temuan dilapangan membuktikan bahwa banyak juga kaum perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam kehidupan rumah tangga, sehingga ini juga menjadi salah satu alasan penting mengapa kaum perempuan harus memiliki wakil dalam struktur pemerintahan gampong atau mukim karena yang lebih memahami persoalan perempuan adalah kaum perempuan itu sendiri.³⁰

Peradilan adat juga tidak boleh deskriminatif. Artinya semua orang, apakah kaya, miskin, laki-laki atau perempuan mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum adat. Dalam praktiknya, jika perempuan mempunyai persoalan hukum maka ia atau yang mewakilinya dapat secara langsung melaporkan kepada *ulee jorong*, atau *keuchik*. Keuchik beserta perangkatnya akan segera menyelesaikan kasus tersebut.

Untuk mendukung hal tersebut, baik Pemerintah Aceh, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota perlu meningkatkan pemberdayaan kepada para tokoh adat perempuan salah satunya memberikan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan mereka sehingga mereka akan lebih memiliki kemampuan dan diharapkan mereka akan lebih banyak dilibatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan melalui peradilan adat di Aceh.

Untuk kasus yang melibatkan keuchik atau aparatur gampong lainnya, model penyelesaiannya agak rumit dan harus dilakukan dengan hati-hati serta tokoh yang menyelesaikannya tidak boleh cenderung dan berpihak, tetapi harus menjaga prinsip keadilan. Karena kalau tidak demikian, masyarakat akan

³⁰ Hasil Focus Group Discussion (FGD) di Banda Aceh dan Aceh Besar, tanggal 6 Oktober 2016.

menilai bahwa hukum adat tidak berpihak kepada kebenaran. Di samping itu, manakala kasus tersebut menimpa aparatur gampong secara otomatis akan berkurang salah satu tokoh adat yang menyelesaikan sengketa. Biasanya ia yang berperan sebagai orang yang akan mengadili dan menyelesaikan kasus masyarakat, namun sekarang ia berada pada posisi orang yang diperiksakan.

Selain itu, dari data lapangan ditemukan beberapa model penyelesaiannya jika kasus yang menimpa salah satu aparatur gampong, pola penyelesaiannya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu:

Pertama, diselesaikan di tingkat gampong. Seperti kasus pencemaran nama baik yang terjadi di Gampong Tanjong Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Kasus ini digolongkan sebagai kasus yang sangat menarik untuk didiskusikan. Hal ini dikarenakan pihak yang terlibat adalah pemangku adat yaitu Keuchik bersama masyarakatnya. Salah seorang warga masyarakat menuduh keuchik telah menggunakan anggaran gampong. Namun segala apa yang dituduhkan tidak berdasarkan fakta-fakta yang sesungguhnya. Akibatnya, *keuchik* sebagai pihak yang dituduhkan merasa keberatan terhadap tuduhan tersebut. *Keuchik* meminta kepada *Tuha Peut* Gampong supaya menyelesaikan perkara tersebut di *Meunasah*.

Tuha peut Gampong memanggil kedua belah pihak yaitu Keuchik dan salah satu warga untuk hadir ke *Meunasah* guna mempertemukan mereka berdua. Dalam kesempatan ini, rapat dipimpin langsung oleh *Tuha Peut*, karena Keuchik berada pada posisi orang yang berperkara. Pada saat proses rapat

berlangsung terhadap substansi tuduhan yang dituduhkan kepadanya, ternyata tidak terbukti materi yang dituduhkan. Untuk menutupi rasa malu korban (Keuchik), maka *Tuha Peut Gampong* menetapkan sanksi yakni membuat kenduri dan menyembelih seekor sapi.³¹

Kedua, diselesaikan di tingkat mukim, Kasus ini terjadi di Gampong Lheu Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. Kasus tersebut diselesaikan oleh aparatuk mukim, yang bertempat dilokasi gampong tersebut. Dapat diselesaikan dengan damai, di mana keuchik tidak akan maju lagi pada pemilihan keuchik periode berikutnya.


Ketiga, penyelesaian di tingkat Kepolisian Kecamatan. Kasus ini terjadi di wilayah Banda Aceh antara pemuda gampong dengan Keuchik. Perselisihan ini disebabkan pengelolaan uang parkir di gampong tersebut dianggap tidak transparan, di mana pemuda beranggapan bahwa keuchik sudah menggelapkan uang parkir. Proses penyelesaiannya dilakukan dengan melibatkan para pihak, Mukim, Tuha Peut dan Polsek. Berdasarkan bukti-bukti dan pemeriksaan dalam proses mediasi tersebut, maka keuchik dianggap bersalah, sehingga diputuskan bahwa keuchik harus mengembalikan uang gampong yang bersumber dari parkir sebesar Rp.10 Juta.³²

Berdasarkan uraian berbagai kasus yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pola perdamaian atau mediasi komunitas dalam masyarakat Aceh diselesaikan melalui serangkaian tahapan, sebagaimana terlihat dalam grafik di

31 Wawancara dengan M. Nur, Geuchik Gampong Tanjong Kabupaten Aceh Besar, tanggal 11 Oktober 2016.

32 Wawancara dengan Asyhari Hendri, Kapolsek Syiah Kuala Banda Aceh, tanggal 18 Oktober 2016.

bawah ini:



Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa tahapan penyelesaian sengketa yang sering dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Diselesaikan oleh keluarga para pihak;
2. Diselesaikan oleh ureung tuha atau tokoh masyarakat;
3. Diselesaikan oleh kepala dusun (ulee jurong);
4. Diselesaikan oleh lembaga adat tertentu sesuai dengan kewenangannya masing-masing, jika kasus tersebut masuk dalam wilayah yurisdiksi kewenangan lembaga adat. Seperti Lembaga Adat Keujreun Blang yang menangani sengketa yang terjadi di areal persawahan. Sedangkan lembaga adat Panglima Laot juga termasuk dalam kategori ini, tetapi sifatnya independen dalam penanganan kasus yang terjadi di laut atau antar nelayan,

yang sering disebut dengan lembaga peradilan adat laot. Peradilan ini tidak terikat dengan peradilan gampong dan mukim;

5. Diselesaikan melalui peradilan adat gampong;
6. Diselesaikan melalui peradilan adat mukim;
7. Diselesaikan oleh aparat kepolisian di tingkat kecamatan dengan melibatkan aparatur kecamatan, aparatur gampong atau mukim; dan
8. Diselesaikan oleh Muspika Kabupaten dengan melibatkan berbagai pihak, seperti MAA, Kepolisian dan lain-lain.

Dari paparan di atas terlihat bahwa proses penyelesaian sengketa atau konflik dalam masyarakat dilaksanakan melalui berbagai tahapan. Pada dasarnya, tahapan tersebut tidak bersifat mutlak atau baku sebagaimana hukum acara di peradilan umum, tetapi sangat fleksibel sesuai dengan jenis dan beratnya sengketa yang ditangani. Begitu juga dengan jenis sanksi yang diberikan, bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan hasil kesepakatan antara para pihak. Kenyataan ini menjadikan mediasi komunitas memiliki ciri yang unik dan khas, serta mengarahkan penyelesaian kasus berdasarkan kesepakatan dan kemampuan para pihak. Fleksibilitas ini pada akhirnya mendorong terciptanya dan terwujudnya keadilan bagi masyarakat yang selama ini belum tentu mampu dicapai dan diwujudkan melalui peradilan umum yang sifatnya sangat kaku, yang kadang-kadang tanpa mempertimbangkan sisi kemanusiaan dalam menjatuhkan sanksi, karena para hakim hanya mengikuti secara kaku ketentuan yang telah dirumuskan dalam peraturan perundangan.

Proses berikutnya setelah pelaksanaan mediasi dan keputusan disetujui para pihak, maka keputusan tersebut diumumkan di mesjid atau meunasah, serta dihadiri oleh masyarakat gampong, pada umumnya, diadakan sejenis acara untuk memberitahukan kepada masyarakat secara luas bahwa mereka telah berdamai. Acara tersebut biasanya berbentuk seremonial, yaitu:

- a. Diadakan upacara *peusijuek*;³³
- b. Kenduri/makan bersama;
- c. Mendengar kata-kata nasehat dari tokoh adat/agama/ masyarakat;
- d. Saling bermaaf-maafan dengan bersalaman (*peumat jaroe*); dan
- e. Di akhiri dengan do'a dan shalawat kepada Rasul.

Beberapa acara seremonial di atas memiliki arti yang cukup penting dalam pelaksanaan peradilan adat. *Peusijuek* misalnya, sebagaimana disampaikan oleh M. Nur, Keuchik Gampong Tanjong Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar bahwa *peusijuek* memiliki arti “*puwoe roh*”, artinya mengembalikan

³³ *Peusijuek* bermakna sejuk dan menyejukkan, menyegarkan, tenang, dan menyenangkan, yang semuanya dilambangkan dalam percikan air tepung tawar melalui kuas tangkai dan daun sisijuek, manek, mano, pineung sikemeu, mayang, tuba, dan naleung sambo. Tata cara pelaksanaan *peusijuek* dilakukan dengan urutan, pertama, menaburkan breuh pade (beras padi), kedua, menaburkan air tepung tawar, ketiga, *peusunting bue lekat* (nasi ketan) pada telinga sebelah kanan, keempat, melakukan *teumeuteuk* (pemberian uang) ala kadarnya. Biasanya acara *peusijuek* diakhiri dengan do'a bersama. Perlengkapan *peusijuek* terdiri dari; talam satu buah, breuh pade satu mangkok, bu lekat satu dapeusi/talam, tumpo kelapa, daging ayam panggang, teupong taweu ngen ie (air), oun sisijuek, oun manek mano, oun naleng sambo, glok air, dan sangee penutup. Juga ditambah perlengkapan lain, seperti: pureih, gapu ranup, skin (pisau), dan lain-lain. Badruzzaman Ismail, *Mesjid dan Adat Meunasah Sebagai Sumber Energi Budaya Aceh*, Banda Aceh: Majelis Pendidikan Daerah Prov. 2002, hlm. 161.

marwah (martabat) orang yang berperkara. Karena biasanya orang yang mengalami konflik, akan merasakan dirinya selalu dihantui oleh kesalahan, sedangkan korban merasa dirinya orang yang teraniaya, sehingga dengan adanya peusijuek maka para pihak dapat dikembalikan kepada pada keadaan semula.³⁴

Sementara itu, tujuan yang ingin dicapai dalam acara *peumat jaroe* adalah untuk mengumumkan kepada masyarakat dalam suatu gampong bahwa pihak yang bersengketa telah saling memaafkan. Di samping itu juga, untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa pertikaian di antara sesama warga merupakan hal yang tidak baik dan dapat mengakibatkan kerugian, baik secara *materil* maupun *immaterial*. Dengan demikian diharapkan kepada seluruh masyarakat untuk bertindak hati-hati serta mempertimbangkan secara bijaksana sebelum melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain, baik dari kata-kata maupun dari tindakan.³⁵

Tempat *peudame* yang lazim digunakan adalah meunasah,³⁶ di samping tempat bermusyawarah, meunasah dipergunakan sebagai balai adat yang bertujuan untuk

34 Wawancara dengan M. Nur, Geuchik Gampong Tanjong Kabupaten Aceh Besar, tanggal 11 Oktober 2016.

35 Hasil Focus Group Discussion (FGD) di Kabupaten Aceh Besar, tanggal 6 Oktober 2016.

36 *Meunasah* adalah simbol masyarakat Aceh, suatu fakta bahwa pada setiap gampong terdapat meunasah, sebagai sentral pengendalian tata kehidupan masyarakat *gampong*. Antara masyarakat Aceh dengan meunasah merupakan integritas dua sisi yaitu sisi meunasah dan sisi yang lain masyarakat Aceh, sehingga di mana ada masyarakat Aceh di situ ada meunasah. Badruzzaman Ismail, *Mesjid dan Adat Meunasah...*, hlm. 1. Sedangkan fungsi *meunasah*, yaitu sebagai: tempat mufakat/musyawarah berbagai keperluan; tempat penyelesaian sengketa; tempat istirahat/tidur para pemuda gampong; tempat menginap tamu-tamu yang kemalaman; tempat pengajian/pendidikan; dan tempat ibadah. Badruzzaman Ismail, *Asas-asas dan Perkembangan Hukum Adat*, Banda Aceh: Gua Hira', 2003, hlm. 16-17.

peudame dan memutuskan suatu perkara terhadap sengketa. Terhadap kasus-kasus yang dianggap besar, seperti tumpahnya darah pihak lain, maka meunasah menjadi alternatif yang tidak bisa ditinggalkan sebagai tempat peudame para pihak, karena dalam kehidupan masyarakat Aceh pada umumnya meunasah memiliki nilai tersendiri yang sangat khas. *Peudame* di Meunasah memberikan pelajaran tersendiri baik kepada pelaku dan korban maupun kepada masyarakat banyak. Ini sesuai dengan pengertian meunasah yang berasal dari kata “Madrasah” (bahasa arab) yang berarti tempat belajar.

D. Nilai-Nilai Filosofis dan Sosiologis Penyelesaian Sengketa dalam Institusi Mukim

Penyelesaian sengketa masyarakat dengan menggunakan mekanisme adat memiliki nilai-nilai filosofi, landasan yuridis dan sosiologis tersendiri bagi masyarakat Aceh. Bukan hanya pada penyelesaian di tingkat Gampong, ketiga landasan tersebut terdapat pula pada penyelesaian sengketa di tingkat mukim. Landasan filosofis penyelesaian sengketa secara adat merupakan landasan yang memiliki nilai-nilai tertentu yang terkandung dalam proses penyelesaian sengketa secara adat. Nilai filosofis tersebut telah dirumuskan melalui *hadih madja* Aceh (ungkapan yang penuh dengan makna).

Landasan yuridis yang dijadikan sebagai dasar penanganan sengketa secara adat bagi masyarakat Aceh telah banyak dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh. Hal ini menunjukkan salah satu bentuk keseriusan Pemerintah dalam menjaga eksistensi adat istiadat dalam kehidupan masyarakat Aceh. Oleh karena itu, meskipun penyelesaian sengketa di tingkat

mukim kurang berfungsi dengan maksimal, paling tidak sudah dirumuskan di dalam aturan untuk memelihara supaya tidak hilang bersamaan dengan berlalunya waktu.

Satu hal lagi nilai yang terkandung dalam proses penyelesaian sengketa secara adat adalah memiliki nilai sosiologis bagi masyarakat. Masyarakat Aceh sangat kental dengan budaya penyelesaian kasus di luar pengadilan. masyarakat lebih cenderung menyelesaikannya secara musyawarah gampong yang dipimpin oleh aparaturnya Gampong. Kedua belah pihak yang bertikai mematuhi ketentuan-ketentuan adat yang diberlakukan pada suatu komunitas.

Untuk itu, berikut ini akan dideskripsikan ketiga nilai dan landasan tersebut secara komprehensif guna mendapatkan satu kesatuan informasi yang utuh.

1. Menjaga Harkat dan Martabat

Nilai penting dari proses penyelesaian sengketa melalui peradilan adat atau mediasi adalah untuk menjaga marwah dan martabat atau harga diri seseorang. Bagi masyarakat Aceh penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan upaya menjaga marwah diri, kelompok dan sekaligus menjaga tatanan hukum adat itu sendiri. Oleh karenanya penyelesaian, melalui mediasi dianggap sebagai sebuah kemuliaan, sebaliknya penyelesaian masalah melalui peradilan formal dianggap sebagai sebuah hal yang tabu. Pernyataan ini tercermin dalam ungkapan hadih maja berikut ini:

pantang peudeng melinteung sarong
pantang rincong melinteung mata

pantang ureung geteuh kawom
pantang hukom geuba u meja

Pantangan pedang dimasukkan ke dalam sarungnya secara terbalik

Pantangan rencong dimasukkan ke dalam sarungnya dengan mata terbalik

Pantangan orang dihina keluarga mereka

Pantangan hukum dibawa ke meja hijau (Pengadilan)

Dalam hadih maja ini terdapat nilai filosofis yang sangat tinggi bahwa bagi masyarakat Aceh penyelesaian sengketa atau konflik yang terjadi dilakukan melalui peradilan adat, dan merupakan suatu pantangan apabila sengketa yang terjadi diselesaikan melalui peradilan formal atau dibawakan kepada Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Itulah yang dimaksudkan meja hijau, di mana tidak perlu dibawakan kepada meja hijau yang tersedia di ruang persidangan pengadilan. Karena penyelesaian melalui lembaga formal, pada tataran tertentu tidak dapat mewujudkan rasa keadilan dan bahkan akan menyebabkan terputusnya hubungan silaturahmi yang berakibat pada hilangnya harkat dan martabat diri seseorang. Atas dasar menjaga marwah atau kewibawaan, maka sejak dari dulu masyarakat Aceh lebih mempercayakan dan cenderung menyelesaikan sengketa melalui peradilan adat, baik tingkat gampong maupun mukim.

Mengenai kecenderungan masyarakat memilih penyelesaian adat ini dapat diamati dari pernyataan Mansurdin, Geuchik Gampong Neusok Aceh Besar yang mengatakan bahwa:

“Di Gampong Neusok, sejak saya kecil sampai sekarang, masyarakat menyelesaikan permasalahan di antara mereka cenderung mengedepankan penyelesaian secara adat. Penyelesaian secara adat lebih nyaman, karena tidak mengenal adanya pihak yang menang dan kalah. Kedua belah pihak dengan senang hati menerimanya. Kami pernah menyelesaikan perkara seperti pencurian, pemukulan dan kecelakaan lalu lintas. Kasus tabrakan sampai patah dapat kami selesaikan dengan peumat jaroe, peusijuek dan adanya peng lapek (uang pengganti) untuk membiayai pengobatan.”³⁷

Kecenderungan penyelesaian sengketa melalui hukum adat ini terjadi di seluruh Aceh meskipun ada juga orang tertentu yang membawa kasusnya ke peradilan formal. Penyelesaian kasus melalui jalur formal biasanya hanya menyelesaikan masalah secara lahir saja, secara batin belum tentu dan sangat memungkinkan munculnya dendam diantara pihak yang bersengketa. Sebaliknya penyelesaian melalui peradilan adat lebih komprehensif, bermarwah dan hati pun tenang dan damai.³⁸ Putusan yang diambil atas dasar kebijaksanaan serta tidak ada pihak yang kalah-menang, karena mediasi adat bertujuan menyelesaikan sengketa dengan tetap mempertimbangkan marwah dan harga diri dari para pihak yang bersengketa.

³⁷ Hasil Focus Group Discussion (FGD) Kabupaten Aceh Besar, tanggal 6 Oktober 2016.

³⁸ Wawancara dengan Turham AG, Akademisi Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 8 Oktober 2016.

2. Memperkuat Hubungan Kekeluargaan dan Persaudaraan

Pada dasarnya pelaksanaan proses mediasi komunitas menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan persaudaraan. Dalam proses perdamaian secara adat, selain untuk menegakkan keadilan juga untuk menjaga persaudaraan sesama. Atas dasar ini maka para pihak merasa perlu berdamai dan kembali merajut hubungan kekeluargaan.³⁹

Dalam hadih maja Aceh dinyatakan:

*Menyoe but ka ta meu gob-gob
sikrek jeunerob jeut keu dawa.
Menyo ka ta medroe-droe
duro lam aso glah taputa.*⁴⁰

*Jika suatu perbuatan dianggap urusan sendiri-sendiri
sebatang penyangga pagar pun menjadi sumber masalah
sebaliknya jika suatu perbuatan dilakukan secara
bersama-sama
duri dalam daging dapat dikeluarkan*

Hadih maja ini bermakna bahwa suatu perbuatan yang dilakukan dengan tidak mempertimbangkan aspek kekeluargaan dan cenderung individualis, biasanya akan sangat sulit bisa diselesaikan, sebaliknya jika aspek kekeluargaan dikedepankan akan memudahkan para pihak dan mediator dalam menghasilkan kesepakatan perdamaian. Walau dalam

³⁹ Hasil Focus Group Discussion (FGD) Banda Aceh, tanggal 5 Oktober 2016.

⁴⁰ Hasil Focus Group Discussion (FGD) Kabupaten Bireuen, tanggal 5 Oktober 2016.

keadaan sesulit apapun, jika kedua belah pihak memiliki niat yang baik tentu akan mendapatkan hasil yang memuaskan.

Karenanya, dalam pelaksanaan mediasi mengedepankan nilai kebersamaan dan kekeluargaan agar tidak ada pihak yang merasa dikalahkan (*win-win*, menang-menang), sehingga setelah kasus selesai ditangani, para pihak dapat menjalin hubungan yang lebih baik yang sebelumnya telah renggang. Pernyataan ini selaras dengan jawaban responden, di mana sebanyak 49.5 persen menyatakan sangat setuju bahwa penyelesaian melalui peradilan adat dapat memperkuat hubungan persaudaraan, sebanyak 48.4 persen responden menyatakan setuju dan hanya 2.1 persen yang menyatakan tidak setuju.

Nilai persaudaraan merupakan nilai terpenting dalam setiap proses penyelesaian sengketa. Para pihak yang berperkara dipertemukan dalam suasana yang sejuk dan damai tanpa menjustifikasi pihak yang salah dan benar terlebih dahulu, tetapi berusaha memperbaiki sikap dan perilaku yang dianggap kurang tepat dan keliru. Proses awal persidangan dimulai dengan memberikan nasihat bahwa kita berangkat dari satu keluarga yang harus saling menghargai, mengisi, memberi dan memperbaiki. Karena mereka mengetahui dan sadar bahwa mereka adalah saudara, sering kali mereka akan berdamai karena memiliki hubungan kekeluargaan.⁴¹

Kalau ada perilaku yang kurang tepat supaya bisa diperbaiki sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat Aceh. Bagi orang yang melanggar norma yang telah disepakati, maka ia harus ikhlas menerima konsekuensinya yang juga

⁴¹ Wawancara dengan Baharuddin, Tokoh Adat Kabupaten Aceh Besar, tanggal 11 Oktober 2016.

merupakan kesepakatan dan komitmen komunitas. Biasanya apabila mencapai kesepakatan damai antara kedua belah pihak, ikatan keluarga yang terjadi perselisihan akan menjadi lebih kuat bahkan telah dianggap sebagai sanak saudaranya.⁴²

3. Menghilangkan Dendam dan Saling Memaafkan

Akhir dari proses penyelesaian secara adat adalah terwujudnya perdamaian antara para pihak dan saling memaafkan. Kesadaran untuk memberikan rasa maaf ini didasarkan pada kemauan dan keikhlasan para pihak. Jika penyelesaian suatu persoalan yang tidak dibarengi dengan sikap saling memaafkan antara para pihak, dikhawatirkan akan terjadinya persoalan yang lebih kompleks. Oleh karena itu, para pihak yang sedang bertikai melalui pendekatan mediasi komunitas didorong untuk saling memaafkan.

Proses maaf memaafkan difasilitasi oleh tokoh adat yang terlibat dalam penyelesaian sengketa, baik melalui kegiatan yang seremonial atau langsung pada saat setelah adanya kesepakatan perdamaian. Proses ini sering dinamakan dengan istilah *peumat jaroe* (saling berjabat tangan) dan *peusijuek* yang memiliki makna yang penting sebagai bentuk pemaafan sekaligus sebagai penghilang dendam di antara para pihak.

Ketua MAA Aceh, Badruzzaman Ismail mengatakan bahwa *peumat jaroe* merupakan simbol hilangnya atau sudah tidak ada rasa dendam dan permusuhan dari pihak yang bertikai yang diakhiri dengan prosesi makan-makan dan doa.⁴³

42 Wawancara dengan Tgk. Muhammad, Mukim Makmur Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen, tanggal 5 Oktober 2016; Wawancara dengan Turham AG, Akademisi Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 8 Oktober 2016.

43 Wawancara dengan Barduzzaman Ismail, Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh, tanggal 5 Oktober 2016.

Peumat jaroe merupakan simbol perbaikan hubungan antara para pihak yang bersengketa, dengan harapan sengketa dan konflik antar mereka dapat segera berakhir. Nilai yang muncul dari prosesi peumat jaroe adalah menghilangkan rasa dendam dan munculnya persaudaraan kembali. Kalau dendam sudah hilang, persaudaraan akan terbina kembali.

Dalam proses perdamaian, *peumat jaroe* tidak hanya dilakukan antara para pihak, kalau penyelesaian sengketa dilakukan di meunasah yang disaksikan oleh warga gampong, maka di akhir acara para pihak harus juga berjabat tangan dengan semua warga yang hadir. Dengan cara seperti ini membuat pihak yang bersengketa terutama pelaku, akan merasa diterima kembali ke tengah-tengah masyarakat karena sudah dimaafkan dari kesalahan yang diperbuatnya.

Dalam proses *peumat jaroe*, pihak yang memfasilitasi atau mediator sering mengucapkan kata-kata khusus yang mengandung nasehat, seperti: “*Nyo kaseb oh no bek na dendam lee. Nyo beu jeut ke jalinan silaturrahmi, karena nyan ajaran agama geutanyoe*”. (Masalah ini sudah cukup di sini dan jangan ada dendam lagi, bersalaman ini diharapkan menjadi jalinan silaturrahmi, karena demikianlah ajaran agama kita). Ungkapan ini menjadi nasehat supaya ke depan tidak mengulangi lagi perbuatan yang keliru dan salah sebagaimana telah dilakukan, dan diharapkan pihak yang bersengketa dapat saling memaafkan dan menjalin kembali silaturrahmi yang terputus.

Menarik untuk melihat bagaimana nilai pemaafan ini ketika proses penyelesaian sengketa, seperti yang dialami oleh Razali Hasballah, mantan mukim dan tokoh masyarakat, sebagaimana cerita di bawah ini:

Ada cerita menarik bagaimana sebenarnya, bahwa proses penyelesaian sengketa kadang-kadang terjadi di luar dugaan kami, ada kasus dalam penentuan biaya ganti rugi antara pihak tidak tercapai sebuah kesepakatan, sampai dengan pukul 12 malam. Dengan berbagai mediasi yang dilakukan, korban tetap menuntut ganti rugi sebesar 1 juta, sedangkan pelaku hanya mampu membayar 200 ribu. Pelaku bersikeras kalau tidak mau membayar ganti rugi 1 juta, ia akan menuntut balas sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh pelaku pada dirinya.

Dengan situasi yang demikian, pelaku yang tergolong dari kalangan miskin, dengan iba dan muka sedih mengatakan: *“lon tanggung denda nyo, lon mita pat yang mungkin, karena lon ka salah, dan bek na uke masalah ke keluarga lon karena perkara nyo”*. (saya tanggung denda ini, saya akan cari ke mana yang mungkin, karena saya sudah bersalah, dan ke depan saya berharap tidak ada masalah dengan keluarga saya terkait perkara ini).

Setelah ada kesepakatan dan dibuat surat perjanjian, tetapi pada akhir, kami terkejut pada saat tersebut, korban bangun dan mengatakan bahwa denda itu dihadiahkan lagi kepada pelaku. Kami pun bertanya kenapa tidak dari tadi saja dimaafkan, ini sudah tengah malam kalau dari tadi dimaafkan seharusnya sudah selesai. Korban mengatakan bahwa agar pelaku mengakui dan sadar bahwa dia melakukan kesalahan. *“Hai tggk, nyan ka lon peu meah keu jih”*. (Hai Tggk, dia sudah saya maafkan). Saya tidak perlu uang, hanya

ingin dia mengakui kesalahan dan sadar bahwa dia salah dan tidak mengulangnya lagi.

Jadi sering kali dalam proses perdamaian, setelah ada keputusan pihak korban memaafkan bahkan tidak menerima denda atau sanksi yang telah disepakati bersama. Inilah keindahan konsep mediasi yang hidup dalam masyarakat Aceh, tidak hanya menyelesaikan sengketa tetapi juga dapat mewujudkan keharmonisan dan menghilangkan dendam para pihak.

4. Mewujudkan Keadilan

Dalam sistem peradilan pidana sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, keadilan bagi korban kurang mendapatkan perhatian. Korban hanya mendapatkan kepuasan batin karena pelakunya dihukum dengan hukuman penjara. Kerugian yang dialami oleh korban kurang mendapatkan perhatian. Berbeda dengan proses penyelesaian secara adat yang mempertimbangkan keadilan bagi korban. Korban mendapatkan kembali serta menutupi kerugian yang dialaminya akibat dari perbuatan pelaku.

Kepedulian kepada korban diwujudkan dalam adagium "*Luka tasiphat, darah tasukat*", artinya luka diukur, darah diperhitungkan. Ungkapan ini mengandung makna filosofis bahwa kerugian korban diperhitungkan secara bijaksana dan sesuai dengan fakta yang terjadi, tidak dilebih-lebihkan atau dikurangi. Sedangkan pelaku harus bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya. Untuk menutupi kerugian bagi korban, kebijaksanaan tokoh adat sangat

diperlukan dalam menetapkan sejumlah sanksi. Tokoh adat perlu mempertimbangkan besarnya kerugian yang dialami oleh korban dan membebankan kepada pelaku melalui kesepakatan yang dibangun bersama-sama.

Masalah korban kejahatan/tindak pidana dalam proses peradilan pidana kurang mendapat perhatian. Walaupun akhir-akhir ini mendapat kajian yang mendalam para mahasiswa program doctor dalam rangka mencapai derajat keilmuan yang tertinggi. Bahkan muncul cabang dari kriminologi yang disebut “victimology” yang secara keseluruhan bertujuan⁴⁴:

- a. Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban
- b. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya victimisasi.
- c. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.

Secara nasional, saat ini sudah mulai adanya pendekatan baru dalam proses penyelesaian kasus pidana yaitu melalui pendekatan *restorative justice*⁴⁵. Penggunaan *restorative*

44 Erna Dewi, Firganefi, *Sistem Peradilan Pidana (Dinamika dan Perkembangan)*, ed. 2, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, hlm. 12.

45 Dalam konteks penyelesaian kasus pidana, dikenal adanya keadilan formal procedural (*formal justice*), keadilan substansial (*substantial justice*) dan keadilan restoratif (*restorative justice*). *Formal justice* merupakan ciri hukum modern yang sarat dengan birokrasi dan prosedur dengan pendekatan formal legisme sesuai bunyi teks Undang-Undang. Sedangkan keadilan substansial adalah keadilan yang diperoleh dengan mempertimbangkan bukan hanya aspek normative bunyi teks Undang-Undang tetapi juga aspek sosiologis dan filsafati yang ada dibalik peristiwa hukum. Keadilan restoratif berada di luar kedua konsep tersebut, karena lebih menekankan pada upaya pemulihan keseimbangan yang terganggu (*restitutio in integrum*). Lebih lanjut lihat juga Mohammad Jamin, *Peradilan Adat Pergeseran Politik Hukum, Perspektif Undang-Undang Otomi Khusus Papua*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, hlm. 28.

justice ini bertujuan memberikan keadilan bagi kedua belah pihak yakni kepada korban dan pelaku. Selain itu, tujuan restorative justice dalam penyelesaian kasus pidana, yaitu⁴⁶: *Pertama*, perbaikan atau penggantian kerugian yang diderita oleh korban, pengakuan pelaku terhadap luka yang diderita oleh masyarakat akibat tindakannya, konsiliasi dan rekonsiliasi pelaku, korban dan masyarakat. *Kedua*, memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki tindakan melanggar hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. *Ketiga*, merestorasi kesejahteraan masyarakat, memperbaiki manusia sebagai anggota masyarakat dengan cara menghadapkan anak sebagai pelaku berupa pertanggungjawaban kepada korban atas tindakannya. Korban yang biasanya terabaikan dalam proses peradilan, berperan serta dalam proses peradilan.

Pada umumnya korban dihalangi (tidak disertakan) dalam proses peradilan pidana, namun dalam peradilan pidana restoratif korban diberi kesempatan berperan serta di dalamnya. Braithwaite mengungkapkan bahwa cara demikian melahirkan perasaan malu dan pertanggungjawaban pelaku dan keluarga atas tindakan yang salah oleh pelaku, juga memotivasi pelaku dan keluarganya untuk memperbaiki secara proporsional⁴⁷.

Pendekatan yang digunakan untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah mengupayakan proses mediasi antara korban dan pelaku, pertemuan dan dialog antara korban dan

⁴⁶ Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Surabaya: Laksbang Grafika, 2013, hlm. 161.

⁴⁷ Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak...*, hlm. 162.

pelaku yang melibatkan keluarga dan masyarakat luas, dan menumbuhkan kesadaran dan tanggungjawab pelaku dan korban⁴⁸.

Semangat utama keadilan *restoratif* adalah tidak terutama untuk mengadili dan menghukum pelaku melainkan guna mereparasi dan merestorasi korban dan pelaku. Maka nilai keadilan *restoratif* terletak pada dialog (*dialogue*), kesepahaman (*mutuality*), penyembuhan (*healing*), perbaikan (*repair*), penyesalan dan tobat (*repentance*), tanggung jawab (*responsibility*), kejujuran (*honesty*), dan ketulusan (*sincerity*)⁴⁹.

Dengan demikian, konsep *restoratif justice* memiliki nilai yang sangat tinggi bagi pelaku dan korban. Pelaku diminta untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah ia lakukan, dan si korban diberikan ruang untuk menyelesaikan kasus yang menimpanya dan meminta ganti rugi terhadap kerugian yang dialaminya. Berbeda halnya dengan penyelesaian melalui mekanisme sistem peradilan pidana, di mana yang berperan sebagai pihak yang menggantikan korban adalah negara. Oleh karena itu, penyelesaian dengan menggunakan mekanisme *restoratif justice* memiliki nilai positif bagi korban karena diberikan kesempatan terlibat di dalam menyelesaikan kasusnya.

48 S. Atalim, *Keadilan Restoratif sebagai Kritik Inheren Terhadap Pengadilan Legal Konvensional*, Jurnal Rechtcingding, vol. 2, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, hlm. 145.

49 S. Atalim, *Keadilan Restoratif sebagai Kritik Inheren Terhadap Pengadilan Legal Konvensional*, Jurnal Rechtcingding, vol. 2, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, hlm. 145.

5. Proses Penyelesaian Cepat, Murah dan Fleksibel

Mediasi komunitas ini juga memiliki nilai efisiensi, baik dari segi waktu penyelesaian maupun biaya yang ditimbulkan. Prosesnya tidak membutuhkan waktu terlalu lama dan biaya penyelesaiannya pun sedikit, bahkan kadang-kadang tidak memerlukan biaya sama sekali. Dalam hadih maja Aceh dinyatakan:

*Tameuhukom ngon adat
harta tetap syedara na*

Berhukum dengan adat
harta akan tetap, hubungan saudara terjaga

Hadih maja di atas memberikan pesan kepada masyarakat supaya lebih mengedepankan hukum adat dalam menyelesaikan persoalan. Nilai positif yang terkandung dalam proses penyelesaian tersebut adalah bisa menghemat biaya dan membangun hubungan persaudaraan. Hal ini mendapat pembenaran, karena dalam proses formal harus melalui beberapa tahapan-tahapan yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai kepada pemeriksaan di Pengadilan. Selain itu, para pihak yang berperkara kadang kala sering menggunakan jasa advokat yang membutuhkan biaya besar.

Efisiensi waktu dalam proses penyelesaian perkara sebenarnya sangat ditentukan oleh para pihak. Para pihak yang memiliki itikad baik untuk menyelesaikan sengketa akan berdampak pada cepatnya proses persidangan. Dalam hadih maja Aceh disebutkan “*tatarek panyang talingkang*

paneuk”, artinya suatu persoalan bila ingin diperpanjang atau dibesar-besarkan akan menjadi besar, sebaliknya bila ingin disederhanakan dengan saling memberi maaf, tentu permasalahan akan lebih mudah diselesaikan.⁵⁰ Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Dra. Zuhrah, hakim Mahkamah Syariah Takengon Kabupaten Aceh Tengah bahwa penyelesaian melalui peradilan adat berlangsung secara cepat dan murah karena ada kecenderungan masyarakat taat kepada adat dan rasa kekeluargaan.⁵¹ Dari segi waktu, perdamaian secara adat juga dapat terlaksana secara cepat, efisiensi waktu ini merupakan salah satu keunggulan mediasi komunitas dibanding dengan sistem peradilan umum. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat M. Arifin Abu, akademisi Kabupaten Nagan Raya yang mengatakan bahwa:

“...kelebihan proses perdamaian secara adat dibandingkan hukum formal, prosesnya tidak terlalu panjang, perdamaian secara adat biasa terselesaikan dengan sama-sama ikhlas antara kedua pihak untuk mengakhiri sengketa atau perselisihan yang terjadi. Keutamaan nilai yang terkandung dalam tradisi penyelesaian sengketa pada masyarakat Aceh bahwa proses penyelesaian tidak terlalu lama, dan tidak menghabiskan banyak biaya.”⁵²

Hal senada juga diungkapkan oleh Fajran Zein bahwa penyelesaian sengketa secara adat lebih murah dan efektif:

50 T. M. Djuned, *Penerapan Sistema...*, hlm. 21.

51 Wawancara dengan Dra. Zuhrah, Hakim di Mahkamah Syar’iyah Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 11 Oktober 2016.

52 Wawancara dengan M. Arifin Abu, Akademisi Kabupaten Nagan Raya, tanggal 6 Oktober 2016.

“...bayangkan kalau ditangani di pengadilan, misalnya kehilangan ayam lalu malah bisa hilang kambing karena biayanya mahal. Karena sering kali proses pengadilan menempatkan korban dan pelaku pada jarak yang jauh sehingga tidak ada rasa keadilan. Peradilan adat dapat mengembalikan kondisi seperti sebelum peristiwa itu terjadi. Apabila korban itu kehilangan kendaraan, maka kewajiban pelaku untuk mengembalikannya dan kemudian si pelaku mendapat pengampunan. Dalam hukum positif tidak ada itu. Korban tidak dikembalikan haknya, pelaku juga tidak diampuni.”⁵³

Jadi dapat dikatakan bahwa proses mediasi melalui adat ini lebih efisien, cepat dan tidak bertele-tele. Hal ini sejalan dengan jawaban responden sebanyak 67 persen di antaranya menyatakan setuju dan sebanyak 30 persen menyatakan sangat setuju bahwa peradilan adat dapat berlangsung dengan cepat dalam memutuskan suatu perkara, hanya 3 persen saja yang menjawab tidak setuju.

Selain itu, mediasi komunitas memiliki nilai fleksibilitas yang cukup tinggi. Dalam artian dari proses mediasi sampai pengambilan keputusan memiliki kelenturan dan kebijaksanaan, sehingga bebas dari kesan kaku dan monoton. Biasanya proses mediasi melalui adat ini mempertimbangkan kondisi atau kemampuan dari para pihak yang bersengketa. Misalnya jika dipandang tidak sanggup potong sapi, maka atas dasar pertimbangan bisa saja diganti dengan kambing. Boleh jadi para pemuka adat juga memberikan kelonggaran waktu agar

⁵³ Wawancara dengan Fajran Zein, Direktur Aceh Institute (AI), tanggal 5 Oktober 2016.

ada kesempatan untuk mengumpulkan uang terlebih dahulu bagi orang yang mesti membayar denda. Bagi sebagian orang memang tidak ada masalah, akan tetapi ekonomi masyarakat itu tidak semuanya sama.⁵⁴

Nilai fleksibilitas ini juga dapat dilihat dari cara memahami sebuah perkara atau sengketa yang terjadi. Dalam konteks peradilan adat, biasanya perkara yang besar atau sulit untuk diselesaikan harus dilihat dan dipahami secara sederhana, sedangkan perkara yang kecil kalau bisa dihilangkan sama sekali, tidak perlu untuk dibesar-besarkan. Karena yang lebih mulia dalam kehidupan sehari-hari adalah bagaimana kita dapat bersinergi dan berbaik-baikkan terhadap sesama saudara. Hal ini terungkap dalam hadih maja berikut:

*Yang rayeuk tapeu ubeut
yang ubeut tapeu gadoeh
tameu jroh-jroh sama syedara
Perkara yang besar kita kecilkan
Perkara yang kecil kita hilangkan
Berbaik-baiklah sesama saudara*

a. Nilai Sosiologis

Bagi masyarakat Aceh, penyelesaian sengketa secara adat istiadat yang lebih mengedepankan musyawarah bukanlah hal baru. Akan tetapi masyarakat Aceh telah lama mempraktekkannya secara turun temurun hingga sekarang. Sebelum kedatangan Belanda ke Indonesia, masyarakat Aceh telah terbiasa menggunakan mekanisme penyelesaian

⁵⁴ Wawancara dengan M. Saleh Jusin, Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 9 Oktober 2016.

secara adat. Bahkan pada masa kesultanan, pengaplikasian penyelesaian perkara secara adat telah diterapkan di Aceh. Sistem peradilan pada masa kesultanan Aceh, menurut Van Vollenhoven, sebagaimana dikutip T. M. Juned, penyelesaian perkara dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Peradilan dari yang paling rendah terdiri dari peradilan *gampong*, *mukim*, *ulee balang*, *sagoe* dan *sultan*.⁵⁵ Pada masa Iskandar Muda dan sultan berikutnya, di angkat seorang hakim (Qadhi) yang diberi gelar dengan Malikul Adil. Sultan sebagai Ketua Mahkamah Kerajaan bersama Qadhi memproses perkara yang menyangkut dengan kerajaan atau perkara yang tergolong berat, di mana para *ulee balang* tidak dapat menyelesaikan perkara-perkara tersebut karena hukuman yang diberikan tergolong sangat berat. Crystine Snouck Hurgronye mencatat bahwa ada enam hukuman yang bukan merupakan wewenang *ulee balang*, yaitu potong tangan, menusuk dengan lembing, pemeragaan mayat pelanggar yang dihukum mati, dijepit dalam pohon yang terbelah, pemotongan daging yang terhukum (*sayam*) dan menghancurkan kepala dengan lesung.⁵⁶

Sedangkan untuk perkara kecil atau tindak pidana ringan yang dilakukan sesama warga *gampong*, biasanya diselesaikan oleh *Keuchik* dengan dibantu oleh *Imeum Meunasah*, dan tokoh masyarakat (*ureung tuha*). *Keuchik* bertindak sebagai hakim perdamaian yang memberikan keputusan sesuai dengan perkara yang ditangani, seperti mengembalikan hak orang

⁵⁵ T. M. Juned, *Penerapan Sistem dan Asas-asas Peradilan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara*, dalam M. Isa Sulaiman (ed.), "Pedoman Adat Aceh: Peradilan dan Hukum Adat, Banda Aceh: Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA), 2001, hlm. 17.

⁵⁶ M. Isa Sulaiman, *Tinjauan Historis Peradilan Adat di Aceh*, dalam M. Isa Sulaiman (ed.), "Pedoman Adat Aceh: Peradilan dan Hukum Adat, Banda Aceh: Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA), 2001, hlm. 1.

lain, membayar denda atau meminta maaf kepada pihak korban yang telah dirugikan. Namun jika para pihak menolak perdamaian yang telah diputuskan di gampong, ia dapat mengajukan ke tingkat berikutnya di peradilan mukim, yang membawahi beberapa wilayah gampong dalam yurisdiksinya. Tetapi pengajuan ke tingkat mukim harus menyerahkan uang jaminan sebagai ongkos perkara atau disebut juga dengan *hak balee*. Aturan hukum yang dipakai pada beberapa lembaga peradilan tersebut bersumber dari hukum syariat dan adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Tetapi menurut Snouck Hurgronje, dalam praktiknya berbagai keputusan yang ditetapkan lebih bernuansa hukum adat ketimbang hukum syariat.⁵⁷

Syari'at dan adat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam mengatur perilaku dan pergaulan masyarakat. Termasuk dalam menata kembali hubungan masyarakat yang telah bertikai. Nilai-nilai adat dan syariat selalu menyatu padu menjadi satu serta diaplikasikan di dalamnya. Hubungan erat antara adat dan syariat diformulasikan dalam *hadih madja* “*hukom ngon adat lagee zat dengon sifeut*”.⁵⁸

Hadih maja di atas menjadi sesuatu yang bernilai agamis dalam kultur orang-orang Aceh. Setiap sengketa yang terjadi diselesaikan berdasarkan hukum adat yang berlaku dalam masyarakatnya. Hukum adat Aceh itu bersendikan hukum agama, maka model penyelesaian sengketaupun senantiasa disesuaikan dengan hukum agamanya, termasuk adanya proses mediasi sebagai wahana mendorong para pihak untuk

57 M. Isa Sulaiman, *Tinjauan Historis Peradilan Adat di Aceh*, dalam M. Isa Sulaiman (ed.),..... hlm. 2-3.

58 T. Ibrahim Alfian, dkk., *Adat Istiadat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh*, Banda Aceh: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1978, hlm. 153.

berdamai.⁵⁹ Cara pandang ini diyakini oleh masyarakat Aceh karena agama menganjurkan manusia untuk selalu berdamai dan bersaudara.⁶⁰

Hubungan persengketaan yang tidak diselesaikan melalui musyawarah berakibat pada hubungan disharmonisasi bagi para pihak. Oleh karenanya, adanya lembaga musyawarah sebagai media penyelesaian perkara memiliki kedudukan sangat penting bagi masyarakat. Tujuannya adalah mempersatukan kembali hubungan yang telah rusak melalui *peumat jaroe* sebagai kearifan local masyarakat Aceh. Tujuan yang ingin diwujudkan melalui proses penyelesaian perkara secara adat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

Kemaslahatan yang ingin diwujudkan adalah supaya tidak terjadinya dendam secara berkepanjangan di antara mereka berdua. Mereka akan rukun dan damai kembali pasca didamaikan oleh fungsionaris adat. Hal inilah yang menjadi cita-cita yang ingin diwujudkan oleh teori mashlahah mursalah yang dikembangkan oleh Asy-Syatibi.

Penegasan perpaduan antara ajaran Islam dan adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, lebih jauh dijelaskan dalam kitab *Tazkirat al-Rakidin* (1307H/1889 M) karya ulama besar Syaikh Muhammad Ibnu Abbas,⁶¹ sebagaimana dikutip

59 Wawancara dengan Tgk Muhammad, Imum Mukim Kecamatan Makmur, Kabupaten Bireuen, tanggal 5 Oktober 2016

60 Focus Group Discussion (FGD) Banda Aceh, tanggal 8 Oktober 2016.

61 Syaikh Muhammad Ibnu Abbas, yang dalam masyarakat Aceh lebih dikenal dengan nama Teungku Chik Kutakarang. Beliau seorang ulama besar yang hidup pada masa kerajaan Aceh Darussalam, dan banyak menulis kitab-kitab dalam berbagai disiplin ilmu, baik fikih, tasawuf dan kedokteran. Kitab-kitab karangan Teungku Syikh Kutakarang tersebut sekarang ini dapat kita temukan di beberapa lembaga pendidikan dan dayah (pesantren) di Aceh, seperti: Zawiyah Teungku Tanoh Abee, Lembaga pendidikan dan Perpustakaan Prof. Tgk. Ali Hasymy, dan di Museum Negeri Aceh.

oleh Teuku Ibrahim Alfian. Dalam kitab tersebut dikemukakan ungkapan-ungkapan sebagai berikut:

“Dalam alam ini terdapat tiga macam raja, yaitu raja yang memegang jabatan lahir saja, yaitu yang memerintah rakyat menurut hukum adat kebiasaan dunia elite adat, raja yang memerintah jalan agama, yaitu ulama ahlu-syar`i elite agama, dan rasul serta anbiya. Kita wajib mengikuti perintah raja yang memerintah menurut hukum adat, jika perintahnya sesuai dengan hukum syara`. Kita wajib mengikuti suruhan ahlus-syari`ah, jika tidak, maka kita akan ditimpa malapetaka. Hukum adat dan hukum agama adalah sama kembar; tatkala mufakat hukum adat dengan hukum syara` negeri tenang tiada huru hara”.⁶²

Pemahaman ini menunjukkan bahwa adat dan hukum dalam masyarakat Aceh pada umumnya merupakan bagian yang mempunyai segmen-segmen integritas tersendiri yang tidak identik dalam pemahaman kearifan lokal pada umumnya, karena “fondasi bangunan” adat Aceh, selain bersumber dari kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, juga berasal dari nilai-nilai agama (*syariat*) yang menjiwai pembentukan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat. Adagium “*hukom agen adat lagee zat ngon sifeut*”, artinya hukum dan adat seperti Dzat dan Sifat Allah (tidak mungkin dipisahkan antara satu dengan lainnya) telah menjiwai dan menghidupkan budaya Aceh secara islami dan tentunya ini melahirkan nilai-nilai filosofis yang

62 Teuku Ibrahim Alfian, “Budaya Aceh dalam Perspektif Sejarah” dalam Darni M. Daud, et.al., *Budaya Aceh, Dinamika Sejarah dan Globalisasi*, Banda Aceh, Syiah Kuala University, hlm. 159-160.

menjadi landasan adat dan budaya Aceh. Dalam masyarakat Aceh, hukum adat dan hukum agama berlaku sama tidak bisa dipisahkan antara keduanya, ibarat tidak dapat dipisah antara zat dengan sifat.

Perpaduan yang sangat kuat antara hukum agama dan hukum adat telah membentuk corak budaya tersendiri yang unik dan khas di Aceh. Corak budaya ini pula yang kemudian membentuk karakter masyarakat, membentuk kearifan lokal (*local wisdom*) dan nilai-nilai lokal (*local value*). Nilai-nilai budaya inilah yang kemudian menjadi pandangan hidup yang mengikat dan mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam sistem peradilan dan sumber-sumber hukum yang digunakan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Taqwaddin, Sulaiman, dan Teuku Muttaqin, tingkat kepuasan masyarakat sangat tinggi terhadap proses penyelesaian secara adat. Hasil penelitian yang didukung oleh SAJI UNDP pada tahun 2012, menyimpulkan 91% masyarakat Aceh merasa puas dengan pola penyelesaian secara adat⁶³. Dengan demikian, secara sosiologis masyarakat sangat mendukung terhadap model penyelesaian seperti ini dan perlu dipertahankan karena sesuai dengan yang dikehendaki oleh masyarakat banyak.

b. Landasan Yuridis

Penyelesaian sengketa di masyarakat melalui mediasi memiliki dasar hukum yang sangat kuat, terdapat beberapa aturan hukum dari pusat sampai ke daerah yang mengatur

⁶³ <http://www.acehtrend.co/mempromosikan-penyelesaian-sengketa-secara-adat-gampong-sebagai-model/>, diakses pada hari Senin, 08 Januari 2017.

persoalan mediasi. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran pemerintah dalam mendorong perbaikan sistem hukum di Indonesia, sekaligus mengakui keberadaan kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat, yang sebelumnya kurang mendapat pengakuan dari pemerintah, terutama sekali struktur lembaga adat dan hukum adat yang menjadi identitas kedaerahan di wilayah Indonesia.

Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang sifatnya tidak kaku, akan tetapi terus berkembang mengikuti perkembangan masyarakat. Konsekuensi inilah yang menempatkan bagaimana kemudian mekanisme pelaksanaan hukum yang berjalan di masyarakat merupakan legitimasi dari kuatnya nilai-nilai adat dan agama yang ada. Aceh sebagai daerah yang sejak dulu dikenal memegang teguh nilai-nilai agama dan adat dalam semua aspek kehidupan, pelaksanaan hukum yang berjalan di masyarakat terefleksikan dalam wujud penyelesaian sengketa yang muncul di masyarakat.

Pengakuan terhadap keberadaan lembaga adat dalam peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang memberikan kesempatan kepada lembaga adat dalam penyelesaian perkara merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap lembaga adat. Pengakuan tersebut diatur dari aturan yang paling tinggi sampai kepada aturan yang paling rendah seperti Qanun Gampong (Peraturan Gampong). Secara hierarki, berikut ini akan diuraikan beberapa regulasi dan aturan hukum yang mengatur tentang lembaga adat dan wewenangnya dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang pengakuan kepada masyarakat adat dan hak-hak yang tradisional yang melekat pada kesatuan masyarakat adat tersebut. Pengakuan ini terdapat dalam Pasal 18 B yang menyatakan :

- 1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- 2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

2. Undang-Undang

- a. UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh mengatur tentang adat dalam Bab III Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan. Pasal 3 ayat (1) UU tersebut menyatakan bahwa Keistimewaan merupakan pengakuan dari bangsa Indonesia yang diberikan kepada Daerah karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun temurun sebagai landasan spiritual, moral, dan Kemanusiaan. Selanjutnya ayat (2) menyatakan Penyelenggaraan Keistimewaan meliputi: penyelenggaraan

kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah.

b. UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengatur tentang lembaga adat dalam Bab XIII tentang lembaga adat. Dalam Pasal 98 UU Nomor 11 Tahun 2006 merumuskan sebagai berikut:

1. lembaga Adat mempunyai peranan penting dalam penyelesaian sengketa di masyarakat. Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.
2. Penyelesaian sengketa kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui Lembaga Adat.
3. Lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: Majelis Adat Aceh, Imelum Mukim atau nama lain, Imelum Chik atau nama lain, Keuchik atau nama lain, Tuha Peut atau nama lain, Tuha Lapan atau nama lain, Imelum Meunasah atau nama lain, Keujreun Blang atau nama lain, Panglima Laot atau nama lain, Pawang Glee atau nama lain, Peutua Seuneubok atau nama lain, Haria Peukan atau nama lain, dan Syahbanda atau nama lain.
3. Qanun (Peraturan Daerah) Aceh, Peraturan Gubernur dan Surat Keputusan Bersama

a. Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintah Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Qanun Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemerintah Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memberikan wewenang kepada mukim untuk: memutuskan dan atau menetapkan hukum, memelihara dan mengembangkan adat, menyelenggarakan perdamaian adat, menyelesaikan dan memberikan keputusan-keputusan adat terhadap perselisihan-perselisihan dan pelanggaran adat, memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut ada, dan menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan adat dan istiadat.

b. Qanun Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Qanun Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, menegaskan bahwa tugas dan kewajiban Pemerintah Gampong adalah: menyelenggarakan sengketa adat, menjaga dan memelihara kelestarian adat dan istiadat, memelihara ketenteraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat Bersama dengan tuha peut dan imeum meunasah menjadi hakim perdamaian.

c. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

Pasal 1 angka (10) menyebutkan bahwa adat adalah aturan perbuatan dan kebiasaan yang telah berlaku dalam

masyarakat yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup di Aceh. Selanjutnya dalam angka 11 menyebutkan Hukum Adat adalah seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang memiliki sanksi apabila dilanggar.

d. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat

Pasal 2 Qanun tersebut mengatur secara lengkap keberadaan lembaga adat. Ketentuan tersebut menyatakan:

1. Lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan.
2. Lembaga-lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Majelis Adat Aceh;
 - b. Imeum mukim atau nama lain;
 - c. Imeum chik atau nama lain;
 - d. Keuchik atau nama lain;
 - e. Tuha peut atau nama lain;
 - f. Tuha lapan atau nama lain;
 - g. Imeum meunasah atau nama lain;
 - h. Keujruen blang atau nama lain;
 - i. Panglima laot atau nama lain;
 - j. Pawang glee/uteun atau nama lain;

- k. Petua seuneubok atau nama lain;
 - l. Haria peukan atau nama lain; dan
 - m. Syahbanda atau nama lain.
- c. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imum Mukim di Aceh

Pasal 7 Qanun tersebut menentukan bahwa:

Tugas dan wewenang panitia pemilihan :

- a. merencanakan dan menyelenggarakan pemilihan;
 - b. menetapkan tahapan pemilihan;
 - c. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pemilihan;
 - d. menetapkan hari dan tanggal pemilihan;
 - e. menerima pendaftaran calon sebagai peserta pemilihan;
 - f. meneliti persyaratan calon imum mukim;
 - g. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan; dan
 - h. menetapkan dan mengumumkan calon yang memperoleh suara terbanyak.
- d. Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat Istiadat

Pasal 24 Pergub tersebut merumuskan bahwa penanganan awal terhadap penyelesaian sengketa/perselisihan yang terjadi di dalam masyarakat dapat dibantu oleh:

- a) Kepala Dusun/ Kepala Lingkungan/ Kepala Lorong untuk sengketa/perselisihan yang terjadi di dalam kawasan perumahan atau pemukiman;
 - b) Lembaga adat khusus dalam pengelolaan kawasan kelola Mukim atau nama lain, yaitu: Petua Seuneubok, Keujruen Blang, Peutua Krueng, Haria Pekan dan panglima uteun/ nama lain, untuk sengketa/perselisihan yang terjadi di kawasan perkebunan rakyat, sawah, sungai, pasar, dan hutan; dan
 - c) Tokoh perempuan gampong atau nama lain atau mukim untuk penanganan awal sengketa/perselisihan yang terkait dengan perempuan dan anak
- f. Surat Keputusan Bersama (SKB) Gubernur Aceh, Kapolda Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh No:198/677/2011/ No:1054/ MAA/XII/2011/ No: B/121/I/2012 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh.

SKB ini bertujuan memperkuat koordinasi dalam proses pelaksanaan mediasi di Aceh dengan adanya kewajiban dari aparat kepolisian untuk menghormati dan memberikan peluang terlebih dahulu dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi dalam masyarakat melalui peradilan adat gampong dan peradilan adat mukim. Isi SKB tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Sengketa/perselisihan yang terjadi ditingkat gampong dan mukim yang bersifat ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 13, 14, 15 Qanun Nomor. 9 Tahun 2008 wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Adat Gampong dan Mukim;
- b. Aparat kepolisian memberikan kesempatan agar setiap sengketa/perselisihan sebagaimana dimaksud pada poin ke satu untuk diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Adat gampong atau mukim;
- c. Semua pihak wajib menghormati penyelenggaraan Peradilan adat Gampong dan Mukim;
- d. Peradilan Adat Gampong atau Mukim dalam penyelesaiannya dapat memberi putusan berdasarkan pada norma hukum adat dan adat istiadat yang berlaku di daerah setempat;
- e. Persidangan Peradilan Adat Gampong dan Mukim dihadiri oleh para pihak, saksi-saksi dan terbuka untuk umum, kecuali untuk kasus-kasus tertentu yang menurut adat dan kepatutan tidak boleh terbuka untuk umum;
- f. Putusan Peradilan Adat Gampong dan Mukim bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diajukan lagi pada peradilan umum atau peradilan lainnya;
- g. Setiap peradilan adat gampong dan mukim dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh ketua dan anggota majelis serta kedua belah pihak yang bersengketa dan tembusannya disampaikan kepada Kapolsek, Camat serta MAA Kecamatan;
- h. Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim

dalam memberikan keputusan, tapi dilarang menjatuhkan sanksi badan, seperti pidana penjara, memandikan dengan air kotor, mencukur rambut, menggantung pakaian dan bentuk-bentuk yang bertentangan dengan nilai-nilai islami;

- i. Perkara yang diselesaikan ditingkat mukim adalah perkara yang tidak selesai di tingkat gampong;
- j. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi pelaksanaan peradilan adat gampong dan mukim di Aceh;
- k. Kapolda dan Ketua MAA beserta seluruh jajarannya berkewajiban memberi bimbingan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan materi Hukum Adat dan Administrasi Peradilan Adat sesuai dengan tatanan dan asas-asas Hukum Adat yang berlaku pada masyarakat setempat;
- l. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membantu pembiayaan administrasi untuk penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim; dan
- m. Majelis Peradilan Adat Gampong dan Mukim dan tata cara penyelesaian sengketa/perselisihan berpedoman pada Qanun Aceh Nomor. 9 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

Di samping itu, pada tahun 2010 juga sudah ada kesepakatan bersama antar lembaga untuk memperkuat

sistem peradilan adat di Aceh, yaitu Kesepakatan bersama tentang Penitipan Peran Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) ke dalam Tuha Peut Gampong/Sarak Opat/Majelis Duduk Setikar Kampong atau nama lain, yaitu antara Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Aceh dan Gubernur Aceh, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Ketua Majelis Adat Aceh (MAA), Rektor IAIN Ar-Raniri, Presidium Balai Syura Ureung Inong Aceh, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Aceh.

Melalui surat keputusan bersama tersebut menunjukkan mekanisme bahwa proses penyelesaian sengketa di Aceh yang telah berjalan sejak dulu, menjadi semakin diakui eksistensinya oleh aparat penegak hukum, yang lebih penting adalah terjadi integrasi mekanisme penyelesaian sengketa dalam masyarakat, sehingga tidak menimbulkan berbagai halangan dan tumpang tindih penanganan sengketa dalam masyarakat antara penegak hukum dengan tokoh-tokoh adat.

Sejalan dengan kepentingan hukum secara nasional, pada tahun 2015 telah dikeluarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat (Polmas). Pasal 9 huruf (a) Perkap tersebut merumuskan bahwa Polmas dilaksanakan dengan model pendayagunaan pranata sosial (tradisional dan modern). Selanjutnya Pasal 10 dinyatakan bahwa penitipan eksistensi FKPM atau sebutan lainnya ke dalam pranata adat antara lain: *Tuha Peuet* (Aceh), *Dalihan Na Tolu* (Batak), *Tungku Tigo Sajaringan* (Sumatera Barat), *Rembug Pekon* (Lampung), Masyarakat Pakraman (Bali), *Mapalus* (Sulawesi Utara), *Saniri Negeri* (Maluku) dan *Tua-Tua Adat* (Papua).

Selain pihak kepolisian, Mahkamah Agung juga sudah mengeluarkan beberapa peraturan yang mengakui hasil mediasi yang dilakukan oleh mediator, tokoh adat, dan tokoh masyarakat yang telah tercapainya kesepakatan perdamaian antara pihak yang bersengketa, yang terbaru adalah Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam Pasal 36 dirumuskan bahwa:

- a) Para Pihak dengan atau tanpa bantuan Mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan Kesepakatan Perdamaian dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian dengan cara mengajukan gugatan;
- b) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan Kesepakatan Perdamaian dan dokumen sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum Para Pihak dengan objek sengketa;
- c) Hakim Pemeriksa Perkara di hadapan Para Pihak hanya akan menguatkan Kesepakatan Perdamaian menjadi Akta Perdamaian, jika Kesepakatan Perdamaian sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2);
- d) Akta Perdamaian atas gugatan untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diucapkan oleh Hakim Pemeriksa Perkara dalam sidang yang terbuka untuk umum paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan; dan

- e) Salinan Akta Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan kepada Para Pihak pada hari yang sama dengan pengucapan Akta Perdamaian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abd. Somad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia Tinjauan dari Aspek Metodologis, Legislasi dan Yurisprudensi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- , *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Abi Ishaq Ibrahim al-Lakhmi al-Gharnati Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, Jld 2, Beirut, Dar al-Fikr, tt.
- Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Surabaya: Laksbang Grafika, 2013.
- Aboe Bakar (et.al.), *Kamus Aceh Indonesia 2, Seri M-Y*, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985.
- Abū Hāmid Muhammad al-Gazāli, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Uṣūl*, Juz I, (Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 1997).

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012.
- Achmad Ali, Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, cet. 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Amir Syarifuddin, *Meretes kebekuan Jihad*, Jakarta; ciputat Press, 2002.
- Asri Wijayanti, Lilik Sofyan Achmad, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung: Lubuk Agung, 2011.
- Badruzzaman Ismail, *Asas-Asas dan Perkembangan Hukum Adat*, Banda Aceh: Gua Hira', 2003.
- , *Pedoman Peradilan Adat di Aceh untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*, Banda Aceh: MAA-BAPPENAS, 2012.
- , *Peradilan Adat Sebagai Peradilan Alternatif Dalam Sistem Peradilan di Indonesia (Peradilan Adat di Aceh)*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2013.
- , *Sistem Budaya Adat Aceh dalam Membangun Kesejahteraan (Nilai Sejarah dan Dinamika Kekinian)*, Banda Aceh: MAA, 2008.
- , *Fungsi Meunasah Sebagai Lembaga (Hukum) Adat dan Aktualisasinya di Aceh*, Banda Aceh: MAA, 2009.
- Benda Beckman, F. Von and K. Von Benda Beckmen, *Political and Legal Transformation of an Indonesiaan Policy. The Nagari from Colonisation to Desentralisation*. Cambridge University Press.
- Damanik, et, al, *Modul Pelatihan Mediasi Berspektif HAM*, cet. 1, Jakarta: Komnasi HAM, 2005.
- Darni M. Daud, et.al., *Budaya Aceh, Dinamika Sejarah dan Globalisasi*, Banda Aceh, Syiah Kuala University.

- Darwis A. Soelaiman, *Kompilasi Adat Aceh*, (Banda Aceh: Pusat Studi Melayu Aceh (PUSMA)).
- Dewan Bahasa Arab Mesir, *Al-Mu'jam Al-Wasīf*, (Mesir: Dār al-Da'wah, t.th.
- Dinas Syariat Islam, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*, Edisi Keempat, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2005.
- Emmy Yuhassarie dan Tri Harnomo (Editor), *Mediasi dan Court Annexed Mediation: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya Tahun 2004, Jakarta 17-18 Februari 2004*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004.
- Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Justice dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Trisakti, 2009.
- Erna Dewi, Firganefi, *Sistem Peradilan Pidana (Dinamika dan Perkembangan)*, ed. 2, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Frans Hendra, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrasi Nasional Indonesia dan Internasional*, cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Harley, *Mukim Masa ke Masa*, Cet. 1, Banda Aceh: JKMA, 2008.
- Husni Jalil, *Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Negara Kesatuan RI Berdasarkan UUD 1945*, Bandung: CV. Utomo, 2005.
- Ilyas, *Eksistensi dan Kekuatan Penyelesaian Sengketa Secara Adat Pada Tingkat Gampong (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Besar, Jurnal Kanun*.
- Isa Sulaiman, HT. Syamsuddin, *Pedoman Hukum Adat Aceh (Peradilan dan Hukum Adat)*, Banda Aceh: MAA, 2007.

- Juniarti, *Peran Strategis Peradilan Adat di Aceh Dalam Memberikan Keadilan Bagi Perempuan Dan Kaum Marjinal*, Conference Proceeding.
- Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, 2015.
- M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008.
- M. Isa Sulaiman, *Tinjauan Historis Peradilan Adat di Aceh*, dalam M. Isa Sulaiman (ed.), "Pedoman Adat Aceh: Peradilan dan Hukum Adat, Banda Aceh: Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA), 2001.
- M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2012.
- M. Ridha dan Muhajir al-Fairusy, *Modul Pelatihan: Penanganan ABH Melalui Peradilan Adat*, Banda Aceh: PKPM, UNICEF dan RJWG, 2016.
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989)*, ed, cet. 3 Jakart: Sinar Grafika, 2005.
- Majelis Adat Aceh, *Pendoman Peradilan Adat di Aceh untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*, Banda Aceh: MAA, 2012.
- Mansari, *Restoratif Justice Pergeseran Orientasi Keadilan dalam Penanganan Kasus Anak*, Banda Aceh: Wacana Press, 2016.
- Marlina, *Hukum Penitensir*, cet. 1, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. 18, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

- Mohammad Jamin, *Peradilan Adat Pergeseran Politik Hukum, Perspektif Undang-Undang Otomi Khusus Papua*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Muhammad Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Muhammad Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1989.
- Mukhtar Yahya, Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, cet. 3, Bandung: Al-Ma'arif, 1993.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, cet. 2, (Bandung: Pustaka Alumni, 2007.
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro, 1995.
- Muliadi Kurdi, *Aceh di Mata Sejarawan Rekonstruksi Sejarah Sosial Budaya*, Banda Aceh: Lembaga Kajian Agama dan Sosial, 2009.
- , *Falsafah Peusijeuk Masyarakat Aceh*, cet. 1, Banda Aceh: Naskah Aceh, 2014.
- Munjiah, Azhari, Adwani, *Imuem Mukim: Kedudukan dan Perannya dalam Penyelesaian Sengketa Tanah antara Para Petani dengan Pengusaha Hutan Tanaman Industri (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Besar)*, Banda Aceh: Fakultas Hukum, 2000.
- Muslim Zainuddin, Mujiburrahman dkk, *Revitalisasi Kearifan Lokal Aceh*, Banda Aceh: PKPM, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet. 7, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Ringkasan Kitab Al-Umm, terj. Mohammad Yasir Abd Muthalib, Andi Arlin, cet. 6, jil. 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

- Rusjdi Ali Muhammad, Dedy Sumardi, *Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syariat Islam dalam Hukum Adat Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2012.
- Rusjdi Ali Muhammad, Khairizzaman, *Konstelasi Syariat Islam di Era Global*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011.
- Salim HS, Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Wali Pers, 2013.
- Salim HS, Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Wali Pers, 2013.
- Sanusi M. Syarif, *Menuju Kedaulatan Mukim dan Gampong "Riwang U Seuneubok"*, Banda Aceh: YAPPIKA dan Rumpun Bambu, 2001.
- Sehat Ihsan Shadiqin, *Wacana dan Peran Orang Gayo dalam revitalisasi adat gayo*, dalam *Adat dalam Dinamika Politik Aceh*, Cet. 1, Banda Aceh: ICAIOS, 2010.
- Septa Candra, *Restoratif Justice: Suatu Tinjauan terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, "*Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 2 No. 2, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, 2013.
- Snock Hugrange, *The Achehnese*, diterjemahkan Singarimbun (et.al.), *Aceh Dimata Kolonialis*, Yayasan Soko Guru, Jakarta, 1985.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1984.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2011.

- Sulaiman Tripa, *Sejarah Perlawanan Mukim Berdaulat, dalam Adat Berdaulat Melawan Kapitalisme di Aceh*, Yogyakarta: Insist Press, 2015.
- Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolutions (ADR) Teknik & Strategi dalam Negosiasi, Mediasi & Arbitrase*, cet. 1, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Syahrizal Abbas, *Diyat dalam Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Aceh*, Jurnal Media Syariah Vol. VI No. 11 Januari-Juni 2004.
- , dkk, *Pola Penyelesaian Konflik dalam Tradisi Masyarakat Gampong di Aceh*; Banda Aceh, BRR-NIAS. 2007.
- , *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- , dkk. *Kurikulum Pendidikan Damai Perspektif Ulama Atjeh*. Banda Aceh. Program pendidikan Damai.. 2003.
- Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, Teori dan Praktik Peradilan*, Cet. 2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- T. Djuned, "Penerapan Sistem dan Asas-asas Peradilan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara; Sebagai Upaya Kedamaian dan Ketertiban Masyarakat". Dalam M. Isa Sulaiman (ed), *Pedoman Adat. Aceh: Peradilan dan Hukum Adat*, (Banda Aceh: LAKA, 2001).
- , *Pengaruh Hukum Islam Terhadap Pembentukan Hukum Adat Aceh*, dalam *Budaya Aceh , Dinamika Sejarah dan Globalisasi*, Editor Darni M. Daud dkk, Cet. 1, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2005).
- T. Ibrahim Alfian, dkk., *Adat Istiadat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh*, Banda Aceh: Proyek Penelitian dan

Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1978.

Taqwaddin Husin, *Kapita Selekta Hukum Adat Aceh dan Qanun Wali Nanggroe*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2013).

Teuku Raja Itam Aswar Syiah Ulama, *Penyelesaian Sengketa dan Berbagai Kasus, dalam Pedoman Umum Adat Aceh (Peradilan dan Hukum Adat)*, Banda Aceh: MAA, 2008.

Teuku Raja Itam Aswar Syiah Ulama, *Penyelesaian Sengketa dan Berbagai Kasus, dalam Pedoman Umum Adat Aceh (Peradilan dan Hukum Adat)*, Banda Aceh: MAA, 2008.

A. Thoha Husein Almujaheed dan A. Atho'illah Fathoni Alkhalil, *Kamus Akbar Bahasa Arab*, Jakarta: Gema Insani, 2013.

Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry & Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, *Kelembagaan Adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2006.

Trubus Rahardiansah P. Endar Pulungan, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Tri Sakti, 2005.

Wahbah al-Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II (Cet. II; Mesir: Dar al-Fikr, 2004).

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, edisi III, cet. 3, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Zakaria Ahmad, *Sekitar Keradjaan Atjeh dalam Tahun 1520-1675*, Medan: DJL. Pandu, tt.

B. Jurnal / Tesis / Disertasi / Hasil Penelitian

Abdurrahman, *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Adat (Dispute Stelement Through Customary Aproach)*, Banda Aceh: Fakultas Hukum Unsyiah, *Jurnal Kanun*, No.

50 Edisi April 2010.

Agussalim, *Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan melalui Hukum Adat Aceh (Suatu Penelitian pada Wilayah Hukum Kabupaten Bireun)*, Banda Aceh: Unmuha, 2015.

Amriani, "Penanganan Perkara Anak Melalui Konsep Diversi dan Restoratif Justice", *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Nomor 323, Jakarta: IKAHI, 2012.

Baihaqi Husin, *Kedudukan dan Fungsi IMuem Mukim Sebagai Penyelenggara Pemerintahan Mukim (Suatu Penelitian di Kabupaten Nagan Raya)*, magister Ilmu Hukum Unsyiah, Thesis, 2009.

Bilher Hutahaean, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/PN-Btg*, *Jurnal Yudisial*, vol. 6, No. 1, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2013.

Fajri M. Kasim dan Abidin Nuridin, *Resolusi Konflik berbasis Kearifan Lokal*, Laporan Penelitian LPPM Unimal, 2016.

Jamhir, *Sarak Opat sebagai Lembaga Keramat Mupakat dalam Penyelesaian Hukum pada Masyarakat Gayo*, Banda Aceh: Disertasi UIN Ar-Raniry (belum diterbitkan).

Julianda Buang Manalu, *Eksistensi Keucik sebagai Hakim perdamaian*, Magister Ilmu Hukum unsyiah, 2012.

Kelik Pramudya, *Menuju Penyelesaian Perkara Pidana yang Fleksibel: Keseimbangan Antara Pelaku dan Korban dalam Restoratif Justice*, vol. 2, No. 2, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, 2013.

Mahdi Syahbandir, Sanusi Bintang, Darmawa, Carolina Alexandra, Adwani, *Eksistensi dan Peranan Imuem Mukim dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar*, Banda Aceh: Uiversitas Syiah Kuala, 1997.

- Mukhlis, *Fungsi dan Kedudukan Mukim Sebagai Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh*, Disertasi Doktor-tidak dipublikasikan- Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, 2014.
- Mukhlis, *Perkembangan Mukim di Aceh*, Jurnal Nanggroe, Lhokseumawe: Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2015.
- S. Atalim, *Keadilan Restoratif sebagai Kritik Inheren Terhadap Pengadilan Legal-Konvensional*, Jurnal Rechtvinding, vol. 2, No. 2, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, 2013.
- Sophia Listriani, Muazzin, Tarmizi, *Implementasi Kewenangan Mukim dalam Bidang Pemerintahan Sebagai Upaya untuk Meningkatkan Kapasitas Pemerintahan Mukim di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh: Fakultas Hukum Unsyiah, 2007.
- Taqwaddin, *Aspek Legal Penguasaan Hutan oleh Mukim*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Nomor 50, Banda Aceh: Fakultas Hukum, 2010.
- Tim Peneliti PKPM Aceh, *Penerapan Alternative Dispute Resolution Berbasis Hukum Adat Pada Lembaga Keujreun Blang di Kabupaten Aceh Besar*, Banda Aceh: PKPM Aceh, 2007.
- Yenni Sri Wahyuni, *Kewenangan Pemerintahan Gampong dalam Menyelesaikan Sengketa Secara Adat Menurut UUD 1945*, thesis, Magister Ilmu Hukum Unsyiah, 2011.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat.

Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga-Lembaga Adat.

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak.

D. Internet / Website

<http://www.tribatanewspolrespidie.com/polisi-berhasilmelakukan-mediiasi-kasus-dukun-santet-abbas-di-caleu/>. Lihat Juga: <https://klikkabar.com/2016/11/11/polres-pidie-mediiasi-kasus-dukun-santet-di-caleu>

Pengantar Hukum Arbitrase di Indonesia”, artikel, <http://tommirrosandy.wordpress.com/2011/03/14/pengantar-hukum-arbitrase-di->

indonesia/ , diakses 2 Desember 2016.

Abdurrahman, *Jenis dan Tujuan Pemberian Sanksi Adat*. Tersedia di: <http://maa.acehprov.go.id/?p=321>.

Sulaiman Tripa, <http://baleemukim.blogspot.co.id/2010/10/hambatan-penguatan-mukim.html>, **diakses pada hari sabtu, 10 juni 2016.**

INDEKS

A

- Aceh 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 63, 64, 65, 69, 70, 72, 73, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 105, 111, 112, 113, 121, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 184, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197
- Aceh Besar 113
- Aceh Tengah 15, 101, 112, 121, 167, 169
- adat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 63, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 89, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103,

- 104, 105, 106, 108, 111,
112, 113, 121, 131, 132,
134, 135, 136, 137, 138,
139, 140, 142, 143, 144,
145, 146, 147, 149, 150,
151, 152, 153, 154, 155,
156, 157, 158, 159, 162,
166, 167, 168, 169, 171,
172, 173, 174, 175, 176,
177, 178, 179, 181, 182,
183, 184, 185, 192
- Adat Istiadat 4, 7, 11, 16, 51,
171, 180, 193
- Adjudikasi 66
- aparatus penegak hukum 118
- Arbitrase 61, 67, 69, 193, 197
- Asy-Syatibi 172
- B**
- Banda Aceh 1, 2, 7, 9, 22, 23,
24, 28, 30, 32, 34, 41,
45, 59, 70, 78, 89, 97,
117, 136, 151, 152, 170,
171, 173, 188, 189, 190,
191, 192, 193, 194, 195,
196
- banding 7, 45, 78, 79, 82, 83,
84, 85, 86
- Belanda 2, 14, 27, 30, 31, 37,
67, 169
- Bireuen 15, 101, 105, 107, 108,
109, 118, 133, 134, 141, 157,
159, 172
- C**
- Camat 118, 121
- D**
- diyat 9, 64, 136, 137, 138, 141,
142, 143
- dukun 119
- E**
- emas 117
- era reformasi 2, 14, 26, 34, 91
- F**
- Fungsi 17, 19, 23, 28, 31, 33, 69,
70, 71, 188, 195, 196
- G**
- Gampong 1, 6, 7, 20, 21, 22, 26,
27, 28, 29, 33, 35, 47, 50,
52, 53, 54, 55, 57, 58, 63,
70, 71, 73, 74, 75, 78, 79,
83, 88, 97, 98, 100, 103,
104, 106, 109, 112, 114, 115,
116, 121, 122, 133, 134, 136,
141, 147, 148, 151, 152, 153,
154, 155, 156, 175, 178,
181, 182, 183, 184, 189,
192, 193, 196
- H**
- Haria Peukan 3
- Helsinki 14
- Hukum Adat 2, 9, 17, 32, 37, 41,

- 59, 61, 64, 70, 89, 138,
152, 170, 179, 183, 188,
189, 190, 192, 193, 194,
195, 196
- hukum empiris 13
- hukum Islam 10, 11, 137
- hukum Nasional 10
- hukum positif 9, 13, 72, 82,
96, 168
- I**
- Imeum Meunasah 3, 57
- Imuem Mukim 3, 27, 191
- Indonesia 1, 2, 6, 8, 9, 10, 15,
16, 17, 20, 27, 32, 33,
37, 50, 58, 59, 61, 67,
69, 80, 82, 83, 86, 89,
94, 96, 97, 169, 175,
176, 177, 184, 187, 188,
189, 190, 191, 192, 193,
194, 195, 197
- Iskandar Muda 27, 28, 29,
170
- J**
- Jepang 2, 14, 31, 32, 58
- K**
- kambing 116, 117, 122
- Keadilan 39, 48, 79, 162, 163,
165, 189, 190, 196
- Kearifan Lokal 39, 135, 191,
195
- Keistimewaan Aceh 14, 35
- Kekeluargaan 46, 49, 157
- kepala dusun 118
- kepolisian 119, 121
- kerbau 121
- Keterbukaan 46, 49
- keuchik 114, 118, 121
- Keujruen Blang 3, 17, 181
- khalwat 117
- khanduri 115, 117, 121, 122
- konflik 9, 42, 57, 58, 61, 70, 71,
76, 77, 78, 95, 112, 134,
139, 143, 144, 150, 152,
155, 160
- M**
- MAA 120, 121
- Mahkamah Syar'iyah 114
- masalahah 172
- mediasi 8, 37, 40, 41, 42, 43, 48,
58, 59, 60, 61, 62, 65, 66,
73, 85, 89, 100, 101, 104,
109, 110, 111, 118, 135, 136,
137, 144, 148, 150, 151,
154, 156, 157, 158, 159,
161, 162, 164, 167, 168, 171,
174, 181, 185, 197
- Mediasi Penal 8, 17, 58, 190
- Mediator 65, 66, 69, 85, 185
- mesjid 120
- Minangkabau 53

- model penyelesaian 136, 171
- mukim 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 70, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 112, 113, 117, 119, 121, 122, 131, 132, 144, 146, 148, 150, 153, 154, 155, 160, 170, 171, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 198
- Musyawarah 41, 43, 48, 69, 118, 119, 121
- N**
- Nagan Raya 15, 43, 75, 101, 103, 106, 121, 131, 167, 195
- Negara 35, 82, 94, 96, 176, 184, 189
- Negosiasi 59, 61, 66, 193
- O**
- Orde Baru 26, 33
- Orde Lama 26, 32
- P**
- Panglima Laot 3, 149
- Pawang Glee 3
- Penyelesaian Perselisihan 53, 81
- Peradilan Adat 6, 7, 45, 46, 48, 72, 74, 79, 91, 116, 133, 145, 163, 170, 171, 181, 182, 183, 188, 190, 191
- Peran 27, 33, 34, 79, 91, 106, 184, 190, 192
- Perdamaian 38, 45, 112, 185, 186
- perjanjian damai 74
- peumat jaroe 9, 43, 63, 116, 117, 120, 135, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 151, 152, 156, 159, 160, 172
- peusijuek 63, 113, 116, 117, 122, 139, 142, 143, 144, 151, 156, 159
- Peutua Seuneubok 3
- Polsek 118, 120
- pranata sosial 64, 184
- Putusan damai 76
- Q**
- Qanun 2, 3, 4, 7, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 32, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 63, 78, 79, 80, 81, 83, 91, 94, 99, 175, 177, 178, 179, 180, 182, 183, 189, 194, 197
- R**

restorative justice 8, 9, 62,
163

S

sanksi adat 116

santet 119

sayam 9, 63, 64, 135, 136,
138, 139, 140, 141, 142,
143, 144, 170

sengketa 4, 5, 8, 10, 11, 13,
23, 25, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 45, 46,
48, 49, 51, 54, 57, 58,
59, 60, 61, 63, 65, 66,
67, 68, 69, 70, 71, 72,
73, 74, 76, 77, 78, 79,
81, 82, 87, 89, 99,
100, 102, 108, 111, 112,
113, 131, 132, 133, 134,
135, 136, 137, 141, 142,
143, 144, 145, 147,
149, 150, 152, 153, 154,
155, 156, 158, 159,
160, 161, 162, 166,
167, 169, 171, 174, 175,
177, 178, 181, 182, 183,
184, 185

Snouck Hurgronje 80

suloh 9, 64, 135, 141, 142,
143, 144

Sultan 1, 29, 170

Syahbanda 3, 180

Syari'at Islam 3, 4, 50, 51, 55, 64,
189

Syiah Kuala 118

T

Tuha Lapan 3, 74

tuha peut 113, 114

Tuha Peut 3, 45, 55, 57, 73, 74,
97, 122, 147, 148, 184

U

ulama 118

V

Van Vollenhoven 170

Y

Yuridis 174